

**STUDI PUTUSAN NOMOR 92/Pdt.G/2009/PA MEDAN  
TENTANG PEMBAGIAN WARIS ISLAM SAMA RATA  
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA  
(PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

Habibah Yusyirah  
NIM : S20181071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM KELUARGA  
JULI 2022

**STUDI PUTUSAN NOMOR 92/Pdt.G/2009/PA MEDAN  
TENTANG PEMBAGIAN WARIS ISLAM SAMA RATA  
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA  
(PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Habibah Yusyirah  
NIM : S20181071

Disetujui Pembimbing



**Basuki Kurniawan, M.H.**  
**NIP. 198902062019031006**

**STUDI PUTUSAN NOMOR 92/Pdt.G/2009/PA MEDAN  
TENTANG PEMBAGIAN WARIS ISLAM SAMA RATA  
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA  
(PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 06 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, M.Hum  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.  
NIP. 201708157

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Saadah, MHI
2. Basuki Kurniawan, M.H

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

*Q.S An Nisa' 34*

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”\**



---

\* Al Quranul Karim, Surat An-Nisa Ayat 34



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*

Kalimat pertama yang harus saya ucapkan setelah sampailah saya pada ujung perjuangan, lika-liku yang selama empat tahun ini saya hadapi ditutup dengan lahirnya penelitian yang sedikit rumit ini.

Beribu-ribu syukur dan ucapan terima kasih rasanya tidak akan pernah cukup untuk membalas segala rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan Ahad semesta alam, **Allah** *subhaanahu wa ta'ala*. Begitupula baginda **Muhammad** tercinta, sang teladan terbaik umat manusia yang cintanya terhadap umat muslim melebihi cinta makhluk dunia. Terima kasih banyak karena telah memberikan kehidupan dan pedoman terbaik untuk bertahan di dunia yang penuh dengan drama ini.

Skripsi ini merupakan langkah akhir saya untuk menyelesaikan pendidikan strata satu yang diamanahkan oleh orang tua saya tercinta, **Abuya Marcos Da Costa** dan **Ummi Basyirah Basyarahil**. Terima kasih banyak atas jerih payah dan perjuangannya yang tidak akan pernah mampu saya balas, usaha dan doa selalu menjadi cara terbaik semoga Tuhan memberikan kalian akhir yang indah dan tempat terbaik di *jannah*-Nya. Aamiin.

Keluarga selalu menjadi tempat berpulang terbaik, karena penerimaan yang selalu saya dapatkan dari mereka. Lahir dan tumbuh dalam keluarga Abuya dan Ummi adalah berkah terbesar dalam hidup saya, saudara dan saudari tercinta saya yang selalu menjadi teman seperjuangan terbaik bahkan hingga akhir hayat kelak. Humairah, kakak pertama yang selalu menjaga dan melindungi adik-

adiknya. Amirah, sifat tenang dan pengertiannya menyempurnakan ketegasan anak pertama. Muammar Gaddafi, adik laki-laki tunggal yang selalu menjadi teman terbaik dan sang motivator hebat. Nabilah Timuristi dan Naimah Basyarahil, adik kembar tercinta yang selalu mengajarkan saya arti menjadi seorang kakak dan bersikap dewasa. Kebahagiaan kalian semua adalah alasan mengapa saya terus berjuang hingga akhir, sebaliknya derita kalian adalah goresan luka terdalam, maka tetaplah bahagia. Begitulah cinta selalu berhasil mengundang tawa dan air mata dalam kehidupan saya.

Lakon dan wayang-wayang Tuhan yang sejak dimulainya kehidupan saya hingga ajal nanti selalu bersedia mengajarkan saya kebahagiaan, kesedihan, pengkhianatan, cinta, air mata, tawa dan segala drama yang akhirnya membentuk diri saya hingga saat ini. Terima Kasih.

Satu lagi rasa terima kasih dan persembahan khusus untuk jiwa dan raga yang tetap tangguh menghadapi segala macam hantaman, selalu berdiri tegap dengan atau tanpa dukungan siapapun, kehadiran Tuhan dan kisah-kisah sang baginda selalu menjadi pedoman terbaik dan kedamaian sejati di setiap langkah kehidupan. Sebab itulah, saya mampu bertahan hingga saat ini.

Terima Kasih banyak untuk siapapun dan apapun yang pernah berkontribusi dan menjadi bagian dalam kisah hidup saya, terima kasih banyak.

## KATA PENGANTAR

Allah *subhanahu wa ta'ala*, sang sutradara sejati membuka beberapa lembar kisah hidup dalam lembaran-lembaran *lauh mahfudz* yang sebelumnya tertutup. Maka sudah saatnya perjalanan empat tahun ini berakhir, berganti dengan lembaran lain yang masih menunggu di halaman belakang. Syukur *wal hamdulillah*, Ilahi masih memberikan kesempatan hingga saat ini, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan penelitian dengan judul “Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Sama Rata Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)”

Penelitian ini bermula dari keyakinan saya bahwa Tuhan akan selalu bertindak adil dan tidak akan membiarkan hambanya merasakan ketidakadilan, bahkan dengan seluruh syariatnya Tuhan menekankan keadilan didalamnya. Tuhan mencintai hambanya melebihi siapapun di dunia ini, maka tidak mungkin Tuhan bersikap tidak adil kepada hambanya. Maka kemudian apabila timbul rasa ketidakadilan dalam hati masyarakat, bukanlah ajaran Tuhan yang salah, namun interpretasi manusia lah yang salah. Dalam penelitian ini, saya mencoba untuk menunjukkan sisi keadilan Tuhan yang dianggap memiliki nilai ketidakadilan oleh beberapa masyarakat.

Perjuangan lika-liku selama mengerjakan penelitian ini hingga sampai pada tahap akhir kata selesai, dikarenakan bantuan dari beberapa pihak yang sangat berjasa. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada :



1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah,S.Ag, M.Hum selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H selaku dosen pembimbing skripsi
5. Kakanda dan Ayunda Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember
6. Kawan Seperjuangan PEKAT'18
7. Adik-adik tercinta Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Al Fatih
8. Kawan-kawan seperjuangan prodi hukum keluarga

Insan-insan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu dan saya lupakan jasanya, terima kasih banyak bahkan jasa kalian akan selalu terkenang dan bermanfaat dunia akhirat.

Jember, 03 Juli 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Habibah Yusyirah, 2022: Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Sama Rata Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur)

Kata Kunci: pembagian waris Islam, perempuan sebagai kepala keluarga, teori Muhammad Syahrur

Perempuan sebagai seorang isteri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya kepada jalan yang baik, seorang suami memiliki tanggung jawab besar terhadap isteri dan keluarganya. Peran seorang suami sebagai kepala keluarga disebabkan tanggung jawab besarnya untuk mengemban amanah terhadap isteri dan anak-anaknya, tidak hanya urusan materi saja melainkan jasmani dan rohani keluarga adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah terhadap dua hal, pertama, bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada putusan nomor 92/pdt.g/2009/pa medan, kedua, bagaimana pertimbangan hakim pada sengketa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada putusan nomor 92/pdt.g/2009/pa medan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil pengetahuan terkait bagaimana penyelesaian kasus sengketa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada sengketa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan.

Metode atau tata cara pengidentifikasian permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana bertujuan untuk menghasilkan suatu argumentasi yang dapat menjawab problematika dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Dengan menggunakan sumber atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, kemudian melakukan interpretasi pada bahan-bahan hukum yang ada.

Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pembagian waris sama rata pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan memiliki pertimbangan, *pertama*, isteri dan anak dari anak kedua pewaris yang telah meninggal dunia menjadi ahli waris pengganti. *Kedua*, bahwa pewaris berdasarkan keterangan saksi penggugat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun. *Ketiga*, mengenai pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan bahwa ketentuan dalam ayat Al Quran dan KHI mengenai pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan bukanlah harga mati, porsi dua bagian untuk anak laki-laki merupakan porsi maksimal yang dapat diperoleh anak laki-laki, sedang porsi satu bagian dari anak perempuan adalah porsi minimal dan anak-anak perempuan pewaris bertanggung jawab menemani, merawat, mengurus kebutuhan atau kepentingan pewaris semasa hidupnya, termasuk membayar biaya perobatan pewaris ketika sakit.



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Definisi Istilah .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kajian Teori.....	27
1. Teori Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut KHI .....	27
2. Biografi dan Latar Belakang Muhammad Syahrur .....	30

3.	Konsep Waris KHI dan Muhammad Syahrur .....	38
	a. Konsep Waris Kompilasi Hukum Islam .....	38
	b. Konsep Waris Muhammad Syahrur .....	54
4.	Konsep Kepala Keluarga KHI dan Muhammad Syahrur..	66
	a. Konsep Kepala Keluarga Kompilasi Hukum Islam ...	66
	b. Konsep Kepala Keluarga Muhammad Syahrur .....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>73</b>
A.	Jenis Penelitian .....	73
B.	Pendekatan Penelitian .....	73
C.	Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	74
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	76
E.	Analisis Bahan Hukum.....	76
F.	Penyimpulan.....	77
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>78</b>
A.	Duduk Perkara Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ..	78
B.	Keputusan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan .....	81
C.	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan .....	83

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>101</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>105</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>106</b>



## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	26
2.2 Takaran Bagian Ahli Waris.....	45
2.3 Hijab Mahjub Hirman .....	52
2.4 Hijab Nuqshan .....	54
4.1 Keturunan H. Muhammad Yusuf Lubis (Pewaris) .....	78
4.2 Keturunan Zainuddin Lubis .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak Adam dikategorikan sebagai sosok yang terus berfikir serta mencari kebenaran melalui berbagai macam teori yang berdasarkan pada akal budi dan ilmu pengetahuan. Awal mulanya lahir sumber pengetahuan berasal dari keraguan manusia terhadap indikasi-indikasi yang tampak pada universum ini, mereka enggan membenarkan dengan begitu saja segala ihwal yang tersedia berikut kodrat pribadinya sendiri. Seperti yang sering kita dengar “*De Omnibus Dubitandum*” memiliki arti “segala sesuatu harus diragukan,” setiap perkara terkait tolak ukur penetapan kebenaran rumit diyakini.<sup>1</sup>

Kebenaran yang dicari oleh manusia memiliki kriteria kebenaran yang berbeda dengan beberapa lainnya, namun tetap saja kebenaran sejati selalu didikte oleh sifat humanis manusia. Pencarian kebenaran telah dilakukan dengan berbagai macam cara sejak dahulu kala, dari yang hanya coba-coba atau yang biasa dikenal “*trial and error*”, melalui penyelidikan ilmiah, berpikir kritis, hingga kaidah “*problem solving*” oleh Karl. R. Popper sejak warsa 1937.

Pencarian kebenaran adalah salah satu teknik dalam penegakan keadilan dalam kehidupan bersosialisasi, sehingga diantara kita tidak ada yang mecicipi rasa dirugikan. Ditetapkannya setiap aturan, ketetapan, dan

---

<sup>1</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 6, <http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id>.



Undang-Undang dalam sebuah masyarakat, tidak luput pula sebagai salah satu upaya pencarian keadilan. Setiap aturan maupun ketetapan yang disepakati oleh golongan masyarakat akan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga apabila lalai, maka terdapat sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas ketidaktaatan pada hukum. Hukum erat kaitannya dengan nilai-nilai keadilan, memiliki sifat mengatur dan memaksa, dengan tujuan terjaminnya kesepadanan dalam persaudaraan sesama anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan suatu sistem hukum di Indonesia tak luput pula dari perkembangan tatanan kehidupan masyarakatnya, karena setiap sub sistem yang berpraktek dalam negeri tercinta ini tidak memiliki peluang untuk bertentangan atas gairah nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia. Pada segi lain, akibat sistem hukum lainnya perlu dijadikan bahan pembeda agar terbentuknya sistem hukum yang kian efektif per sebelumnya serta setara pada setiap zamannya. Dalam pengadopsian suatu sistem hukum tidak bisa dilakukan tanpa proses filterisasi dan penelitian terhadap hukum tersebut terlebih dahulu, agar tidak melahirkan luapan sosial akibat ketidakpadanan penerapan aturan pada rakyat.<sup>3</sup> Keinginan untuk membentuk suatu komposisi hukum ber pondasi kokoh dan bersumber pada harkat dan hasrat negara Indonesia tidaklah mudah, karena itu, suatu perubahan terhadap sistem peraturan di Indonesia harus ditempatkan menurut persepsi yang tepat. Memberikan hukum peranan sebagai alat metamorfosis dan pembangunan,

---

<sup>2</sup> Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 (Februari 2014): 213.

<sup>3</sup> Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem," 214.

hal ini mendemonstrasikan adanya kesadaran berkenaan pada akibat timbal balik antara masyarakat dan hukum begitupula bahwa karena sebab tertentu benar dicitakan supaya masyarakat terkait berganti lebih cepat dan memusatkan pada satu arah tertentu. Maka dari itu, pembangunan hukum nasional sangat perlu untuk mengistimewakan penyeimbangan antara hajat *das sollen* dan *das sein*, antara kenyataan dan teori.

Hukum yang selalu tercipta pasif atau dibuat aktif bagi suatu masyarakat perlu ditetapkan untuk masyarakat yang akan hidup selama empat gelombang peradaban selanjutnya. Maka walaupun segenap aturan nasional hendaklah berasal serta berilham dari UUD 1945, tetap saja segala perbedaan hajat tiap-tiap generasi pada masa tertentu menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan dan diberikan kesempatannya pada lapangan hukum nasional Indonesia. Perkembangan suatu sistem hukum sangat diinginkan agar terangkulnya setiap golongan masyarakat yang terpetakan oleh beberapa perbedaan, harapannya pembangunan ini dapat menghadirkan tatanan hukum nan berkualitas Bhineka Tunggal Ika.<sup>4</sup>

Kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ditemukan tidak hanya satu sistem hukum yang dipraktikkan,<sup>5</sup> namun masih ada beberapa sistem hukum lain seumpama keyakinan, hukum konvensi, kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan kemasyarakatan lainnya nan dihayati bagaikan hukum oleh masyarakat. Dalam hal ini, jelas terlihat bahwa konstitusi bukanlah hukum tunggal yang mendominasi hubungan-hubungan sosial

---

<sup>4</sup> RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*," *Hermeneutika*, no. 1 (Februari 2021): 90.

<sup>5</sup> RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan," 91-92.

masyarakat. Ketika macam-macam sistem hukum tersebut bertemu dalam satu kasus, dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu konflik atau harmoni (bila diusahakan). Kasus seperti ini banyak terjadi dalam sebuah peradilan dan salah satunya adalah kasus pembagian waris, dimana setiap perorangan masyarakat memiliki hak untuk memilih beberapa aturan atau ketetapan hukum untuk diterapkan dalam kasus yang bersangkutan dengan dirinya.

Secara bahasa, menurut kosakata bahasa Indonesia, waris memiliki arti beberapa manusia yang memiliki hak terhadap harta peninggalan mayit.<sup>6</sup> Dalam KUH Per<sup>7</sup> menyitir bahwa pewarisan terjadi setelah adanya kematian. Sedang dalam KHI, dijelaskan bahwa ditetapkannya aturan kewarisan sebagai alat untuk menjajarkan bagaimana pergantian wewenang kepemilikan aset mayit kepada pewaris, berikut pula penentuan bagian-bagiannya.<sup>8</sup> Aturan waris Islam dikenal dengan sebutan Ilmu *Faraidh/Mawaarits* yaitu disiplin ilmu yang berdasarkan ilmu fiqih dan ilmu hisab nan berhubungan dengan hitungan takaran waris bagi mereka yang berhak mendapatkannya.<sup>9</sup> Tujuan adanya penghitungan waris, agar tersampaikan hak setiap orang yang bersangkutan sebagaimana mestinya. Waris telah diatur secara detail, baik syarat, hal-hal yang menghalangi, rukun, sebab-sebab waris, macam-macam waris, dan sebagainya. Hal yang paling mendasar dalam pembagian waris Islam adalah ketentuan pembagian waris antara perempuan dan laki-laki,

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1809.

<sup>7</sup> Pasal 830 Bagian I Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

<sup>8</sup> Pasal 171 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, terj. Ade Ichwan Ali (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 3.



dimana perempuan memperoleh separuh setara dari bagian laki-laki.

Pemberlakuan hukum waris dan perhitungannya di Indonesia terbagi menjadi tiga macam ketetapan atau aturan yang mengatur, yakni hukum Islam (KHI), hukum konvensi serta aturan waris perdata barat KUHPerduta. Selain aturan adat sebagai keputusan individu tiap orang, dimana dia berhak mengikuti hukum adatnya sendiri, ketentuan waris bagi warga muslim memiliki keistimewaan dengan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>10</sup> Non-muslim di negara kita ini diberlakukan aturan waris dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) nan menganut aturan waris barat, dan bagi seorang muslim, diberlakukan aturan hukum Islam yang di rangkum dalam KHI. Sebagaimana ketetapan pada aturan Islam, KHI Bab III Pasal 176 mengatur tentang pembagian waris terhadap anak perempuan, yaitu apabila seorang maka mendapat separuh bagian, apabila lebih dari satu orang secara bersamaan mendapatkan dua pertiga kemudian apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki maka bagian dari anak laki-laki dua berbanding satu terhadap anak perempuan.<sup>11</sup> Pemberlakuan dua setara satu antara laki-laki dan perempuan juga jelas terlihat pada KHI, dimana hal ini wajar saja karena lahirnya KHI berasaskan ketentuan fiqih Islam empat Mazhab yang menjadi satu kesatuan dalam KHI.

Al Sabuni, seorang spesialis tafsir *ahkam* kontemporer menyebutkan bahwa hikmah dari besarnya bagian untuk laki-laki mempertimbangkan hajat seorang suami atau ayah yang harus membiayai atau menafkahi keluarganya,

<sup>10</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia," *Al Qadha* Vol. 5 No. 1 (Juli 2018): 20-21.

<sup>11</sup> Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

belum lagi pertanggung jawaban berat lainnya yang menjadi tanggungan seorang laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan hajat uang dibutuhkan oleh seorang perempuan atau isteri. Dalam penafsiran surat An Nisa Ayat 11, Ibnu Katsir menerangkan bahwa pada masa silam kaum *jahiliah* tidak memberikan warisan apapun terhadap perempuan, kemudian turunlah ketetapan dari Allah untuk memberikan jatah waris terhadap perempuan, namun dengan pembedaan besaran bagian antara kedua jenis manusia tersebut. Sama halnya seperti yang dikatakan Muhammad Al Sabuni bahwa besarnya bagian laki-laki disebabkan laki-laki memiliki pemenuhan tanggung jawab yang lebih besar, maka wajar saja jika bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan.<sup>12</sup> Menengok pada historis, kala itu setiap laki-laki memiliki kesadaran dirinya sebagai kepala keluarga, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa yang tidak berlaku sebagaimana mestinya, nyatanya mayoritas laki-laki kala itu bertindak sesuai dengan kewajiban dan keharusannya sebagai suami/ayah dan perempuan akan berdiam di rumah mengurus urusan rumah tangga.

Penetapan waris dua banding satu, jika dilihat berdasarkan keadaan kala emansipasi masih liris terdengar, begitu relevan diterapkan. Berbanding terbalik pasca kaum feminis turut serta dalam berbagai aspek lini kehidupan, menuntut hak egaliter bagi setiap perempuan. Konsep waris Islam menjadi salah satu hal yang tak luput mereka analisis, bagi kaum feminis, aturan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan sungguh dirasa kurang adil.

---

<sup>12</sup> Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001), 244.



Beberapa dari mereka menuntut adanya kajian ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan menawarkan berbagai macam metode, hal ini disebabkan kondisi pada saat penetapan hukum waris tersebut sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Perubahan sosial, perkembangan global, dan teknologi informasi menggiring perubahan yang begitu kompleks dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam. Hal ini berdampak munculnya 'keterasingan' pada pemikiran-pemikiran keislaman klasik, karena nyatanya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan seiring dengan perkembangan dan perubahannya.<sup>13</sup> Fakta mengatakan, hingga saat ini tidak sedikit perempuan yang mulai mandiri bahkan terjun pada praktek-praktek kerja yang banyak di tempati oleh laki-laki, gerakan feminisme menumbuhkan spirit kaum hawa untuk berani tampil di muka umum dan tegar untuk tidak lagi hanya bergantung pada laki-laki. Walhasil, banyak dari mereka mengambil langkah maju untuk menjadi penjamin nafkah keluarga, baik karena ketidak mampuan pihak laki-laki maupun fenomena lainnya.

Bukti bahwa adanya kasus ini benar-benar riil, penulis sebutkan salah satu putusan hakim yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana hakim memutuskan untuk membagi waris secara sama rata 1:1 antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana pada keputusan PA Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn yang menetapkan pembagian waris sama rata antara anak perempuan dan laki-laki, hal ini dikarenakan tuntutan oleh anak perempuan yang bertindak sebagai tergugat menyatakan bahwa semasa

---

<sup>13</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 38.

pewaris hidup dan mengalami sakit, hanya dialah yang merawat orang tuanya atau dalam hal ini merupakan pewaris, sedangkan penggugat bersikap acuh dan tidak peduli akan kondisi orang tuanya.

Tiga pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan keputusan yang jelas sekali bertentangan dengan hukum yang tertulis.<sup>14</sup> Pertama, bahwa pembagian waris pada Al Quran surat An Nisa ayat 11 ataupun Pasal 176 KHI bukanlah ketetapan yang tidak memiliki jalan untuk suatu perubahan, lebih-lebih pada pokok perkara yang berhubungan dengan fatwa keadilan nan merupakan *illat* hukum, pun tidak mungkin Al Quran memiliki sikap diferensiasi berdasarkan gender atau sebab keadaan masyarakat pada saat turunnya ayat. Kedua, bahwa tergugat yaitu anak perempuan pewaris lah yang bertanggung jawab memenuhi setiap kebutuhan pewaris ketika masih hidup berikut segala pelunasan atas masa rehabilitasi pewaris saat sedang sakit. Ketiga, bahwa apabila laki-laki mendapatkan bagian waris lebih besar dikarenakan mereka dibebani dengan mencari nafkah, memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarganya, yang mengindikasikan bahwasanya seorang laki-laki menyimpan beban yang luar biasa besar ketimbang perempuan, maka demikian pulalah pemahaman sebaliknya. Apabila perempuan memiliki beban pencarian nafkah atau memiliki beban masalah hidup melebihi beban tanggung jawab laki-laki, maka berhaklah pula bagi perempuan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Azka Anwar, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, no. 1 (November 2017): 35-37.

<sup>15</sup> Azka Anwar, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn," 36-37.

Para perempuan yang bertindak menggantikan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga di dalam keluarganya, tentunya juga harus mendapatkan pengakuan dan nama sesuai dengan tanggung jawab yang ia emban (kepala keluarga). Sementara hukum Indonesia masih belum mengenal kepala keluarga untuk perempuan, kepala keluarga hanya untuk para kaum Adam atau laki-laki. Menurut UU No. 1 tahun 1974<sup>16</sup> tentang Perkawinan Pasal 31 poin tiga disebutkan bahwasanya suami memiliki kedudukan sebagai seorang kepala keluarga dan isteri sebagai seorang ibu rumah tangga. Pasal 34 poin satu dan dua menyebutkan, bahwa sebagai seorang kepala keluarga suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya dan memenuhi segala keperluan selama menjalani rumah tangga berdasar pada kemampuannya. Sedangkan isteri bertanggung jawab atas pengaturan ihwal rumah tangga dengan baik.

Suami sebagai kepala keluarga yang pada pembahasan selanjutnya, ia bertanggung jawab kepada perlindungan dan juga mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Serupa dalam KHI, dibahas lebih mendetail terkait kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, disimpulkan bahwa kepala keluarga adalah seorang suami yang melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai kesanggupan masing-masing. Namun, dapat diakui bahwa tidak seluruh kaum Adam mampu bertindak sebagai pemimpin dalam keluarganya, kemudian mau tidak mau wanita harus mampu melakoni posisi laki-laki sebagai seorang

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



pemimpin. Kemudian akan sangat tidak adil ketika seorang isteri telah susah payah mengerjakan setiap kewajiban kepala keluarga, namun hak tetap didapatkan oleh sang suami. Bahkan dalam konsep pembagian waris yang melebihkan bagian kaum Adam, berikut salah satu alasannya yaitu sebab laki-laki merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas hajat keluarganya.

Problematika di atas, kemudian muncullah para pemikir kontemporer yang mencoba mengkaji ulang untuk menjawab tantangan zaman, berdasarkan pada klaim universalitas yang melekat dalam keyakinan teologis umat Islam, pandangan yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang dalam aturannya selalu sesuai untuk setiap zaman. Salah satunya adalah Muhammad Syahrur, sosok inteligensia asal Damaskus, Syria. Ia mengusulkan berbagai ide inventif nan revolusioner untuk hukum Islam. Pada Al Quran surat Al Hijr Ayat 9, Syahrur menyebutkan bahwasanya Al Quran akan tetap dan selalu dijaga oleh supremasi Ilahi (Tuhan), merupakan 'kekayaan' yang dipunyai oleh setiap barisan generasi dari yang paling awal hingga sekarang. Disebabkan setiap dari generasi menjabarkan Al Quran berdasarkan realitas yang spesifik pada masanya, mereka yang hidup pada abad dua puluh sekarang pun memiliki hak untuk menafsirkan Al Quran berdasarkan 'semangat zaman' nan menunjukkan situasi saat ini.<sup>17</sup>

Masalah pewarisan dan pergeseran aset kekayaan dari generasi saat ini kepada generasi setelahnya, Syahrur berpendapat bahwa yang diinginkan

---

<sup>17</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 3-4.

Allah terhadap kita adalah kita mampu menangani ihwal yang urgent ini dengan pemikiran kita sendiri, namun tetap berpegang teguh pada asas keadilan maupun hak istimewa kita untuk menetapkan suatu ketetapan yang adil. Tetapi, beberapa dari kita bersikap egois dengan memaksakan pemikirannya kemudian mengabaikan setiap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia pada dunia ini. Maka muncullah suatu ilmu *nasikh mansukh* kemudian menganggap adanya wasiat pada surat Al Baqarah atau surat lainnya terhapuskan dengan adanya ayat-ayat waris pada surat An Nisa.<sup>18</sup>

Prinsip yang diberikan Tuhan untuk ditegakkannya suatu keadilan dalam pembagian asset waris berasaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan kesetaraan atau persamaan pada segmentasi yang pancawarna. Jika kita analisa segala aturan waris menggunakan sudut pandang individual, maka akan kita dapati bahwa aturan-aturan tersebut tidak mempraktikkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, misalnya pada kelompok laki-laki, perbedaan antara anak laki-laki ketika ia belum baligh dan ia yang sedang menempuh masa studi dan anak laki-laki dalam kategori dewasa, telah lulus sekolah dan ia yang sedang bekerja. Begitu pula perbedaan antara takaran untuk seorang ayah penderita penyakit parah dan takaran seorang ayah dengan kondisi sehat dan sedang bekerja, juga tidak mendapati perbedaan antara anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan anak yang bertindak durhaka kepada mereka. Kesemua kondisi diatas adalah kondisi individual khusus pada keluarga dimana keadilannya dapat dicapai hanya

---

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 334.



dengan suatu wasiat khusus yang dibuat oleh pewaris.<sup>19</sup>

Kepemimpinan perempuan, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa berdasarkan teori limitnya, perempuan dapat menampakkan eksistensinya pada suatu kepemimpinan ketika ia telah sampai pada batas minimalnya. Seorang perempuan dapat bertindak sebagai seorang pemimpin ketika ia memiliki 'kapabilitas' dalam tata cara kepemimpinan berikut memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi. Sedangkan dalam pembagian waris pada perempuan dan laki-laki, ia menyatakan bahwa ketetapan yang Allah berikan terhadap besaran takaran pembagian waris antara laki-laki dan perempuan merupakan batas minimal, adapun batas minimal ini berlaku ketika perempuan tidak ikut andil dalam pencarian nafkah, namun, ketika mereka mengambil peran dalam pencarian nafkah maka presentase bagian miliknya bertambah besar, disesuaikan dengan keterlibatannya dalam mencari nafkah. Syahrur meyakini bahwa hukum tidak harus dilaksanakan secara literal berdasar teks-teks yang diturunkan sejak dahulu kala kemudian pada masa modern ini.<sup>20</sup>

Zaman yang terus berkembang, tingkat kebutuhan perempuan terhadap laki-laki telah mulai berkurang sehingga menyusut pulalah spirit patriarki dan setiap jalinan kekeluargaan yang memberikan ketetapan terhadap kedudukan perempuan dan patuh pada interpretasi ahli fiqih maupun para penafsir kesetaraan dan ayat-ayat waris. Dalam penghujung abad dua puluh, ditemukan adanya kaum hawa yang berprofesi atau bekerja setara

---

<sup>19</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 335-336.

<sup>20</sup> Nur Shofa Ulfiyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," *El-Tijarie* Vol. 5 No. 1 (2018): 65-68.

dengan laki-laki, semisal ia yang berkedudukan sebagai antariksa, dokter atau pendidik pada suatu universitas dan sebagainya, hal ini menunjukkan bahwa kaum hawa tidak berada dibawa laki-laki dalam hal kapasitas intelektual nya. Maka dalam hal ini, Muhammad Syahrur menyatakan bahwasanya dalam pencarian kebenaran kalam Allah akan dapat terlihat dengan pengkajian kalimat-kalimat Nya (kondisi objektif masyarakat dan alam). Kemudian adanya perubahan terhadap situasi objektif masyarakat, perlahan bacan yang mengusahakan hilangnya kejanggalan penafsiran masa lalu kehilangan kemampuan untuk menjawab setiap problematika yang akan timbul, maka untuk menjawab perkara diatas diperlukan pembacaan terbaru untuk mengganti pembacaan terdahulu dan seterusnya di setiap zamannya.<sup>21</sup>

Penelitian ini akan membahas secara jelas dan terperinci bagaimana teknis pembagian waris dalam KHI yang menggunakan sistem 2:1 antara perempuan dan laki-laki, ihwal ini akan dirasa tidak adil bagi perempuan janda yang menjadi satu-satunya pemimpin atau kepala keluarga dalam keluarganya jika masih dipergunakan, belum lagi kasus seorang suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, sehingga secara terpaksa sang isteri harus maju mengisi kekosongan tahta kepala keluarga. Adanya kritikan dari penulis, dengan rasa penuh tanggung jawab penulis menawarkan pemikiran lain dari seorang tokoh muslim kontemporer yakni Muhammad Syahrur, sebagai pembaharu pemikiran untuk pengembangan hukum di Indonesia. Teori dan ide-ide inovatif yang

---

<sup>21</sup> Nur Shofa Ulfiyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur," 65.

ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dengan pembacaan kontemporer nya, menarik untuk dikaji lebih mendalam sebagai tawaran untuk reformasi hukum di negeri tercinta ini, terutama pada KHI. Penelitian ini diberi judul “Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Sama Rata Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur).”

#### B. Fokus Kajian

1. Bagaimana Duduk Perkara Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ?
2. Bagaimana Keputusan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengambil pengetahuan terkait bagaimana penyelesaian kasus sengketa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada sengketa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan



#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoretis

Analisis ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi untuk eskalasi ilmiah pada ilmu hukum, terutama terhadap peristiwa yang bersangkutan pada hak ataupun kewajiban seorang perempuan ihwal waris berikut dalam kerumahtanggaan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi penulis

Bermanfaat untuk memperluas cakrawala berfikir dalam peningkatan khazanah keilmuan penulis. Mengasah keterampilan berfikir kritis untuk menjawab berbagai macam problematika yang akan terus berkembang dan berubah di setiap zamannya. Penelitian ini akan memberi pemahaman lebih mendalam terhadap konsep pembagian waris Islam berikut pula pemahaman kontemporer Muhammad Syahrur.

###### b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai salah satu dari ladang keilmuan yang dapat dipanen sewaktu-waktu untuk memulai berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Masyarakat dapat menggunakannya sebagai referensi dalam berfikir dan menghadapi kasus-kasus yang mungkin sama dengan apa yang diteliti oleh penulis .

c. Bagi Pemerintah

Bermanfaat sebagai referensi pemikiran dalam menghadapi perkembangan zaman untuk selanjutnya dapat digunakan dalam pencarian keadilan perkara selama peradilan. Dapat pula sebagai pertimbangan untuk mereformasi hukum Islam pada KHI, sebagai bentuk perkembangan hukum.

E. Definisi Istilah

1. Pembagian Waris Islam

Kata waris bermula dari bahasa Arab berasal kata “*warisa*” (ورث) “*yarisu*” (يرث) “*wirsan*” (ورثا) yang artinya memusakai harta (warisan), isim fail nya “*warisun*” (وارث) yang artinya ahli waris.<sup>22</sup> Adapun waris merupakan seseorang tertentu yang memiliki hak terhadap harta milik orang yang telah meninggal. Secara umum dapat diartikan bahwa waris adalah pindahnya aset harta milik seseorang yang telah meninggal kepada keturunan atau orang-orang yang memiliki hak dalam pembagian hartanya. Dalam pengertiannya secara terperinci penulis menggunakan pengertian dalam KHI.

Menurut KHI di dalam ketentuan umum Bab I terdiri dari beberapa macam klasifikasi seperti hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan lainnya yang berbeda makna. Maka penulis mengutip empat pengertian diatas. Hukum kewarisan adalah sebuah aturan yang mengatur terkait peralihan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan (tirkah)

---

<sup>22</sup> Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, 11.

yang ditinggalkan oleh mereka yang meninggal dunia, ketentuan siapa-siapa yang berhak menerima atau menjadi ahli waris berikut bagian takarannya. Sedang pewaris adalah seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia kemudian ia meninggalkan harta peninggalan. Ahli waris adalah beberapa orang yang memiliki perkawinan ataupun darah dengan pewaris, merupakan umat muslim dan tidak memiliki halangan apapun untuk diakui sebagai ahli waris. Harta waris adalah harta peninggalan pewaris yang telah dikurangi sebagiannya untuk melunasi tanggungan pewaris selama hidup dan pemakamannya.<sup>23</sup>

Pembagian waris yang dimaksud pada penelitian ini adalah teknik atau aturan pembagian waris dasar yang diterapkan dalam KHI nan berasaskan pada ketetapan hukum Islam itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada ketetapan dasar pembagian waris dimana seorang laki-laki mendapat bagian lebih besar dari seorang perempuan.

## 2. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan keluarga. Selain menunjukkan salah satu bagian dari anggota tubuh, kepala juga biasa digunakan sebagai sinonim dari kata pemimpin. Kepala dapat berarti seorang atasan, pimpinan, ketua, dan kata lainnya yang menunjukkan sifat memimpin. Sedangkan keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang terhubung oleh ikatan perkawinan dan kelahiran

---

<sup>23</sup> Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI)



atau ibu dan bapak.<sup>24</sup> Kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kepala keluarga adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap suatu keluarga (biasanya bapak).<sup>25</sup> Maka kepala keluarga dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang memimpin jalannya sebuah keluarga dan bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.

Kepala keluarga perempuan menurut Julia Cleves adalah *women headed* atau *women maintained*<sup>26</sup> yaitu perempuan-perempuan yang mengemban tanggungjawab tunggal dalam kehidupan keluarganya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seorang perempuan yang kehidupan keluarganya dapat dikatakan sebagai kepala keluarga. Menurut hasil survei oleh PEKKA<sup>27</sup> (Perempuan Kepala Keluarga), perempuan-perempuan yang dimaksud dalam kepala keluarga ini adalah:

- a. Seorang janda baik cerai atau mati
- b. Istri yang ditinggal suaminya tanpa nafkah dalam jangka waktu lama
- c. Perempuan lajang pada keluarga yang tidak mampu
- d. Istri yang suaminya cacat atau sedang sakit

Perempuan sebagai kepala keluarga adalah para perempuan yang mengemban amanah dalam kehidupan keluarganya, bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya. Sebagaimana seharusnya tugas tersebut diemban oleh seorang laki-laki, namun karena beberapa alasan pihak

---

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 737.

<sup>25</sup> Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 737.

<sup>26</sup> Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga," *MUWAZAH* Vol. 5, No. 2 (Desember 2013): 156-157.

<sup>27</sup> Ernawati, "Menyibak Perempuan," 157.

perempuan mengambil alih tugas laki-laki, maka dapat dinyatakan perempuan tersebut sebagai kepala keluarga.

### 3. Perspektif Muhammad Syahrur

Perspektif yaitu sudut pandang.<sup>28</sup> Perspektif disini dimaksudkan pada sudut pandang dari seorang tokoh kontemporer yakni Muhammad Syahrur terhadap dua hal, yaitu mengenai pembagian waris dan kepala keluarga, berikut pendapatnya terhadap pembagian waris apabila perempuan yang bertindak sebagai seorang kepala keluarga.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sketsa singkat dari format skripsi yang akan dibuat. Sistematika pembahasan dibuat agar memudahkan penulis dalam mengerjakan tahap demi tahap penelitiannya secara sistematis sesuai kaidah penulisan yang ditetapkan. Pada penelitian terbagi menjadi lima bagian, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Bermula dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis, berikutnya definisi istilah kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berbicara mengenai analisis kepustakaan, terbagi dalam dua sub bab yakni penelitian terdahulu dan kajian teori.

---

<sup>28</sup> Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1167.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan secara jelas terkait metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi pendekatan, sumber dan jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV membahas tentang pembahasan penelitian, menjawab fokus penelitian terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama terkait bagaimana duduk perkara pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, sub bab kedua terkait bagaimana keputusan majelis hakim pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dan sub bab ketiga tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.

### BAB V PENUTUP

Pembahasan pada bab terakhir yaitu kesimpulan yang didapatkan penulis terkait pembagian waris Islam terhadap perempuan sebagai kepala keluarga dengan teori yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Lalu pada sub bab kedua yakni saran dari penulis yang ditujukan kepada setiap pembaca dan kepada pencipta hukum di Indonesia sebagai salah satu tujuan adanya penelitian terkait tema yang dibahas oleh penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Kajian terhadap pustaka berfungsi untuk mempelajari sejarah dari isu yang diangkat, apakah sudah pernah ada penelitian yang membahas isu yang sama atau tidak. Begitupula dalam memberikan pemahaman secara mendalam terkait fokus permasalahan dan konsep penelitian, akan terarah dengan baik menggunakan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Adanya kajian kepustakaan juga dapat menghindari duplikasi, sehingga jikalau ada penelitian yang sama, penulis selanjutnya dapat mengetahui kelebihan berikut kekurangan penelitian sebelumnya sehingga dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

#### A. Penelitian Terdahulu

Mengkaji berdasarkan penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bahwa tidak seorang pun yang bisa menjawab masalah penelitian yang diangkat, menemukan latar belakang teori lain yang mendukung pemecahan masalah, dan juga sebagai informasi tambahan yang bermanfaat untuk penelitian.

##### 1. Hasil penelitian Zakiyah Nur Aslamah diterbitkan pada tahun 2018<sup>29</sup>

Skripsi hasil penelitian Zakiyah Nur Aslamah dengan judul *“Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto).”* Adapun dua

---

<sup>29</sup> Zakiyah Nur Aslamah, “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14015/1/14210076>.

rumusan masalah pada analisis ini, pertama, terkait latar belakang dalam pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan masyarakat desa Mojotamping, Mojokerto secara sama rata. Kedua, mengenai tinjauan pembagian waris setara pria dan wanita menurut KHI.

Jenis analisis menggunakan analisis empiris, yang dilaksanakan di desa Mojotamping, Mojokerto. Pendekatan pada analisis ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan data didapat penulis berdasarkan hasil wawancara terhadap lima narasumber yang bersangkutan.

Berdasarkan pada hasil penelitiannya terdapat dua kesimpulan. Pertama, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pembagian waris sama rata pada desa tersebut, yaitu :

- a. Faktor ekonomi, dimana mayoritas masyarakatnya berpenghasilan rendah sehingga pembagian sama rata dalam desa ini dimaksudkan untuk membantu keluarga nya dengan perelaan atas sebagian hak waris yang dimilikinya.
- b. Menghindari perselisihan dalam keluarga, hal ini dilakukan agar menghindari pertengkaran dalam lingkup ahli waris dan untuk mempertahankan kerukunan keluarga.
- c. Kebiasaan dalam keluarga, telah menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat desa untuk membagi warisan secara kekeluargaan melalui musyawarah, sehingga jarang terjadi kasus pembagian waris sampai di pengadilan, faktor keuangan ketika menggunakan jasa pengadilan juga turut memberatkan masyarakat desa.

- d. Jumlah harta yang sedikit, harta yang dibagikan dalam masyarakat desa mayoritas hanyalah sedikit saja, sehingga mencegah adanya rasa iri antar keluarga, maka pembagian dilakukan sama rata.
- e. Merawat pewaris semasa hidup, sebagai bentuk terima kasih kepada anak perempuan yang telah merawat pewaris selama masa hidupnya, maka di lakukanlah pembagian waris secara sama rata

Kedua, bahwa dalam praktiknya pembagian waris sama rata yang telah dilaksanakan oleh masyarakat desa tersebut sesuai dengan pasal 183 KHI, menerangkan apabila ahli waris memahami bagian waris miliknya maka dapat dilakukan pembagian yang sesuai dengan kesepakatan perdamaian bersama.<sup>30</sup> Dengan ketetapan bahwa setiap ahli waris mengetahui kadar bagiannya berdasarkan ilmu *faraid*, sehingga setelah mengetahui kadar bagiannya masing-masing para ahli waris diperbolehkan untuk merelakan bagiannya untuk ahli waris lainnya, begitulah mengapa pembagian waris dibagi secara sama rata.

## 2. Hasil penelitian Hasanudin diterbitkan pada tahun 2015<sup>31</sup>

Skripsi hasil penelitian Hasanudin dengan judul “*Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam.*” Dua rumusan masalah dalam penelitian ini, untuk yang pertama berfokus pada komparasi antara konsep pendistribusian harta waris berdasarkan KHI dan KUHPerduta.

<sup>30</sup> Pasal 183, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>31</sup> Hasanudin, “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015) <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/848/1/SKRIPSI667-1705125765.pdf>.



Selanjutnya, rumusan masalah kedua berfokus pada kewajiban seorang ahli waris terkait pinjaman yang dimiliki pewaris pada pihak ketiga berdasarkan hukum Islam dan KUHPerduta.

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif, yakni melakukan penelitian terhadap beberapa bahan pustaka baik primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian dilakukan secara mendetail dan seteliti mungkin. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif atau perbandingan antara pembagian waris KUHPerduta dan KHI.

Penelitiannya menghasilkan dua kesimpulan, pertama dalam hukum waris KUHPerduta memiliki ketentuan :

- a. KUHPerduta tidak mengenal adanya pengeluaran maupun pengurangan yang berhubungan dengan harta warisan
- b. Bagian dari setiap ahli waris suami atau isteri, anak atau bapak, ataupun perbedaan dalam jenis kelaminnya adalah sama
- c. Baik ahli waris sesuai ketentuan UU atau ahli waris *testamenter* memiliki kewajiban membayar utang pewaris

Kedua, sedang menurut hukum Islam memiliki ketentuan :

- a. Setelah meninggalnya pewaris, harta yang ditinggalkan pewaris haruslah dikurangi terlebih dahulu untuk perawatan jenazah, utang pewaris, dan wasiat, yang kemudian dapat dibagikan pada ahli waris
- b. Pada ketentuan waris Islam, bagian antar ahli waris dibedakan sesuai

pada ketentuan bagiannya masing-masing sesuai kedudukannya

- c. Ahli waris terhadap utang yang dimiliki pewaris tidak bisa diajukan tuntutan secara hukum karena ahli waris hanya memiliki tanggung jawab moral terhadap pewaris

3. Hasil penelitian Shera Budiarti diterbitkan pada tahun 2018<sup>32</sup>

Skripsi hasil penelitian Shera Budiarti dengan judul “*Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender (KKG)*.” Adapun dua rumusan masalah pada analisis ini adalah bagaimana sebuah keadilan kesetaraan gender bertautan dengan konsep pembagian waris Islam.

Jenis analisisnya adalah penelitian pustaka, dimana penulis perlu untuk mengumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif.

Hasil penelitiannya terdapat dua kesimpulan, pertama, adapun konsep keadilan dan kesetaraan gender merupakan harapan agar terwujudnya kesamaan kondisi antara pria dan wanita, sehingga seluruh manusia memiliki oportunitas untuk menampilkan dirinya pada segala macam bentuk kegiatan hukum, budaya, sosial, politik maupun ekonomi. Apabila ingin kesetaraan gender terwujud maka keadilan gender harus dicapai terlebih dahulu. Kedua, hukum waris Islam ternyata dapat memanasifestasikan konsep keadilan gender seperti yang dijelaskan dalam

---

<sup>32</sup> Shera Budiarti, “Hukum Waris Islam Menurut Konsep Dan Kesetaraan Gender (KKG)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11280>.

penelitian ini. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam menyebabkan masyarakat berpikir bahwa hukum waris di dalam syariat Islam bertentangan dengan konsep keadilan gender yang sebenarnya merupakan konsep modern. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Setiap teori baru yang tidak melenceng dari lorong-lorong Islam akan selalu sejalan dengan kandungan dalam Al-Qur'an, karena kitab umat muslim itu selalu relevan dengan perkembangan zaman.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan menurut KHI	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terkait pengaruh porsi bagian waris untuk perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga menurut hukum waris Islam dan perspektif Muhammad Syahrur
2.	Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam	Kesamaan dalam penelitian ini mengenai pembahasan pembagian waris menurut KHI dan KUHPerdata	Perbedaannya terdapat pada fokus masalah dimana dalam penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan
3.	Hukum Waris Islam	Kesamaan dengan	Perbedaan dengan



	Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	penelitian ini mengenai kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dan mengimplementasikan kesetaraan gender pada kehidupan masyarakat	penelitian yang dilakukan adalah mengenai fokus penelitian yang hanya tertuju pada kesetaraan pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan apabila perempuan bertindak sebagai kepala keluarga
--	---	---	---

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut KHI

Korelasi antara kepala keluarga dengan hak dan kewajiban suami isteri perlu untuk diketahui ketika membahas mengenai kepala keluarga, karena sejatinya seorang pemimpin selalu memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih daripada pihak lainnya. Begitu pula seorang kepala keluarga, laki-laki yang dinobatkan sebagai seorang kepala keluarga tentunya memiliki alasannya tersendiri, mengapa harus pria dan tidak wanita. Perlu diingat bahwa memahami hak dan kewajiban dibawah, KHI selalu menegaskan suami sebagai kepala keluarga bukan hanya sebagai seorang suami.<sup>33</sup> Dalam pembahasan ini, terkait hak ataupun kewajiban suami ataupun isteri fokus utama terdapat pada ketentuan yang ada pada KHI.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

<sup>34</sup> Bab XII Kompilasi Hukum Islam

a. Wewenang dan Tanggung Jawab Suami

KHI menjelaskan wewenang berikut kewajiban seorang suami pada Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri, dimana penulis akan memaparkan secara sederhana bahwa suami berhak untuk dicintai, dihormati, bantuan lahir batin dari sang isteri, berhak untuk kesetiaan sang isteri, kedudukan ataupun hak yang setara dengai isteri, hak penuh atas hartanya, hak *ruju'* ketika isteri sedang dalam masa *iddah*, hak talak maupun hak waris. Sedang kewajiban seorang suami adalah bertanggung jawab atas terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagaimana haknya untuk dicintai, dihormati, bantuan lahir batin dan kesetiaan, begitupula kewajibannya untuk memberikan hal yang sama terhadap isterinya. Mengasuh, melindungi, membimbing dan memelihara keluarganya dalam segala aspek, seperti jasmani, rohani ataupun kecerdasan keluarganya. Menanggung segala kebutuhan keluarganya baik dalam ranah rumah tangga ataupun kebutuhan individu setiap keluarganya. Memiliki tanggung jawab tetap terhadap anak-anaknya walaupun telah terjadi perceraian dengan isterinya<sup>35</sup>.

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Isteri

KHI membahas wewenang dan tanggung jawab isteri pada bab yang sama, dimana penulis akan memaparkan secara sederhana bahwa seorang isteri memiliki hak yang sama untuk dicintai,

---

<sup>35</sup> Bab XII Kompilasi Hukum Islam

dihormati, kesetiaan ataupun bantuan dari suaminya, apabila seorang suami melalaikan kewajibannya maka ia juga berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>36</sup> Isteri juga mempunyai kedudukan dan hak setara dengan suaminya, hak untuk melakukan perbuatan hukum, hak untuk mendapatkan bimbingan dari sang suami, hak untuk mendapatkan pendidikan, kebutuhan jasmani dan rohani sesuai kesanggupan sang suami. Isteri berhak dan memiliki kuasa penuh atas hartanya, hak untuk mengajukan gugatan perceraian ataupun keberatan terhadap perceraian yang diajukan oleh suaminya, hak nafkah walau telah terjadi perceraian dan juga hak waris untuknya. Sedang mengenai kewajiban seorang isteri adalah mencapai tujuan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana hak nya maka ia juga memiliki kewajiban untuk mencintai, menghormati, setia ataupun memberikan bantuan terhadap suaminya. Memiliki kewajiban untuk memelihara, mengasuh anak-anaknya. Berbakti terhadap suaminya begitupula dalam menjaga kehormatannya untuk suami, bertanggung jawab untuk mengatur keperluan rumah tangga dan menyelenggarakan kehidupan keluarganya dengan sebaik mungkin. Berkewajiban memelihara aset suami pada dirinya, begitupula ketika terjadinya perceraian ia harus melaksanakan masa berkabung.

---

<sup>36</sup> Bab XII Kompilasi Hukum Islam



## 2. Biografi dan Latar Belakang Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Deyb Ibn Seyb Syahrur yang biasa dikenal dengan nama singkatnya Muhammad Syahrur, lahir di Syiria pada tanggal 11 April 1938, ayahnya bernama Deib Ibnu Deib Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun.<sup>37</sup> Pemikirannya yang sangat dahsyat banyak mengundang pro dan kontra, beberapa yang kontra akan mengatakan pemikirannya sangat berbahaya bahkan lebih berbahaya dari *The Satanic Verses* milik Salman Rushdie, sedang yang pro akan memuji pemikirannya bahkan dipandang Immanuel Kant nya dunia Arab dan Martin Luther nya umat Islam.<sup>38</sup>

Kehidupan rumah tangganya, Syahrur memiliki isteri bernama Azizah yang melahirkan buah hati dari hubungan mereka sebanyak lima orang anak yaitu Thariq, Layts, Rima, Bashil dan Mashun. Dalam setiap karyanya, Syahrur selalu melibatkan mereka pada lembaran persembahan, begitupula ketika anaknya Rima menikah, Syahrur merayakannya dengan mengundang tokoh politik Partai Al Bath yaitu partai yang paling berpengaruh di Syiria dan tokoh-tokoh agama terkemuka.<sup>39</sup> Berdasarkan salah satu karya ilmiah berupa tesis milik M. Wahid Syafi'uddin, informasi yang didapatkan bahwa Muhammad Syahrur wafat pada 21 Desember 2019 pada usia 81 tahun.

Pendidikan dasarnya bermula pada sekolah dasar dan menengah

---

<sup>37</sup> Riyadlul Ahyatusyifa', "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-Laki dan Perempuan" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 62-63.

<sup>38</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, xi.

<sup>39</sup> M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil)" (Tesis, IAIN Bengkulu, 2020), 67-68.

tepat nya di Lembaga Pendidikan ‘Abdurrahman Al Kawakibi berlokasi di kota BG selatan Damaskus. Pada tahun 1957-1964 Syahrur melanjutkan pendidikan S1 nya dengan jurusan Teknik Sipil di Saratow dekat Moskow kemudian kembali ke Damaskus. Tepatnya pada tahun 1967 Syahrur mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College London, sayangnya akibat peperangan yang terjadi antara Syiria dan Israel hubungan diplomatik Syiria dan Inggris pun putus, akibatnya penelitian Syahrur tidak selesai. Kemudian pada tahun 1968-1972 Syahrur dikirim kembali ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya pada spesialisasi Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi di University College Dublin Irlandia untuk gelar master (*Master of Science*) yang didapatkan pada tahun 1969 dan gelar doktor (Ph.D) pada tahun 1972<sup>40</sup>. Hingga akhirnya pada tahun 1972-1999 tepatnya di Universitas Damaskus Syahrur diangkat sebagai Professor pada jurusan Teknik Sipil.<sup>41</sup>

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir kontemporer yang memiliki latar belakang pendidikan tehnik, walau begitu sifatnya yang rakus akan ilmu membuatnya terjun pada bidang-bidang ilmu lainnya terutama bidang keagamaan seperti studi Al Quran, bahasa Arab, macam filsafat seperti humanisme, linguistik kontemporer, semantik, kajian-kajian sosial ataupun ilmu lainnya. Salah satu tokoh bidang linguistik modern yang juga teman satu profesi Syahrur di Universitas Damaskus

---

<sup>40</sup> Muhammad Syahrur, *Al Kitab wal-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah Al Ahali Lil Tiba'ah Wal Nashr Wal Tauzi'*, terj. M. Firdaus (Bandung: Penerbit Marja, 2015), 5.

<sup>41</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 313.

adalah Ja'far Dik Al Bab, pakar yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Muhammad Syahrur.

Ide-idenya yang sangat orisinal dan terkesan berani menimbulkan respon positif dan negatif dari masyarakat, misalnya Sultan Qabus yang merekomendasikan buku Syahrur terhadap menteri-menterinya, begitupula kalangan sarjana yang juga terkesan positif dan mengapresiasi pemikiran Syahrur dalam berbagai jurnal internasional.<sup>42</sup> Begitupula respon negatif masyarakat, ulama ataupun syeikh yang menuduh Syahrur sebagai agen zionis, kafir, setan, seorang liberalis, murtad dan sebagainya, bahkan kurang lebih lima belas buku ditulis hanya untuk menyerang pemikirannya. Sampai akhirnya secara resmi berbagai macam buku Syahrur dilarang beredar di negara-negara timur tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia dan Mesir.

Respon yang berbeda dari masyarakat dan tokoh agama, tidak menutup pemikiran Syahrur yang inovatif, kritis dan liberal menunjukkan bahwa dirinya merupakan tokoh yang pantas diperhitungkan pada dunia muslim kontemporer. Sebab pemikirannya yang kontroversial terkait Al Quran sunnah dan konsepsi realistik mengenai persoalan politik, aqidah dan tata sosial kemasyarakatan Islam modern, Wael B. Hallaq menyebut Syahrur dengan sebutan *religious liberalism*.<sup>43</sup>

Realitas sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir atau pemikiran manusia. Munculnya pemikiran kontroversial Syahrur tidak

---

<sup>42</sup> M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir," 79.

<sup>43</sup> M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir," 80.



luput dari sosio historis atau fenomena masyarakat muslim kala itu, kemandekan pemikiran dan praktik taqlid terhadap teks-teks agama mendobrak Syahrur untuk memunculkan inisiatif baru sekedar menjawab segala problematik yang berkecamuk dalam kepalanya. Kala itu di Syiria tempat lahir dan berkembangnya, terdapat suatu dilema antara mengikuti pola pikir tradisional atau modern yang mengarah pada sekularisasi.

Pelopor utama dimulai oleh Jamaluddin Al Afghani,<sup>44</sup> yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Abduh pada abad ke dua puluh hingga munculnya gerakan Nasserisme pada tahun 1945 dimana proyeksi gerakan tersebut adalah pencarian jalan keluar dan kaidah demi mengokohkan eksistensi berikut kedudukan untuk masa kini yang jelas sekali berbeda dengan masa sebelumnya, gerakan inilah yang dimaksudkan Syahrur dalam kategori gerakan modernitas yang lawannya adalah gerakan tradisi. Dimana gerakan tradisi tidak memiliki sifat akomodatif ketika berhadapan dengan tantangan zaman.

Sikap ortodoksi yang selama ini dipegang teguh akan berujung pada tidak hadirnya sifat kapabel dan kompatibel dalam menyikapi perkembangan zaman, karena selama ini pemikian Islam hanya melakukan pembacaan repetitif tanpa pembacaan produktif yang nantinya akan mengakibatkan alienasi terhadap duiannya sendiri.<sup>45</sup> Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya pemikiran Syahrur, dimana hasratnya adalah untuk membaca ulang Al Quran dengan metode

---

<sup>44</sup> Kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, 285.

<sup>45</sup> M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir," 77.

kontemporer, namun adanya pembacaan kontemporer ini bukan berarti meninggalkan atau menghilangkan ciri khas atau karakter keislaman.

Dilema yang ada saat ini, bagaimana kita bersikap terhadap tradisi dan modernitas dijawab oleh Syahrur dengan sebuah solusi bahwasanya umat Islam perlu memahami kembali Al Quran.

Syahrur bersama rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik, begitupula Syahrur juga pernah menjadi tenaga ahli pada Al Saud Consult di Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1982-1983. Syahrur memiliki beberapa karya yang cukup menimbulkan pro kontra, bahkan mencetak beberapa buku yang ikut membahas terkait pemikirannya tersebut. Karya-karyanya antara lain<sup>46</sup> :

a. *Al Kitab wa Al Qur'an Qira'ah Mua'shirah*

Merupakan karya pertama Syahrur, terdiri dari 822 halaman yang mencakup empat pembahasan. Dalam penyusunannya banyak dipengaruhi oleh rekan sekaligus gurunya yaitu Ja'far Deik Al Bab. Banyak sekali masukan yang Syahrur dapatkan dari Ja'far terutama dalam merumuskan metodologi kemudian turut menyumbang pada kata pengantar karya ini yang dikaji kurang lebih dua puluh tahun lamanya. (1970-1990).<sup>47</sup>

Penyusunannya terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama, pada tahun 1970-1980, pada masa ini merupakan masa pengkajian yang juga peletakan dasar awal metodologi interpretasi Al Dzikir, Al

<sup>46</sup> M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir," 70.

<sup>47</sup> Ardiansyah, "Konsep Sunnah Dalam Perspektif Muhammad Syahrur : Suatu Pembacaan Baru Dalam Kritik Hadis" *MIQOT* Vol. xxxiii, no. 1 (Januari-Juni 2009): 4.

Nub uwwah, Al Kitab dan beberapa jumlah kata lainnya. Tahap kedua, pada tahun 1980-1986, masa ini adalah masa terbentuknya kesadaran linguistik Syahrur pada kitab suci, yang awal mulanya dikenalkan oleh rekannya Ja'far penekun bidang linguistik. Ja'far banyak memperkenalkan tokoh-tokoh pemikir tata bahasa Arab seperti Abu Ali Al Farisi, Al Farra', Ibn Jinni ataupun Al Jurjani, hingga ketika Syahrur mempelajari dan mendalami pemikiran-pemikiran tokoh tersebut sampailah pada kesimpulan bahwa tidak ada sinonimitas dalam bahasa Arab. Sejak 1984 inilah Syahrur menuliskan pemikiran-pemikiran penting yang berasal dari kitab suci bersama teman diskusinya Ja'far, kemudian dikumpulkanlah analisisnya yang terpisah-pisah. Tahap ketiga, pada tahun 1986-1990, Syahrur menghimpun setiap analisisnya dan pada tahun 1987 rampunglah sudah bagian pertama mengenai gagasan-gagasan dasar. Kemudian pada bagian kedua Syahrur dan Ja'far menyelesaikan pembahasan hukum dialektika umum. Hingga akhirnya pada tahun 1992 buku ini dicetak pertama kali diterbitkan di percetakan Al Ahali Damaskus Mesir.<sup>48</sup>

Karya ini sejak awal terbitnya telah menimbulkan banyak kecaman karena gagasannya yang cerdas bahkan dinilai liberal terkait konsep Al Quran, dalam karya yang menantang ini Syahrur mencoba eksperimentasi metodologi dan pemikiran barunya

---

<sup>48</sup> M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir," 70-71.



terhadap kajian mendasar Al Quran. Sejak awal terbitnya, karya ini telah terjual kurang lebih 20.000 ekslembar yang kemudian telah dicetak empat kali dalam kurun waktu setengah tahun. Buku ini sendiri diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan diberi judul “Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.”

b. *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fil Daulah wal Mujtama'*

Tahun 1994, percetakan Al Ahali menerbitkan buku kedua Syahrur yang berisi 375 halaman terdiri dari sembilan bab pembahasan. Dalam buku ini diuraikan dengan detail mengenai sosial politik persoalan warga negara ataupun negara. Menurut Syahrur, Al Quran tidak membahas secara terperinci mengenai urusan negara sehingga para sahabat melakukan ijtihad untuk menafsirkan firman Allah berikut melihat praktik yang dilakukan oleh nabi Muhammad. Maka dari itu, Syahrur menyebutkan bahwa penting bagi umat Islam untuk melakukan pembaharuan pemikiran demi kemaslahatan umat.

c. *Al Islam wal Iman: Manzhumah Al Qiyam*

Tahun 1996, Syahrur tetap setia dengan penerbit yang sama diterbitkanlah buku selanjutnya yang berjumlah 401 halaman terdiri dari dua bagian. Pertama, membahas mengenai pengertian dan perbedaan *al 'ibad* dan *al 'abid* dalam Al Quran. Kedua, membahas mengenai hubungan Islam dan politik yang dibahas secara tegas dan lugas. Dalam buku ini, Syahrur bermaksud untuk

mendekonstruksikan konsep klasik tentang pengertian dan pilar-pilar Iman dan Islam.

d. *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh Al Mar'ah*<sup>49</sup>

Tahun 2000 bertempat di penerbit yang sama, buku ini diterbitkan dengan 383 halaman terbagi menjadi enam bab, menjelaskan analisisnya dengan rinci mengenai warisan, wasiat, poligami, kepemimpinan dan pakaian. Terdapat teori pendekatan baru yang ingin dikenalkan oleh Syahrur untuk memahami fiqh, yaitu menggunakan teori limit. Metodologi fiqh baru Syahrur ini berdasarkan pada kesadarannya bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad merupakan risalah yang selalu sinkron di setiap tempat dan masa yang berbeda-beda, tidaklah hanya risalah bagi mereka atau masyarakat yang hidup pada abad ke-7 H. Syahrur memiliki pandangan bahwa perlu adanya pemahaman baru sehingga tidak bertaqlid buta pada mazhab fiqh seperti Maliki, Syafi'i dan sebagainya dalam hal ibadah, mu'amalah ataupun akhlak. Hal inilah yang mendorong Syahrur untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Al Quran dan Sunnah.

Keempat buku diatas masih sebagian, masih banyak karya-karya lainnya seperti *Masyru' Mitsaq Al 'Amal Al Islami* pada tahun 1990, terdapat juga karya-karyanya dalam bahasa Inggris seperti *Reading The Religious Text, Divine Text and Pluralism In Muslim Societies, The Book*

---

<sup>49</sup> Kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta : eISAQ Press, 2010), 287.

and *The Quran* dan lain-lain.”<sup>50</sup>

### 3. Konsep Waris KHI dan Muhammad Syahrur

Tiga hal yang perlu diketahui pada pewarisan, *pertama*, pewaris merupakan seseorang yang berakhir hidupnya dan meninggalkan beberapa harta. Kedua, adalah ahli waris adalah mereka yang memiliki hak terhadap harta kekayaan pewaris. Kemudian, dikatakan harta waris adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal/pewaris setelah berkurang dengan kebutuhan pewaris maka sisa terhadap pengurangan diatas adalah harta waris.<sup>51</sup> Konsep waris pada penelitian ini berfokus pada KHI yang merupakan hukum sesuai syariat Islam klasik dan kemudian konsep waris Muhammad Syahrur sebagai hukum Islam kontemporer.

#### a. Waris Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia mengharuskan bagi pemerintahnya untuk menerbitkan aturan khusus bagi penganut agama Islam, sehingga mudahlah bagi umat Islam untuk beragama dan bernegara, adapun hukum tersebut bersumber dari hukum Islam sebagai rujukan bagi umat muslim. Hukum Islam dahulunya hanya berdasar pada penafsiran para ulama ataupun fatwa-fatwa ulama saja, nihilnya suatu ketetapan khusus sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Kemudian kekosongan sumber hukum tersebut menghasilkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang

<sup>50</sup> M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir," 70-76.

<sup>51</sup> Agung Syuhada Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUH Perdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen" (Skripsi, Universitas Semarang, 2017), 22.



Kompilasi Hukum Islam dan ditindak lanjuti melalui Keputusan Menteri No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI yang berguna untuk pemenuhan hajat UU No. 1 tahun 1989.<sup>52</sup>

KHI hadir sebagai perwujudan tersedianya ketetapan khusus bagi mayoritas umat beragama yang ada di Indonesia, tidak berarti mewajibkan kepada subjek hukumnya untuk mengikuti atau menetapkan problematika dalam dirinya berdasarkan KHI. Setiap muslim Indonesia berhak menentukan aturan hukum waris mana yang ingin digunakan, misalnya aturan kewarisan KUHPerdara atau menggunakan aturan waris hukum adat. Mengenai ini telah diatur dalam Pasal 49 dan penjelasan UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>53</sup>

#### 1) Dasar-Dasar Kewarisan

Dasar-dasar atau asas pada kewarisan Islam telah ada pada firman Allah di dalam Al Quran maupun pada hadist-hadist nabi Muhammad, begitu pula dalam kandungan pasal-pasal pada KHI. Adapun dasar-dasar tersebut adalah<sup>54</sup> :

- a) Asas *Ijbari*, yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa adanya perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada mereka yang berhak terjadi dengan sendirinya tanpa

---

<sup>52</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ajudikasi* Vol. 1 No. 2 (Desember 2017): 47.

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

<sup>54</sup> Syukur Kholil, *Posisi dan Kontribusi Hukum Islam*, 20.

adanya bantuan hukum. Sebagaimana pada pasal 187 KHI.

- b) Asas Bilateral, dimana dalam pembagian harta waris kepada ahli waris dibagi atas kerabat dari garis ayah ataupun ibu, baik dari keturunan perempuan ataupun laki-laki begitupun garis kesamping untuk ayah dan ibu. Sebagaimana dalam pasal 174 KHI.
- c) Asas Individual, bahwasanya dalam setiap ahli waris yang mewaris berhak atas apa yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri secara mutlak tanpa terikat pada suatu golongan atau kelompok, kecuali terhadap anak yang belum dewasa maka diberikan kepada walinya. Sebagaimana dalam pasal 176-180 KHI.
- d) Asas Keadilan Berimbang, bahwasanya kepada setiap ahli waris akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana dalam pasal 176-191 KHI dan pasal 192-193 KHI.
- e) Asas Kewarisan Hanya Karena Kematian, bahwasanya pembagian warisan hanya akan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris adalah mereka yang masih hidup. Meninggal yang dimaksud adalah meninggal karena benar-benar secara hakiki meninggal atau secara hukmi yang dimintai keputusan kepada hakim Pengadilan Agama, sebagaimana pada Pasal 171 KHI.

## 2) Rukun dan Syarat-Syarat Waris<sup>55</sup>

Rukun adalah akar utama yang apabila salah satunya tidak ada, maka tidak tumbuhlah pohon yang diinginkan. Begitupula pada waris yang memiliki tiga rukun yang harus ada di ketiganya, ketiga rukun tersebut adalah :

- a) *Al Muwarrits*, adalah seseorang yang telah dinyatakan wafat berdasarkan hukum termasuk orang hilang
- b) *Al Waarits*, yaitu seseorang yang memiliki hak atas harta orang yang telah meninggal
- c) *Al Mauruuts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau *muwarrits*

Syarat-syarat berlangsungnya pembagian waris terdiri dari tiga syarat, yaitu :

- a) Terbukti atau jelasnya bahwa *al muwarrits* dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan pada surat keputusan dari pengadilan
- b) Secara jelas dinyatakan bahwa *al waarits* benar-benar masih hidup atau dihukumi sama dengan orang yang hidup ketika *al muwarrits* telah benar dinyatakan meninggal dunia
- c) Detail ahli waris dan kejelasan dasar atau alasan yang menjadi latar belakang diberikannya seseorang atau ahli waris bagian atas harta waris *al muwarrits*, begitupula pada

---

<sup>55</sup> Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, 10-11.



tangga nasab al muwarrits dengan ahli waris

### 3) Sebab-Sebab Mewaris dan Hal-Hal yang Menghalangi

Sebab-sebab waris ada tiga, jika salah satu sebab tersebut ada pada seseorang maka secara tersendiri ia berhak untuk mendapat waris atau dikatakan sebagai ahli waris. Ketiga sebab tersebut adalah<sup>56</sup> :

#### a) Pernikahan

Salah satu dari sepasang suami isteri berhak untuk menerima warisan dari yang lainnya dengan alasan adanya akad yang sah, baik telah terjadi persetubuhan atau belum. Begitupula sebaliknya sebuah pernikahan tidak sah tidak memiliki hak waris daripadanya, adapun talak yang masih memiliki kesempatan untuk rujuk tetap mendapat waris selama berada dalam masa *'iddah*.

#### b) Nasab atau Kekerabatan

Nasab atau kekerabatan adalah hubungan antara dua orang manusia atau lebih dikarenakan adanya persekutuan kelahiran nasab jauh ataupun dekat.

#### c) *Al Walaa'* (pemerdekaan)

Seseorang yang memerdekakan seorang budak maka dia mendapatkan *'ashabah* atas harta budak apabila meninggal. Hal tersebut (*waisan*) merupakan kenikmatan

---

<sup>56</sup> Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, 11-14.

untuknya karena telah memerdekakan pewaris yaitu hamba sahaya tersebut. Namun tidak terjadi sebaliknya apabila tuannya meninggal dunia, hambanya tidak mendapat warisan dari tuan yang memerdekakan nya sekalipun tuannya tidak memiliki ahli waris.

Pembagian waris terdapat suatu ketentuan dimana terdapat beberapa hal atau perbuatan yang dapat menghalangi jatuhnya warisan kepada ahli waris, penghalang tersebut menutupi hak waris ahli waris. Adapun penghalang-penghalang tersebut yaitu<sup>57</sup> :

a) Menjadi Hamba Sahaya

Seorang hamba sahaya merupakan kepemilikan tuannya, maka seluruh hartanya adalah hak tuannya, begitu pula apabila ia mendapatkan warisan maka harta waris miliknya menjadi hak tuannya.

b) Pembunuhan

Pembunuh tidak berhak atas harta waris korban pembunuhannya. Alasannya adalah dikhawatirkan oleh sebab ahli waris ingin segera mendapatkan harta waris, maka ia membunuh pewaris. Adapun dengan adanya aturan ini, maka pembunuh akan mengurungkan niatnya untuk membunuh pewaris.

---

<sup>57</sup> Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, 14-17.

c) Berbeda Agama

Mereka yang berbeda agama walaupun memiliki hubungan kekerabatan tidak berhak untuk menerima atau mendapatkan harta waris dari pewaris yang berbeda agama dengannya.

4) Ahli Waris Berikut Bagiannya

Ahli waris menurut syariat terbagi dalam tiga kelompok yang berkaitan dengan jatah dari bagian warisnya, yakni<sup>58</sup> :

a) *Ashabul Furudh*

*Ashabul Furudh* terdiri dari kata *Ashabul* berarti ‘golongan’ sedangkan *Furudh* biasa dikenal sebagai istilah ‘bagian’ dalam waris. Secara istilah *ashabul furudh* merupakan orang-orang yang mempunyai bagian waris, dimana besar kecilnya ditetapkan dalam Al Quran Al Hadits.<sup>59</sup> Ketentuan mengenai *faraidh* diatur pada surat An Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surat selainnya berikut beberapa hadits. Untuk memahami bagian-bagian pasti tersebut, maka penulis rangkum secara sederhana sebagaimana berikut :

<sup>58</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 136.

<sup>59</sup> M. Ma'shum Zein, *Fiqh Mawarits Studi Metodologi Hukum Waris Islam* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 30.



**Tabel 2.2**  
**Takaran Bagian Ahli Waris**

Ahli Waris	Bagian	Syarat
Suami	$\frac{1}{2}$	Pewaris tanpa keturunan
	$\frac{1}{4}$	Pewaris mempunyai keturunan
Isteri	$\frac{1}{4}$	Pewaris tanpa keturunan
	$\frac{1}{8}$	Pewaris mempunyai keturunan
Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	Tunggal
	$\frac{2}{3}$	Lebih dari seorang
Bapak	$\frac{1}{6}$	-
Ibu	$\frac{1}{3}$	Pewaris tanpa keturunan atau saudaranya tunggal
	$\frac{1}{6}$	Pewaris mempunyai keturunan atau saudaranya lebih dari seorang
Nenek dari Ibu	$\frac{1}{6}$	-
Kakek dari Bapak	$\frac{1}{6}$	-
Nenek dari Bapak	$\frac{1}{6}$	-
Cucu Perempuan dari Keturunan Laki-laki	$\frac{1}{2}$	Tunggal
	$\frac{2}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang
	$\frac{1}{6}$	Jika terdapat satu anak perempuan tanpa anak laki-laki dan cucu laki-laki
Saudara Perempuan Kandung	$\frac{1}{2}$	Tunggal
	$\frac{2}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang
Saudara Perempuan Seayah	$\frac{1}{2}$	Tunggal
	$\frac{2}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang
	$\frac{1}{6}$	Jika terdapat seorang saudara kandung perempuan
Saudara Perempuan Seibu	$\frac{1}{6}$	Tunggal
	$\frac{1}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang
Saudara Laki-Laki Seibu	$\frac{1}{6}$	Tunggal
	$\frac{1}{3}$	Jamak/Lebih dari seorang

*Sumber:* Buku Pintar Fiqh Waris oleh Muhammad Ichsan Maulana (2014)

b) *Ashobah*

*Ashobah* secara bahasa bermakna keluarga laki-laki dari pihak ayah. Ahli waris *ashobah* tidak memiliki hak *furudh al muqoddaroh* namun mendapat hak *ashobah/sisa*. Ahli waris *ashobah* terkadang mendapatkan bagian lebih besar dari *ashabul furudh*, dapat pula mendapatkan lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali. *Ashobah* terbagi menjadi dua yaitu *ashobah nasabiyah* dan *sababiyah*. *Ashobah sababiyah* dikarenakan memerdekakan budak, sedangkan *ashobah nasabiyah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>60</sup> :

- *Ashobah bin Nafs*

Golongan laki-laki yang memiliki pertalian nasab dengan pewaris tanpa campur tangan perempuan. Dalam hal ini terbagi menjadi empat *jihat* yang berkorelasi pada prioritasnya dalam menerima waris, yakni<sup>61</sup> :

- ✓ *Jihat Bunuwah*, yakni seluruh keturunan laki-laki dari pewaris berikut cucu, cicit dan seterusnya.
- ✓ *Jihat Ubuwah*, yakni ayah, kakek berikut keturunannya apabila ayah meninggal dunia dan seterusnya ke atas dalam golongan laki-laki.

<sup>60</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 159-167.

<sup>61</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 159.

- ✓ *Jihat Ukhuwah*, yakni ikatan saudara dari golongan laki-laki saja seperti saudara kandung atau seayah berikut keturunannya yang laki-laki dan seterusnya.
- ✓ *Jihat Umumah*, yakni golongan paman sekandung atau seayah berikut keturunannya yang laki-laki dan terus ke bawah.

Pembagiannya berurutan dengan diawali *jihat bunuwah* sebagaimana ia merupakan golongan yang harus didahulukan terlebih dahulu sebelum golongan lainnya, begitu pula *jihat ubuwah* yang juga perlu didahului setelah *jihat bunuwah* sebelum kedua *jihat* dibawahnya. Namun apabila golongan *ashabah bin nafs* berbilang, maka pewarisannya dilakukan dengan jalan *tarjih*.

Pertama, *tarjih* melalui *jihat* (alur atau arah), apabila terdapat beberapa *ashabah bin nafs* maka pembagiannya didahulukan pada segi arah, dimana anak akan menjadi prioritas utama dibandingkan lainnya, apabila tidak ada maka diberikan kepada cucu laki-laki dari keturunan laki-laki dan seterusnya sesuai dengan keempat golongan *jihat*. Kedua, *tarjih bi al darajah* apabila pada suatu kondisi terdapat beberapa



orang dari golongan *ashabah bin nafs* yang berada pada satu arah atau satu derajat, maka yang paling dekat derajatnya lah yang didahulukan. Ketiga, *tarjih biquwwah al qarabah* hal ini berlaku apabila *ashabah bin nafs* berada pada arah dan derajat yang sama, maka didahulukan bagi ia yang paling kuat kekerabatan nya dengan pewaris (mendahulukan kewarisan berdasarkan kuatnya hubungan kekerabatan hanya berlaku pada *jihat ukhuwah* dan *umumah*).<sup>62</sup>

- *Ashobah bil Ghair*<sup>63</sup>

Termasuk dalam bagian ini ialah para kerabat yang untuk menjadi *ashobah* yang keseluruhannya perempuan membutuhkan orang lain, mereka menjadi *ashobah* tidak karena hubungan kekerabatan melainkan diakibatkan oleh *ashobah* lainnya. Keempat perempuan tersebut yakni<sup>64</sup> :

- ✓ Anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki
- ✓ Cucu perempuan mewaris bersama cucu laki-laki
- ✓ Saudara perempuan sekandung/sebapak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung /sebapak
- ✓ Saudara perempuan sebapak

Kriteria persyaratan dalam golongan *ashobah*

<sup>62</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 160-161.

<sup>63</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 163.

<sup>64</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 163-164.

*bil ghair*, pertama, haruslah perempuan dari golongan *ashabul furudh*. Kedua, untuk laki-laki yang menjadi *ashobah* (penguat) haruslah sederajat, contohnya anak laki-laki tidak bisa menjadi penguat cucu perempuan karena tidak sederajat. Ketiga, laki-laki sebagai penguat harus setara kuatnya terhadap ahli waris perempuan *ashabul furudh*, contohnya saudara laki-laki seayah tidak bisa menjadi penguat saudara kandung perempuan karena saudara kandung perempuan lebih kuat hubungan kekerabatannya daripada saudara laki-laki seayah.

Terkhusus pada keempat perempuan diatas, setiap perempuan ahli waris berhak mendapatkan setengah bagian apabila sendirian, memperoleh 2/3 bagian bila mendapatkan waris bersama saudara perempuannya, dan akan menjadi *ashobah* bila memiliki saudara laki-laki.<sup>65</sup>

- *Ashobah Maal Ghair*

Termasuk golongan ini adalah seluruh perempuan yang untuk menjadi *ashobah* membutuhkan perempuan lainnya. Termasuk dalam *ashobah maal*

---

<sup>65</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 165.

*ghair*, yaitu<sup>66</sup> :

- ✓ Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki
- ✓ Saudara perempuan seayah seorang atau lebih bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah *furudh*

Seorang saudara perempuan sekandung apabila menjadi *ashabal maal ghair*, maka kedudukannya seperti saudara laki-laki sekandung sehingga dapat menutupi hak waris saudara seayah dan orang-orang yang derajatnya lebih rendah sesudahnya. Begitupula dengan saudara perempuan seayah, apabila menjadi *ashabah maal ghair* yang mewaris bersama anak perempuan pewaris, kekuatannya setara saudara laki-laki seayah yang dapat menutup hak waris keturunan saudaranya dan seterusnya.

c) *Dzawil Arham*

*Dzawil arham* merupakan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris namun tidak mempunyai hak waris tertentu dalam Al

---

<sup>66</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 166-167.



Quran/Sunnah atau *ashabul furudh* dan tidak pula termasuk dari *ashobah*. contohnya paman (saudara laki-laki ibu), bibi, cucu laki-laki dari anak perempuan, keponakan laki-laki dari saudara perempuan dan sebagainya.<sup>67</sup>

d) Konsep *Al Hijab*

Kewarisan Islam mengenal kata *hijab* dalam pembagian waris, secara bahasa *hijab* berarti penghalang, sedang secara istilah merupakan orang-orang yang menjadi penghalang hak waris pewaris lainnya, sedangkan *al mahjub* adalah seseorang yang terhalang hak warisnya. Menurut kalangan ulama *faraidh* yaitu menghilangkan hak seorang ahli waris secara keseluruhan atau sebagian disebabkan terdapat seseorang yang lebih berhak menerima.<sup>68</sup> Hijab terbagi menjadi dua macam. Pertama, *hijab bi al washfi* yaitu seseorang yang terkena hijab atas hak warisnya secara keseluruhan, misalnya pembunuh pewaris atau murtad. Kedua, *hijab bi al syakhsi* yaitu gugurnya hak waris seseorang karena terdapat seseorang yang lebih berhak menerima selainnya. *Hijab al syakhsi* terbagi menjadi dua, yaitu :

- *Hijab Hirman*

*Hijab hirman* adalah penghalang yang

<sup>67</sup> Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris: Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum* (Kediri: Al Aziziyah Press, 2014), 220.

<sup>68</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 173-174.

menghilangkan keseluruhan hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris kakek karena terdapat ayah. Beberapa ahli waris dapat terkena *hijab hirman*, namun beberapa lainnya tidak. Terdapat enam orang yang tidak mungkin terkena *hijab hirman*, keenam orang tersebut adalah anak kandung perempuan, ayah, ibu, anak kandung laki-laki, isteri dan suami. Sedangkan ahli waris yang memungkinkan terkena *hijab hirman* terdapat enam belas orang, yaitu<sup>69</sup> :

**Tabel 2.3**  
**Hijab Mahjub Hirman**

<b>Mahjub (orang yang terhalang)</b>	<b>Hijab (penghalang)</b>
Kakek (bapak dari ayah)	Ayah, kakek yang lebih dekat dengan pewaris
Saudara kandung laki-laki	Ayah, keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dst)
Saudara laki-laki seayah	Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan yang menjadi <i>ashobah maal ghair</i> , ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dst.)
Saudara laki-laki/perempuan seibu	Pokok (ayah, kakek dst.), cabang (anak, cucu, cicit dst.) baik anak laki-laki ataupun perempuan
Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki	Anak laki-laki, cucu yang terdekat
Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki)	Ayah, kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, saudara laki-laki

<sup>69</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 175-176.

	seayah
Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah)	Penghalang keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki), keponakan (anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki)
Paman kandung (saudara laki-laki ayah)	Anak laki-laki dari saudara laki-laki, penghalang keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah)
Paman seayah	Penghalang paman kandung (saudara laki-laki ayah), paman kandung
Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung)	Paman seayah, penghalang paman seayah
Sepupu laki-laki (anak paman seayah)	Sepupu laki-laki (anak paman kandung), penghalang sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung)
Nenek (dari ayah atau ibu)	Ibu
Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki)	Anak laki-laki, dua orang anak perempuan atau lebih kecuali jika ada <i>ashobah</i>
Saudara kandung perempuan	Ayah, anak, cucu, cicit dst. (kesemuanya laki-laki)
Saudara perempuan seayah	Saudara kandung perempuan apabila menjadi <i>ashobah maal ghair</i> , ayah dan keturunannya (anak, cucu, cicit dst yang laki-laki), dua orang saudara kandung perempuan apabila keduanya menyempurnakan bagian 2/3 kecuali bila ada <i>ashobah</i>
Saudara perempuan seibu	Laki-laki (ayah, kakek dst.), cabang (anak, cucu, cicit dst.) baik laki-laki atau perempuan



*Sumber:* Buku Fiqh Mawaris oleh Beni Ahmad Saebani (2019)

- *Hijab Nuqshan*

*Hijab nuqshan* adalah penghalang hak waris seseorang sebagian. Misalnya hak waris ibu yang semula  $\frac{1}{3}$  dikarenakan adanya keturunan atau anak pewaris maka ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$ . *Hijab nuqshan* terjadi kepada lima orang, yaitu<sup>70</sup> :

**Tabel 2.4**  
**Hijab Nuqshan**

AW	Bagian Awal	Hijab	Bagian Akhir
Suami	$\frac{1}{2}$	Anak laki-laki	$\frac{1}{4}$
Isteri	$\frac{1}{4}$	Anak laki-laki	$\frac{1}{8}$
Ibu	$\frac{1}{3}$	Keturunan yang mewarisi	$\frac{1}{6}$
Anak perempuan	-	Anak laki-laki	-
Saudara perempuan seayah	-	-	-

*Sumber:* Buku Fiqh Mawaris oleh Beni Ahmad Saebani (2019)

b. Konsep Waris Muhammad Syahrur

Berkembangnya kehidupan dunia seiring dengan segala tuntutan yang muncul untuk memperbaharui berbagai konsep usang tentang alam semesta dan manusia. Konsep Wasiat dan juga warisan merupakan permasalahan serius yang perlu untuk diselesaikan. Muhammad Syahrur sebagai pemikir kontemporer hukum Islam

<sup>70</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 179.

menawarkan konsep berbeda dalam memahami aturan dalam pembagian waris, sebagai bentuk dari ketidakterkaitan dirinya pada perspektif masa lalu. Berdasarkan kajiannya, ia mendapati sebanyak sepuluh ayat Al Quran membahas terkait wasiat sedangkan pembahasan waris terdiri dari tiga ayat.<sup>71</sup>

Hal utama sebelum beranjak pada pembagian waris konsep Muhammad Syahrur, bahwa ia menekankan pada pengutamaan wasiat dalam pembagian harta pusaka. Beberapa problematika penerapan fiqih dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengutamaan masalah waris dan hukumnya namun mengesampingkan wasiat, tidak adanya pembeda diantara keadilan universal pada ayat-ayat waris dan keadilan spesifik pada ayat wasiat, mempertahankan konsep *aul* dan *radd* yang merupakan dua konsep hasil dari pemaksaan terhadap pemberlakuan empat pola perhitungan, dan permasalahan lainnya.<sup>72</sup> Bagi dirinya, segala problematika diatas menjadi pokok permasalahan mengapa fiqih waris sulit untuk dimengerti juga tidak memiliki referensi yang jelas, maka seruan Muhammad Syahrur adalah untuk mengkaji ulang ayat-ayat tersebut. Untuk memahami secara jelas pemahaman dan pemikiran Muhammad Syahrur, penulis akan paparkan berdasarkan sistematika sub bab buku Metodologi Fiqih Islam Kontemporer karya Syahrur pada bab Wasiat dan Warisan.

---

<sup>71</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 331.

<sup>72</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 320-321.

1) Umum dan Khusus (*al 'amm wa al khass*)

Awal mula pembahasan Syahrur menegaskan bagaimana perbedaan *al hazz* (jatah sesuai haknya) dan *nasib* (hak subjektif). Bahwa *al hazz* merupakan suatu rangkaian aturan bersifat universal untuk memenuhi kepentingan kolektif, dimana dalam manfaatnya bagi setiap individu berbeda-beda. *Al hazz* juga biasa disebut jatah objektif yang merupakan antonim *nasib*, dalam segala aturannya pada *al hazz* tidak ditentukan oleh masing individu namun ditetapkan di luar kehendaknya. Adapun *nasib* adalah hak pribadi masing-masing individu untuk menetapkan suatu aturan terhadap wilayah kepemilikannya, dalam *nasib* segala aturannya ditetapkan berdasarkan individu yang bersangkutan.<sup>73</sup>

Memahami perbedaan antara *al hazz* dan *nasib* inilah, Syahrur membedakan antara ketentuan wasiat dan waris. Dimana waris merupakan sistem umum pembagian waris yang diwasiatkan oleh Allah kepada seluruh manusia, adapun bagian setiap orang di dalamnya disebut dengan *al hazz*. Pada ayat-ayat waris digambarkan ketetapan yang bersifat universal yang berdasarkan aturan matematis, adapun setiap ketetapan pada aturan waris merupakan ketentuan dari Allah.

Pada ayat-ayat wasiat diterapkan sistem khusus dalam

---

<sup>73</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 323.



pembagian harta berdasarkan pendistribusian sesuai kehendak pemilik harta yang masuk dalam kategori *nasib*.<sup>74</sup> Dalam ayat-ayat wasiat, Allah memberikan kebebasan kepada setiap individunya untuk berwasiat sesuai kehendaknya tanpa keterikatan pada hubungan nasab sebagaimana pada ketentuan pembagian waris. Dalam ayat-ayat wasiat Allah hanya mengarahkan target wasiat untuk memprioritaskan beberapa golongan misal keluarga dekat, anak-anak yatim, seseorang yang miskin ataupun keturunan yang lemah. Terdapat perbedaan yang mendasar diantara ayat-ayat wasiat dan ayat-ayat waris, dimana pada ayat-ayat wasiat disebutkan lebih banyak kategori manusia daripada di dalam ayat-ayat waris, seperti halnya dalam kategori kerabat yang lemah dan orang miskin tidak disebutkan pada ayat waris namun disebutkan pada ayat wasiat. Komparasi diantara keduanya, bahwa seluruh pihak yang disebutkan pada ayat waris disebutkan pula pada ayat wasiat namun tidak sebaliknya.<sup>75</sup>

Syahrur mengedepankan pendapat bahwa wasiat merupakan hal pokok sebelum adanya pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan waris, sebagaimana pada surat Al Baqarah ayat 180. Pengutamaan wasiat sebelum penetapan waris berpotensi untuk mewujudkan keadilan khusus

---

<sup>74</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 324.

<sup>75</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 325.

pada hajat pribadi tertentu, keefektifitasan pada pendayagunaan harta, pengembangan hubungan kekeluargaan dan relasi sosial selain itu menunjukkan kepedulian pewasiat kepada pihak lain yang memiliki posisi khusus dalam keluarga. Termasuk dalam kategori orang-orang yang menjadi target utama wasiat antara lain<sup>76</sup> :

- a) Orang Tua (Al Baqarah 180)
- b) Kerabat Dekat (Al Baqarah 180)
- c) Anak-Anak Yatim dan Kaum Miskin (An Nisa 8)
- d) Kelompok Generasi yang Lemah (An Nisa 9)

Alternatif dalam pendistribusian harta pada wasiat tidak terdapat ketentuan khusus, sehingga dibebaskan kepada pewasiat untuk memberikan kepada siapapun dan sebesar apapun sesuai kehendaknya, hanya berdasar pada ketakwaan dan juga rasa takut pada Allah sebagai pedoman dasar.<sup>77</sup> Dalam aturan waris tidak ada ketentuan seperti ini, sebagaimana dasar pemikiran Syahrur sesuai pada surat Al Baqarah ayat 240 dimana Allah seakan-akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menggapai wilayah lainnya sesuai kehendak kita. Tiga poin penting yang dapat dipahami tentang ayat-ayat wasiat berdasarkan pemikiran Muhammad Syahrur, *pertama*, tidak ada pembeda jenis kelamin pada sasaran wasiat, *kedua*, wasiat lebih

---

<sup>76</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 325-328.

<sup>77</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 329.

diutamakan walaupun harta hanya sedikit, *ketiga*, ketentuan besaran wasiat ditentukan oleh pewasiat dan sesuai kehendaknya.<sup>78</sup>

Syahrur berpendapat bahwa berdasarkan fakta bahwa ayat-ayat wasiat yang berjumlah sepuluh ayat berbanding terbalik dengan ayat-ayat waris dan puasa yang ditemukan hanya terdapat tiga ayat, begitupula dengan firmannya dalam surat Al Maidah ayat 106 menegaskan bahwa Allah lebih mengutamakan wasiat daripada waris.

## 2) Pewarisan

Pernyataan Syahrur di awal bahwa wasiat merupakan hal utama dalam pendistribusian harta peninggalan orang yang meninggal, perpindahan harta kepada pihak penerima dimulai dengan ketentuan bagian (*nasib*) wasiat yang telah ditetapkan sesuai kehendak pewasiat, namun apabila tidak ada wasiat maka ketentuan pembagiannya (*al hazz*) berdasarkan ketentuan dari Allah atau berdasar mekanisme pembagian waris. Ayat-ayat waris berlaku setelah pelaksanaan wasiat dan pengurangan harta untuk hutang dan kebutuhan pengurusan jenazah.<sup>79</sup>

Pengutamaan wasiat sebelum waris menyempurnakan kepincangan waris dalam pemerataan bagian. Sebagaimana dalam ketentuan mekanisme pembagian waris tidak didapati

---

<sup>78</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 329-330.

<sup>79</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 334.



perbedaan terkait anak laki-laki yang masih bersekolah dan anak laki-laki yang telah menempuh studi, perbedaan antara ayah yang sehat bugar dan masih bekerja dengan ayah yang menderita sakit parah, tidak juga di dapati perbedaan mengenai anak yang durhaka dan anak yang berbakti. Keadilan dapat dicapai dengan mengawali wasiat sebelum menggunakan ketetapan waris, karena problematika di atas hanya dapat diselesaikan dengan ketetapan wasiat yang ditinggalkan oleh pewasiat sebagai seseorang yang mengetahui kondisi keluarganya dan siapa yang berhak menerima harta peninggalannya.<sup>80</sup>

Sebagai bentuk kritik untuk kemudian menghasilkan solusi, dalam salah satu bukunya, secara spesifik Muhammad Syahrur menyatakan beberapa hal terkait waris Islam, yaitu<sup>81</sup> :

- a) Pengutamakan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum lebih dari waris
- b) Diterapkannya naskh untuk ayat wasiat tidak sebanding dengan akibat lahirnya ketentuan waris
- c) Lafaz *nasib* digunakan untuk permasalahan wasiat sedang *hazz* digunakan untuk permasalahan waris
- d) Diterapkannya metode umum dan khusus pada wasiat dan

<sup>80</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 336.

<sup>81</sup> Mohammad Iqbal, "Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), 109-110.

waris

- e) Pengertian firman Allah, *fain kunna nisaan fauqa istnataiini falahunna tsulasaa maa taraka* dipahami dengan arti “apabila jumlah perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah laki-laki”, hal ini menunjukkan perempuan sebagai penentu<sup>82</sup>
- f) Tidak menerapkan metode pembatalan waris, yaitu ketika laki-laki dapat menjadi hijab atau penghalang ataupun pembatalan pewarisan kepada pihak yang lain
- g) Tidak menggunakan konsep *aul* dan *radd* melainkan memakai pengurangan beruntun
- h) Mereka yang disebutkan pada ayat waris lah yang berhak mendapat warisan

### 3) Asas Pembagian Waris

Dua asas yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur di dalam hal kewarisan, yakni asas adil dan sama.<sup>83</sup> Agama keadilan dan kesetaraan merupakan poin utama yang dibawa oleh dirinya dalam menghadapi problematika waris, mengacu pada firman Nya pada surat An Nahl ayat 90. Nilai keadilan merupakan dasar ijtihad Muhammad Syahrur hingga sampai dalam kelahiran konsep baru pembagian waris. Dalam narasi nya Syahrur selalu menghadirkan kata setra dan adil secara

<sup>82</sup> Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 340.

<sup>83</sup> Iqbal, “Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur,” 126.

bersamaan, seolah-olah dirinya ingin menunjukkan bahwa dalam memahami kata adil, Syahrur lebih mengedepankan definisi adil secara bahasa, yakni setara.

#### 4) Teori Limit Batas Maksimal dan Minimal

Enam batasan hukum sebagai ketetapan dan panduan untuk berijtihad pada lingkungan hukum. Keenam batas tersebut adalah<sup>84</sup> :

##### a) Batas Minimal

Batasan minimal dalam ayat-ayat Al Quran terdapat pada surat An Nisa' ayat 22-23 yakni bahwa batas minimal menikahi perempuan adalah sampai keluarga dekat, siapapun tidak boleh melanggar batasan ini, melakukan ijtihad di kemudian hari hanya boleh untuk peluasan pihak yang di haramkan. Selajutnya pada surat Al Maidah ayat 3 yang menerangkan mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan berada dalam batasan minimal yang juga disebut dalam surat Al An'am ayat 145 dan di rinci pada surat Al An'am ayat 119.<sup>85</sup>

##### b) Batas Maksimal

Batasan maksimal terdapat pada ayat yang memerintahkan potong tangan bagi pencuri (Al Maidah ayat 38), dimana para mujtahid dapat berijtihad untuk

<sup>84</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 31-45.

<sup>85</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 31-34.



menentukan definisi pencuri seperti apa yang perlu di jatuhkan hukuman pemotongan tangan dan pencuri yang mendapat hukuman lebih ringan dari pemotongan tangan sesuai dengan kondisi obyektif pada masa tertentu. Begitupula pada surat Al Maidah ayat 33 mengenai hukuman yang bervariasi dan lebih berat dari hukuman pemotongan tangan, hukuman-hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan batas maksimal yang dapat ditindak lanjuti dengan ijtihad.<sup>86</sup>

Surat Al Isra' ayat 33 dan Al Baqarah ayat 178, menerangkan ketetapan hukum mati sebagai batasan maksimal yang membutuhkan ijtihad terhadap pelanggaran apa yang dapat dijatuhkan hukuman mati.

c) Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan

Surat An Nisa ayat 11-14, tidak hanya ada satu batasan dalam ayat ini, melainkan ada beragam batasan. Pada ayat waris ini mengatur terkait batas maksimal bagi laki-laki dan minimal bagi perempuan, bahwa bagian minimal perempuan adalah 33,3% sedang batas maksimal laki-laki 66,6%. Besaran bagian untuk setiap laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan keikutsertaannya dalam pencarian nafkah dan penanggungan beban ekonomi,

---

<sup>86</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 34-37.

apabila perempuan ikut mencari nafkah maka dia dapat memperoleh bagian waris lebih besar dari batas minimalnya. Sedangkan apabila perempuan tidak ikut serta menanggung beban ekonomi keluarga, maka ketentuan 2:1 dapat diterapkan.<sup>87</sup> Begitupula dalam surat An Nisa ayat 3 yang menerangkan batas minimal dan maksimal mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi, dengan batas minimal seorang perempuan dan batas maksimal empat perempuan.

d) **Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan Pada Posisi Penetapan Hukum Partikular**

Surat An Nur ayat 2 yang menerangkan tentang hukuman bagi pezina adalah satu-satunya tempat pemberlakuan batasan ini. Bahwasanya seratus kali cambukan merupakan batas hukum maksimal dan minimal, dengan peringatan agar tidak memperingan hukuman. Allah menetapkan batasan untuk hukuman zina dengan ketat, dimana syarat jatuhnya hukuman ini tidak berdasar pada ijtihad manusia, melainkan Allah sendiri yang menentukan. Tertera dalam surat An Nisa ayat 3-10 dimana terdiri dari empat orang saksi dan pelemparan tuduhan pada kasus suami isteri, begitupula ancaman hukuman bagi pelempar

---

<sup>87</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 40-42.

tuduhan tanpa adanya syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>88</sup>

e) Batas Maksimal dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Persentuhan

Surat Al Isra' ayat 32 dan surat Al An'am ayat 151 menerangkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, batasan ini berlaku diantara hubungan fisik yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Batasan yang paling rendah yaitu apabila mereka tidak bersentuhan sama sekali dan batasan paling tinggi adalah zina, batasan zina inilah yang merupakan batasan Allah yang tidak boleh berdiam di wilayahnya atau disentuh wilayahnya bahkan ketika berada di dekatnya.<sup>89</sup>

f) Batas Maksimal "Positif" Tidak Boleh Dilewati dan Batas Bawah "Negatif" Boleh Dilewati

Batasan ini berlaku pada hubungan peralihan kekayaan diantara manusia, terdiri dari batas maksimal berupa riba yang tidak boleh dilanggar dan batas minimal berupa zakat yang boleh dilampaui. Diibaratkan dengan dua garis, satu garis pada daerah positif dan garis lainnya pada daerah negatif. Dimana batas maksimal positif yaitu riba, batas tengah pada titik nol yaitu pinjaman tanpa bunga kemudian batas minimal negatif berupa zakat dan

<sup>88</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 43-44.

<sup>89</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 44-45.



sedekah.<sup>90</sup>

#### 4. Konsep Kepala Keluarga KHI dan Muhammad Syahrur

##### a. Konsep Kepala Keluarga Kompilasi Hukum Islam

Secara mendasar perlu kita ketahui terlebih dahulu, bagaimana penafsiran kepala keluarga menurut KHI.

KHI disusun oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Agama sebagai pedoman umat Islam dalam berperkara di Pengadilan Agama, penyusunan KHI didasarkan pada beberapa mazhab tanpa membatasi pada satu mazhab saja. Mazhab Syafi'i yang banyak diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan mazhab-mazhab lainnya dalam pertimbangan penetapan KHI. Penyusunan KHI tidak didasarkan pada satu referensi saja, melainkan dari berbagai referensi mazhab yang ada tanpa membatasi terhadap salah satu mazhab saja. Menggunakan berbagai macam referensi, untuk menetapkan salah satunya terseleksi secara efektif berdasarkan pada argumentasi paling kuat dan paling relevan terhadap situasi dan keadaan yang ada pada masyarakat Indonesia serta mendekati *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>91</sup>

Hakikatnya yang diikuti oleh KHI adalah Al Quran dan hadits sebagai dalil dari setiap pendapatnya. Menurut KHI<sup>92</sup> Pasal 79 poin satu menyatakan bahwa kepala keluarga adalah suami

<sup>90</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 45.

<sup>91</sup> Sulfanwandi, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Penyusunan dan Kaitannya Dengan Ushul Fiqh", *Legitimasi*, no. 2 (Desember, 2020), 224.

<sup>92</sup> Pasal 79, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga, begitupula pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>93</sup> Pasal 31 poin ketiga menerangkan hal serupa. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KHI dan juga UU Perkawinan, menyatakan bahwa kepala keluarga adalah seorang suami bukanlah isteri.

b. Konsep Kepala Keluarga Muhammad Syahrur

Membahas mengenai kepala keluarga, maka berhubungan dengan kepemimpinan atau *Al Qiwamah* yang dalam pengertian umumnya disebutkan dalam surat An Nisa Ayat 34.<sup>94</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

1) *Ar Rijal* dan *An Nisa'*

Sebagian bahkan termasuk dalam kategori banyak dari muslim berpandangan adapun kepemimpinan pada ayat ini yakni kepemimpinan fundamen pria dikarenakan aspek jasmani, dimana pria secara alamiah merupakan pemimpin untuk wanita.

Kemudian dalam firman-Nya mereka pahami '*bi mafaddala Allahu ba'dahum 'alaba'din*' memiliki makna bahwa adalah Allah telah meninggikan dalam perkara ilmu, akal, agama dan kekuasaan kepada laki-laki.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Pasal 31, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>94</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 446.

<sup>95</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 447.

Perlu kita cermati bagaimana penggunaan lafal *Ar-Rijal* yang merupakan bentuk plural pada lafal *Ar-Rajul* dengan makna atau arti laki-laki (*dhakar*), begitupula pada lafal *An Nisa'* juga merupakan bentuk plural pada lafal *Imra'ah* dengan makna atau arti perempuan (*untha*). Pada Ayat ini, tidak secara umum penggunaan kata laki-laki diperuntukkan pada semua laki-laki begitupula kaitannya terhadap *Al Qiwwamah* dimana kata tersebut juga berhubungan dengan kadar yang berlainan satu sama lain, dimana para *dhakar* akan menjadi *rajul* (pria dewasa) dan *untha* akan menjadi *imra'ah* (wanita dewasa) melalui kematangan usia.

## 2) *Bi Maafaddala Allahu Ba'dahum 'Ala Ba'din*

“melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain”, pada tafsirannya Syahrur menegaskan bahwa yang dimaksud pada penggalan ayat di atas adalah untuk kaum laki-laki dan juga perempuan. Sehingga firman di atas secara spesifik bermakna “melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan lainnya.” Sebagaimana dalam firman-Nya,<sup>96</sup>

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلٍ

Kandungan Ayat tersebut menunjukkan pengguguran kelebihan berdasarkan faktor ciptaan, melainkan berdasar pada

<sup>96</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 448-449.



kelebihan pada individunya seperti dalam hal kearifan, baiknya dalam manajemen, kesadaran antar manusia dan juga pada tingkat kebudayaan. Adapun sebagaimana kita pahami bahwa laki-laki ataupun perempuan mampu memiliki kelebihan atas sebagian yang lain.

3) *Wa Bi Maa Anfaquu Min Amwalihin*

Allah berfirman, “dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Secara otomatis bagi siapapun yang memiliki kuasa atas suatu harta maka berkuasa pulalah dia dalam pengelolaan dan apa-apa yang berhubungan dengan uang tersebut, kepemimpinan akan beralih kepada mereka yang memiliki kuasa atas suatu harta pada suatu kumpulan manusia tanpa perlu melihat pada kecakapan atau faktor lainnya yang biasa ada pada seorang pemimpin.<sup>97</sup> Hingga tidak jarang kita mendengar bagaimana seorang pemilik pabrik yang riwayat pendidikannya hanya lulusan sekolah menengah misalnya, memiliki karyawan atau seorang direktur yang berpendidikan lebih tinggi darinya. Bahkan sang direktur yang bergelar sarjana atau master sekalipun akan tetap tunduk pada pemimpin pabrik yang hanya tamatan sekolah menengah, hal ini dikarenakan pemilik pabrik menguasai dalam pendistribusian harta (*qiwamat al infaq*). Tampak jelas bahwa dominasi dalam ihwal finansial,

---

<sup>97</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 449-450.

tidak memiliki relevansi terhadap tingkat kebudayaan dan kapabilitas.

Ayat ini menegaskan bagaimana laki-laki merupakan *qawwam* (penjaga, guardian, pelindung) untuk perempuan, terdapat hubungan objektif diantara keduanya. Terma *Al Qawwamiyah* yang dimaksud disini tertuju tidak dalam konteks eksklusif terhadap laki-laki dan perempuan yang beriman, melainkan tertuju kepada hubungan yang bersifat alami global teruntuk seluruh manusia yang beriman ataupun tidak.

Konteks peran pelindung bagi laki-laki terhadap perempuan, terdapat beberapa faktor melekatnya peran pelindung kepada laki-laki yaitu faktor kekuatan fisik dan finansial. Apabila kedua faktor tersebut tidak ditemukan pada laki-laki maka hilanglah peran tersebut, begitupula apa bila kedua faktor tersebut ditemukan pada perempuan, maka peran pelindung dimiliki oleh pihak perempuan.

“*bimaa faddala Allahu ba’dahum ‘ala ba’din*” memuat pengertian hubungan resiprokal, peran pelindung tertanam pada mereka yang memiliki aspek seorang pelindung.<sup>98</sup> Secara objektif antara pria dan wanita dapat mempunyai aspek tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dalam dua perspektif, pertama, dalam kondisi ketika pihak laki-laki (suami) sakit. Misalnya ketika ia mengalami kebutaan atau cacat seumur hidup, sehingga dalam kegiatan sehari-hari ia

---

<sup>98</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 448.

sangat bergantung pada perawatan dari pihak perempuan (isteri), maka dalam kondisi ini peran pelindung beralih ke pundak isteri. Kedua, ketika seorang suami memiliki penghasilan yang sedikit, sementara isterinya berpenghasilan jauh lebih besar sehingga mayoritas pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh isteri, maka peran pelindung telah diambil oleh sang isteri.

Seorang isteri yang mampu membiayai keluarganya, maka dia berhak bertindak sebagai pemimpin, mengemban peran ‘*qawwamiyah*’ pada ihwal finansial keluarga. Sedangkan suami berperan sebagai pemimpin namun dalam ihwal kelebihan kekuatan fisiknya.<sup>99</sup>

Posisi perempuan dapat lebih kuat dari laki-laki tanpa memperhatikan status keimanannya, baik mukmin maupun kafir. Namun ketika membalik posisi, Allah hanya menyebutkan perempuan shalihah saja, tidak menyebut perempuan umum. Perempuan shalihah yang mengambil peran *qawwamiyah* memiliki sifat-sifat terpuji, yaitu *qanitat*, dimana terma *al qunut* berarti ketenangan dan konsistensi yang terus dijaga. Allah berfirman “*waqumu lillaahi qaanitin*” yang artinya ‘berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’ (2:238), begitupula firman-Nya tentang Maryam “*wakaanat minal qaanitiin*” yang berarti ‘dan

---

<sup>99</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 270.



adalah dia termasuk orang-orang yang taat' (66:12).<sup>100</sup> Kemudian sifat *hafizat*, yaitu menjaga hal-hal yang dirahasiakan yang disuruh Allah untuk dijaga. Perempuan shalihah hendaknya menjaga rahasia-rahasia suami dan rumah tangganya yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga, begitu pula laki-laki mukmin tidak dibolehkan mengumbar hal-hal rahasia yang ada pada isteri dan keluarganya.



---

<sup>100</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 452-453.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis yuridis normatif/doktrinal, dimana norma hukum positif yang menjadi objek kajiannya. Penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>101</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian normatif bertujuan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan sebuah masalah, yaitu permasalahan dalam pembagian waris terhadap perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.<sup>102</sup> Penulis menggunakan beberapa pendekatan.

##### **1. Pendekatan Undang-Undang**

Menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

---

<sup>101</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

<sup>102</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>103</sup> Pendekatan ini sebagai salah satu teknik untuk menganalisis semua Undang-Undang maupun regulasi yang berhubungan dengan isu pembagian waris Islam terhadap perempuan sebagai kepala keluarga.

## 2. Pendekatan Kasus

Menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, telah menjadi putusan pengadilan, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>104</sup> Penulis menelaah putusan Pengadilan Agama yang memiliki korelasi terhadap isu yang sedang dibahas guna mengetahui pertimbangan seorang hakim dalam mengambil keputusan, putusan yang digunakan oleh penulis adalah Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn.

## 3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>105</sup> Penulis menggunakannya untuk memahami konsep pembagian waris untuk perempuan berdasarkan pada pandangan/doktrin ilmu hukum agar dapat mengembangkan sebuah argumentasi hukum, dengan salah satu fokus pada pandangan Muhammad Syahrur mengenai waris.

## C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian, dimana penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu yang diangkat sebagai bahan utama dalam

---

<sup>103</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

<sup>104</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>105</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.



menganalisa kasus. Pada penelitian yang bersifat normatif ini, menggunakan data kepustakaan. Beberapa jenis bahan hukum yang digunakan penulis, antara lain :

### 1. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara umum atau memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak tertentu seperti dokumen hukum, putusan, kontrak dan sebagainya.<sup>106</sup> Bahan primer yang akan digunakan diantaranya :

- a. Al Quran
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Undang-Undang Perkawinan
- d. Putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn

### 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>107</sup> Pada penelitian ini akan digunakan buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, dan beberapa lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3. Bahan Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti

---

<sup>106</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

<sup>107</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>108</sup>

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kamus dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>109</sup> Sumber bahan hukum dalam hal ini dimaksudkan pada buku-buku, jurnal, skripsi, putusan, dan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

#### E. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).<sup>110</sup> Beberapa penafsiran yang digunakan penulis adalah penafsiran gramatikal untuk memberikan arti kepada istilah

---

<sup>108</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>109</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

<sup>110</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

kepala keluarga dalam undang-undang, dan penafsiran antisipasi untuk menjawab isu hukum berdasar pada aturan yang belum berlaku, yaitu konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur.

#### F. Kesimpulan

Menyimpulkan sebuah hasil penelitian, berawal dari pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian yang selanjutnya disaring untuk mengumpulkan pokok-pokok informasi. Adapun kemudian, dilakukan penelitian dengan menganalisa setiap bahan-bahan hukum hingga akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Duduk Perkara Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan

##### 1. Kasus Posisi

Pasangan suami isteri antara H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis, H. Muhammad Yusuf Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2005 (selanjutnya disebut pewaris). Pewaris semasa hidupnya dikaruniai anak sebanyak sepuluh orang dengan enam orang laki-laki dan empat orang perempuan, namun anak kedua pada tanggal 15 Juni 2005 dan meninggalkan seorang isteri dan empat orang anak, dan juga anak kedelapan pewaris meninggal pada tahun 1980 sebelum sempat menikah.<sup>112</sup>

**Tabel 4.1**

#### **Keturunan H. Muhammad Yusuf Lubis (Pewaris)**

<b>Anak Ke-</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Keterangan</b>
1	Amir Syarifuddin Lubis	Laki-Laki	Penggugat I
2	<i>Zainuddin Lubis</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Meninggal</i>
3	Asliah Lubis	Perempuan	Penggugat II
4	Kaharuddin Lubis	Laki-Laki	Penggugat III
5	Yusmawati Lubis	Perempuan	Tergugat I
6	Baharuddin Lubis	Laki-Laki	Tergugat II
7	Nurhayati Lubis	Perempuan	Tergugat III
8	<i>Zulkifli Lubis</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Meninggal</i>
9	Zulkarnain Lubis	Laki-Laki	Penggugat IV
10	Siti Maryam Lubis	Perempuan	Penggugat V

<sup>112</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 4-5.

**Tabel 4.2**  
**Keluarga Zainuddin Lubis**

Anak Ke-	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
Isteri	Rabiah Lubis	Laki-Laki	Penggugat VI
1	Asnah br Lubis	Laki-Laki	Penggugat VII
2	Chairani br Lubis	Perempuan	Penggugat VIII
3	Muhammad Zaini Lubis	Laki-Laki	Penggugat IX
4	Ramadani Lubis	Perempuan	-

Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 255 m<sup>2</sup> dengan rumah di atasnya berukuran kurang lebih 8,5 x 20 m, rumah tersebut beratapkan seng, berlantai semen yang terletak di Jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan.<sup>113</sup>

Penggugat pada awalnya telah mencoba untuk melakukan musyawarah bersama tergugat sebagai bentuk penyelesaian dalam ihwal harta waris berikut, namun tidak menghasilkan hasil positif. Hingga kemudian tepatnya pada tanggal 21 Januari 2009 para penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Medan dengan keterangan penggugat dan tergugat sebagai berikut<sup>114</sup>:

a. Penggugat

- 1) Penggugat I = Amir Syarifuddin Lubis
- 2) Penggugat II = Asliah Lubis
- 3) Penggugat III = Kaharuddin Lubis
- 4) Penggugat IV = Zulkarnain Lubis

<sup>113</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 6.

<sup>114</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 1-3.

- 5) Penggugat V = Siti Maryam Lubis
- 6) Penggugat VI = Rabiah Lubis
- 7) Penggugat VII = Asnah br Lubis
- 8) Penggugat VIII = Chairani br Lubis
- 9) Penggugat IX = Muhammad Zaini Lubis

b. Tergugat

- 1) Tergugat I = Yusmawati Lubis
- 2) Tergugat II = Baharuddin Lubis
- 3) Tergugat III = Nurhayati Lubis

2. Tuntutan Penggugat

Penggugat mengajukan tuntutannya melalui surat gugatan, tuntutan tersebut yaitu<sup>115</sup>:

- a. Dikabulkannya gugatan dari para penggugat secara keseluruhan
- b. Menetapkan ahli waris atas harta waris yang ditinggalkan pewaris sebagai berikut:
  - 1) Amir Syarifuddin Lubis
  - 2) Almarhum Zainuddin Lubis dengan menetapkan ahli waris pengganti dari keluarga yang ditinggalkan almarhum yaitu:
    - a) Rabiah (isteri)
    - b) Asnah br Lubis
    - c) Chairani br Lubis
    - d) Muhammad Zaini Lubis

---

<sup>115</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 7-9.



- e) Ramadani br Lubis
  - 3) Asliah Lubis
  - 4) Kaharuddin Lubis
  - 5) Yusmawati Lubis
  - 6) Baharuddin Lubis
  - 7) Nurhayati Lubis
  - 8) Zulkarnain Lubis
  - 9) Siti Maryam Lubis
- c. Menetapkan harta waris berupa sebidang tanah dengan luas 255 m<sup>2</sup> dengan rumah yang berdiri di atasnya seluas 8,5 x 20 m di jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan
- d. Menetapkan bagian-bagian untuk setiap ahli waris
- e. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta waris secara riil namun apabila tidak bisa maka dilakukan lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsi masing-masing
- f. Menghukum tergugat membayar biaya perkara
- B. Keputusan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan
- Putusan ini ditetapkan pada rapat permusyawaratan majelis hakim hari Kamis, 19 Maret 2009<sup>116</sup> oleh ketua majelis hakim Drs. Muh. Arief Musi, S.H., hakim anggota Drs. M. Kholil Pulungan dan Dra. Harmala Harahap,

---

<sup>116</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 90.

S.H. M.H. dengan bantuan Sugeng Heriono, S.H. sebagai panitera pengganti.

Adapun isi putusan tersebut yakni<sup>117</sup>:

1. Mengabulkan beberapa gugatan penggugat dan menolak selebihnya
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta waris dan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
  - a. Amir Syarifuddin Lubis =  $\frac{1}{9}$
  - b. Almarhum Zainuddin Lubis =  $\frac{1}{9}$  diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum yaitu:
    - 1) Rabiah (isteri)
    - 2) Asnah br Lubis
    - 3) Chairani br Lubis
    - 4) Muhammad Zaini Lubis
    - 5) Ramadani br Lubis
  - c. Asliah Lubis =  $\frac{1}{9}$
  - d. Kaharuddin Lubis =  $\frac{1}{9}$
  - e. Yusmawati Lubis =  $\frac{1}{9}$
  - f. Baharuddin Lubis =  $\frac{1}{9}$
  - g. Nurhayati Lubis =  $\frac{1}{9}$
  - h. Zulkarnain Lubis =  $\frac{1}{9}$
  - i. Siti Maryam Lubis =  $\frac{1}{9}$
3. Menyatakan harta waris berupa sebidang tanah dengan luas  $255 \text{ m}^2$  dengan rumah yang berdiri di atasnya seluas  $8,5 \times 20 \text{ m}$  di jalan Sei Deli

---

<sup>117</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 88-90.

nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan

4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta waris secara riil namun apabila tidak bisa maka dilakukan lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsi masing-masing
  5. Menghukum penggugat dan tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing untuk separuhnya
- C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan
1. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim tentunya tidak akan luput dari beberapa pertimbangan yang dilakukan sebelumnya, begitupula pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan terdapat beberapa pertimbangan yang akan penulis paparkan, pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni:

a. Ahli Waris Pengganti

Menetapkan ahli waris, pengajuan dari penggugat terkait orang-orang yang dinyatakan sebagai ahli waris tidak mendapat penolakan atau bantahan dari pihak tergugat, hanya saja pengoreksian nama milik isteri anak kedua yang seharusnya tidak ikut bermarga Lubis karena bukan demikianlah nama sebenarnya.<sup>118</sup>

Ketentuan dalam Pasal 185 KHI, isteri dan anak-anak ahli

---

<sup>118</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 78.



waris yang telah meninggal dunia menjadi ahli waris pengganti, sehingga isteri dan anak dari anak kedua pewaris yang telah meninggal dunia menjadi ahli waris pengganti. Hal ini sesuai dengan asas waris dalam KHI, yaitu asas penggantian ahli waris.

b. Wasiat

Bahwa pewaris berdasarkan keterangan saksi penggugat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun.<sup>119</sup>

c. Pembagian Sama Rata Anak Laki-Laki dan Perempuan (1/9)

Proses persidangan menghasilkan dua pendapat berbeda diantara para penggugat dan tergugat, dimana penggugat meminta dalam pembagian warisnya diatur berdasarkan ketentuan *faraidh* yaitu dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, sedangkan tergugat meminta untuk dibagi secara sama rata dengan pembagian atas dasar persamaan.<sup>120</sup>

Dalil tergugat dalam menghendaki pembagian secara sama rata ini dikarenakan, semasa hidup pewaris yang memenuhi kebutuhan dan merawat pewaris saat sakit adalah pihak anak perempuan yaitu tergugat I (Yusmawati Lubis) dan penggugat V (Siti Maryam Lubis).<sup>121</sup> Bahkan penggugat I (Amir Syarifuddin) sendiri tidak mempedulikan pewaris semasa hidupnya, menanggapi hal ini penggugat I mengajukan bukti pelunasan hutang yang

---

<sup>119</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 78.

<sup>120</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 80.

<sup>121</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 80.

dimiliki oleh pewaris sebagai bentuk bahwa penggugat I peduli terhadap pewaris. Sebagaimana penggugat tergugat juga memberikan beberapa bukti, bahkan saksi II dari penggugat memberikan keterangan yang menunjukkan bahwa semasa hidup pewaris sebagaimana yang dirinya saksikan bahwa yang merawat pewaris adalah tergugat I (Yusmawati Lubis), tergugat II (Baharuddin Lubis) dan penggugat V (Siti Maryam Lubis). Begitupula keterangan dari saksi bernama Rudi Iskandar bin Usman Istanbul dimana dirinya memiliki seorang isteri paramedis dimana dahulu bertanggung jawab merawat pewaris ketika sakit, bahwa ketika dibutuhkan pembayaran ataupun pengobatan untuk pewaris, yang membayar terkadang adalah tergugat I (Yusmawati Lubis), tergugat II (Baharuddin Lubis) dan terkadang tergugat III (Nurhayati Lubis), saksi menyatakan bahwa dirinya tidak melihat anak-anak selain yang dia sebutkan.

Keterangan saksi dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka dipandang perlu oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek normatif pembagian harta waris begitupula kaitannya dengan realita yang terjadi. Maka berdasarkan ijtihad majelis hakim, bahwa<sup>122</sup>:

- 1) Ketentuan dalam ayat Al Quran dan KHI mengenai pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan bukanlah harga

---

<sup>122</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 81-85.

mati yang sama sekali tidak dapat diubah, terutama apabila berkaitan dengan rasa keadilan yang merupakan *illat* hukum.

- 2) Tidak mungkin kitab suci Al Quran menciptakan suatu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin tanpa adanya pertimbangan tertentu, karena Al Quran mengajarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan sedang yang membedakannya hanyalah ketakwaannya.
- 3) Majelis hakim mengutip pendapat Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi sebagai pertimbangan hukum di dalam kitab Hikmah Al Tasyri' wa Falsafatuhu buku dua Bidang Muamalah halaman 267 bahwa adapun sebab bagian laki-laki lebih besar dari perempuan ialah dikarenakan beban masalah hidup laki-laki lebih besar dan bahkan tidak mampu dijalani oleh perempuan. Maka apabila perempuan memiliki beban masalah hidup tersebut, perempuan dapat mendapatkan bagian waris lebih besar.
- 4) Porsi dua bagian untuk anak laki-laki merupakan porsi maksimal yang dapat diperoleh anak laki-laki, sedang porsi satu bagian dari anak perempuan adalah porsi minimal, yang berarti tidak boleh mendapatkan lebih sedikit dari itu dan boleh mendapat lebih banyak dari satu bagian tersebut (teori limit Muhammad Syahrur).<sup>123</sup>
- 5) Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tergugat menyatakan

---

<sup>123</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, 85.



bahwa anak-anak perempuan pewaris bertanggung jawab menemani, merawat, mengurus kebutuhan atau kepentingan pewaris semasa hidupnya, termasuk membayar biaya perobatan pewaris ketika sakit. Fakta ini tidak dapat diabaikan, dimana prestasi-prestasi tersebut adalah patut dihargai dengan bagian harta waris.

2. Analisis Penulis Terhadap Eksistensi Kepala Keluarga Perempuan dan Kaitannya Dalam Pembagian Waris Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan

Hukum yang kuat lahir dari pola pikir yang tidak bersifat stagnan, maka dari itu menetapkan suatu hukum membutuhkan intensitas dan keadilan sebagai tujuan utama. Penyelidikan terhadap kebutuhan akan perubahan dalam hukum yang sedang berlaku dikarenakan bertentangan dengan kenyataan sosial berada dalam lingkup politik hukum, sebagaimana visinya untuk menjawab kebutuhan hukum di setiap masanya. Terdapat beberapa analisis yang dicermati oleh penulis berdasarkan putusan ini, yaitu:

a. Porsi Sama Rata Bagian Waris Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan

Bagian laki-laki dalam pembagian waris diletakkan atau bahkan dua kali lipat dari perempuan memiliki alasan tersendiri, sedang hal yang utama adalah terkait nafkah yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Nafkah yang ditanggung oleh pihak laki-laki ini bersangkutan pada ketentuan pembagian waris 2:1, ketentuan

lebih besar untuk laki-laki dikarenakan beban ekonomi yang dia tanggung untuk menghidupi keluarganya. Ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketetapan ayat Al Qur'an dalam surat An Nisa ayat 11, yang menjelaskan diawal ayatnya bahwa bagian seorang anak laki-laki sama atau setara dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>124</sup> Bagian laki-laki dan perempuan yang dibedakan dalam syariat Islam berhubungan dengan faktor-faktor penyebab atau alasan yang secara konseptual dibahas oleh Muhammad Ali Al Sabuni sebagai berikut<sup>125</sup> :

- 1) Nafkah untuk perempuan ditanggung oleh laki-laki, baik suami, ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki ataupun keluarganya yang laki-laki
- 2) Tuntutan nafkah hanya ada pada laki-laki sedangkan perempuan tidak mempunyai tuntutan untuk menafkahi siapapun
- 3) Nafkah yang wajib di emban oleh laki-laki memiliki variasi sedang yang utama adalah nafkah berbentuk materi, sehingga kebutuhannya pada materi lebih banyak daripada perempuan
- 4) Laki-laki memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk mahar untuk isterinya
- 5) Kebutuhan dalam biaya kesehatan dan pendidikan anak isterinya adalah tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh laki-laki

---

<sup>124</sup> Al Quranul Karim Surat An Nisa' (4) Ayat 11

<sup>125</sup> Faiqah Nur Azizah, "Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Islam Secara Proporsional Antara Laki-Laki dan Perempuan" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 53-54.

Faktor-faktor tersebut di atas secara general, dapat disimpulkan bahwa tuntutan nafkah seorang laki-laki lah yang menjadi penyebab lebih besarnya bagian laki-laki dibandingkan perempuan. Sedang menurut realita yang terjadi pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan, pemberi nafkah setelah ketidakmampuan pewaris adalah beberapa anak perempuan yang ada di keluarga tersebut. Anak laki-laki tidak ikut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga, anak-anak perempuan mengemban amanah yang diabaikan oleh anak-anak laki-laki. Hal ini menjadi faktor utama yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan bagian harta waris setiap ahli waris, hingga kemudian menghasilkan pembagian waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa seseorang yang cermat terhadap *at tanzil* (Al Quran) akan mengerti bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan,<sup>126</sup> sebagaimana dalam beberapa ayat Allah selalu menyebutkan *al mu'minin* bersama *al mu'minat* dan *al muslimun* bersama *al muslimat*. Pendapat Syahrur ini, menjadi pertimbangan hakim pada putusan yang penulis analisis.

Prestasi yang dimiliki oleh pihak anak perempuan terutama tergugat I, tergugat III dan penggugat V terhadap pewaris

---

<sup>126</sup> Efa Rahmawati, "Analisis Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008), 91.



menjadikan porsi waris mereka bertambah dari batas minimalnya satu bagian dari dua bagian pihak laki-laki. Sebagaimana pertimbangan hakim yang menggunakan teori limit milik Muhammad Syahrur, sebagai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusannya.

Teori limit miliknya menjawab segala problematika ketika perbandingan 2:1 dirasa tidak sampai pada taraf keadilan, Syahrur menegaskan bahwa ketentuan yang lebih besar untuk laki-laki bukanlah final melainkan adalah batasan maksimal yang harus diterima oleh laki-laki. Begitupula bagian perempuan yang lebih sedikit dari bagian laki-laki merupakan batas minimal yang dapat diterima oleh perempuan.<sup>127</sup> Teori batas maksimal dan minimal menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh warisan setara dengan laki-laki dan laki-laki tidak dapat memperoleh bagian lebih banyak dari yang sudah ditetapkan. Ketentuan batas maksimal dan minimal ini bergantung pada siapa yang terlibat dalam pencarian nafkah untuk keluarganya, konkretnya apabila pihak laki-laki secara keseluruhan dan seratus persen menanggung beban ekonomi keluarga maka ketentuan dua bagian untuk laki-laki dapat diterapkan.<sup>128</sup> Sebaliknya apabila beban ekonomi ditanggung oleh perempuan, maka perempuan dapat memperoleh lebih dari batas minimalnya. Memutuskan bagian yang seharusnya untuk laki-laki

---

<sup>127</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 38-39.

<sup>128</sup> Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 40.

dan perempuan dalam setiap kasus diserahkan kepada manusia yang harus memutuskan berdasarkan kondisi obyektif yang ada, sehingga keadilan pun dicapai. Ketika memutuskan bagian inilah, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak boleh dilanggar.

b. Kepala Keluarga Oleh Pihak Anak Perempuan

Kepala keluarga dalam suatu rumah tangga merupakan faktor penting utama dalam membina suatu pernikahan yang bertujuan untuk menggapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, yaitu keluarga yang ucap sebagian ulama keluarga yang memiliki kebahagiaan dengan suatu ketenangan (*sakinah*).<sup>129</sup> Kepala keluarga perempuan menurut Julia Cleves adalah *women headed* atau *women maintained*<sup>130</sup> yaitu perempuan-perempuan yang mengemban tanggungjawab tunggal dalam menghidupi keluarganya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seorang perempuan yang menghidupi keluarganya dapat dikatakan sebagai kepala keluarga. Menurut hasil survei oleh PEKKA<sup>131</sup> (Perempuan Kepala Keluarga), perempuan-perempuan yang dimaksud dalam kepala keluarga ini adalah seorang janda baik cerai atau mati, isteri yang ditinggal suaminya tanpa nafkah dalam jangka waktu lama, perempuan lajang pada keluarga yang tidak mampu dan isteri yang suaminya cacat atau sedang sakit.

<sup>129</sup> Ahmad Sholehuddin Zuhri, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari," *Rechtenstudent Journal*, no. 2 (Desember 2021): 264-265.

<sup>130</sup> Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga," *MUWAZAH* Vol. 5, No. 2 (Desember 2013): 156-157.

<sup>131</sup> Ernawati, "Menyibak Perempuan," 157.

Kronologi kejadian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ini menunjukkan eksistensi seorang kepala keluarga perempuan, dimana berdasarkan tanggung jawab yang diemban oleh Tergugat I (Yusmawati Lubis), penggugat V (Siti Maryam Lubis) dan tergugat III (Nurhayati Lubis) mengemban tanggung jawab amanah keluarga yaitu seorang ayah. Sedangkan para saudara kandung nya yang berjenis kelamin laki-laki terutama anak pertama dalam keluarga H. Muhammad Yusuf Lubis, tidak mengambil peran apapun dalam menghidupi keluarga yang tersisa, hanya tergugat II (Baharuddin Lubis) yang sempat membantu merawat pewaris.<sup>132</sup>

Anak-anak perempuan pewaris menggantikan peran seorang kepala keluarga, yang semula diduduki oleh pewaris kemudian menjelang ajalnya dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengemban amanah seorang kepala keluarga, anak-anak perempuan pewaris menggantikan peran tersebut. Disebutkan bahwa perempuan yang menghidupi keluarganya dapat dikatakan sebagai kepala keluarga, begitupula yang terjadi pada keluarga pewaris pada putusan ini, dimana anak-anak perempuan bertindak sebagai kepala keluarga berdasarkan tanggung jawab yang mereka emban.

Pendapat Muhammad Syahrur dan juga konsep waris nya dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan, merupakan

---

<sup>132</sup> Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan



pertimbangan utama hakim dalam menentukan bagian-bagian ahli waris. Muhammad Syahrur dalam menentukan bagian waris 2:1 mengaitkan besar porsi tiap ahli waris, berdasarkan pada prestasi yang dimiliki ahli waris terhadap pewaris, juga berdasarkan pada beban ekonomi yang dimiliki oleh tiap ahli waris, dimana Syahrur mengaitkan ayat pembagian waris 2:1 surat An Nisa ayat 11<sup>133</sup> ini dengan ayat *Al Qawwamiyah* pada surat An Nisa ayat 34. Penetapan nafkah keluarga ini berkaitan dengan peran kepala keluarga yang memiliki peran utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sebagaimana yang kita temukan pada realita kehidupan bahwa laki-laki tidak selalu menjadi kepala keluarga dalam sebuah keluarga.

Peran kepala keluarga menjadi kajian utama dalam buku Muhammad Syahrur, berdasarkan kajiannya pada surat An Nisa ayat 34 dimana ayat ini menegaskan bagaimana laki-laki merupakan *qawwam* (penjaga, guardian, pelindung) untuk perempuan, yang terdapat hubungan objektif diantara keduanya, dimana dirinya menafsirkan bahwa:

- 1) Penggunaan lafal *Ar-Rijal*<sup>134</sup> yang merupakan bentuk plural pada lafal *Ar-Rajul* dengan makna atau arti laki-laki (*dhakar*), begitupula pada lafal *An Nisa'* juga merupakan bentuk plural pada lafal *Imra'ah* dengan makna atau arti perempuan (*untha*).

<sup>133</sup> Al Quran Surat An Nisa Ayat 11

<sup>134</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 447.

Dimana para *dhakar* akan menjadi *rajul* (pria dewasa) dan *untha* akan menjadi *imra'ah* (wanita dewasa) melalui kematangan usia.

2) *Bi Maafaddala Allahu Ba'dahum 'Ala Ba'din* mengandung arti “melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan lainnya.” Kelebihan yang dimaksud tidak berdasarkan faktor ciptaan, melainkan berdasar pada kelebihan individunya seperti dalam hal kearifan, baiknya dalam manajemen, kesadaran antar manusia dan juga pada tingkat kebudayaan. Penggalan ayat ini memuat pengertian hubungan resiprokal, peran pelindung tertanam pada mereka yang memiliki aspek seorang pelindung.<sup>135</sup>

3) *Wa Bi Maa Anfaquu Min Amwalihin* yang mengandung arti “dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Secara otomatis bagi siapapun yang memiliki kuasa atas suatu harta maka berkuasa pulalah dia dalam pengelolaan dan apa-apa yang berhubungan dengan uang tersebut, kepemimpinan akan beralih kepada mereka yang memiliki kuasa atas suatu harta pada suatu kumpulan manusia tanpa perlu melihat pada kecakapan atau faktor lainnya yang biasa ada pada seorang pemimpin.<sup>136</sup>

<sup>135</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 448.

<sup>136</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, 449-450.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang dirujuk berdasarkan terori milik Muhammad Syahrur juga perlu mempertimbangkan, bagaimana peran seorang kepala keluarga memiliki hubungan timbal balik dengan ketentuan porsi laki-laki dan perempuan pada teori limit miliknya. Dasar-dasar pemahaman inilah yang menjadi faktor utama hadirnya kepala keluarga perempuan dalam perkara yang terjadi dalam keluarga H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis. Bahwa anak-anak laki-laki yang seharusnya memiliki peran sebagai kepala keluarga ketika H. Muhammad Yusuf Lubis sudah tidak mampu, abai terhadap tanggung jawabnya. Digantikan oleh Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan Siti Maryam Lubis yang merupakan anak-anak perempuan pewaris, dimana mereka memenuhi kebutuhan pewaris semasa hidupnya.

Berdasarkan Putusan Hakim terkait pembagian waris sama rata pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ini menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan oleh setiap hakim pada pengadilan agama menunjukkan eksistensi kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berikut pula terbentuknya organisasi PEKKA yang merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan kepala keluarga<sup>137</sup> menampakkan ketidak harmonisan pada Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 34 KHI dan Pasal 79 ayat 1-3. Kebijakan

---

<sup>137</sup> Ernawati, "Menyibak Perempuan," 157.



Hakim untuk menghadirkan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum positif berdasarkan pertimbangan dan keadilan yang ingin dicapai pada perkara waris Islam, perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk mereformasi hukum Islam di Indonesia. Terutama terkait peran kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga yang masih mendiskriminasi pada salah satu gender tertentu, perubahan terhadap beberapa pasal terkait kepala keluarga yang dikhususkan hanya kepada pihak laki-laki perlu untuk diperbaharui ketika secara nyata keadaan sosial menunjukkan bahwa dari keseluruhan keluarga yang ada di Indonesia 15% rumah tangga dikepalai oleh perempuan.

Penulis menyatakan berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, bahwa kepala keluarga dengan jenis kelamin perempuan perlu untuk dilindungi dengan hukum yang seharusnya tidak mendiskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Peran kepala keluarga yang tidak selamanya diemban oleh laki-laki perlu untuk dipertimbangkan sebagai pembaharuan terhadap beberapa pasal yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi bahwa hukum di Indonesia hanya mengenal laki-laki sebagai kepala keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasangan suami isteri antara H. Muhammad Yusuf Lubis (selanjutnya disebut pewaris), semasa hidupnya dikaruniai anak sebanyak sepuluh orang dengan enam orang laki-laki dan empat orang perempuan, namun anak kedua pada tanggal 15 Juni 2005 dan meninggalkan seorang isteri dan empat orang anak, dan juga anak kedelapan pewaris meninggal pada tahun 1980 sebelum sempat menikah. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 255 m<sup>2</sup> dengan rumah diatasnya berukuran kurang lebih 8,5 x 20 m, rumah tersebut beratapkan seng, berlantai semen yang terletak di Jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan. Penggugat pada awalnya telah mencoba untuk melakukan musyawarah bersama tergugat sebagai bentuk penyelesaian dalam ihwal harta waris berikut, namun tidak menghasilkan hasil positif. Hingga kemudian tepatnya pada tanggal 21 Januari 2009 para penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Medan.
2. Hasil putusan dari majelis hakim bahwa ahli waris harta warisan tersebut adalah Amir Syarifuddin Lubis, Almarhum Zainuddin Lubis diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum, Asliah Lubis, Kaharuddin Lubis, Yusmawati Lubis, Baharuddin Lubis, Nurhayati Lubis, Zulkarnain Lubis, Siti Maryam Lubis dengan bagian atau porsi 1/9 setiap orang dan

menyatakan harta waris berupa sebidang tanah dengan luas 255 m<sup>2</sup> dengan rumah yang berdiri di atasnya seluas 8,5 x 20 m di jalan Sei Deli nomor 119 A, kelurahan Silalas kecamatan Medan Barat kota Medan.

3. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian waris sama rata pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan adalah *pertama*, ketentuan dalam Pasal 185 KHI, isteri dan anak-anak ahli waris yang telah meninggal dunia menjadi ahli waris pengganti, sehingga isteri dan anak dari anak kedua pewaris yang telah meninggal dunia menjadi ahli waris pengganti. *Kedua*, Bahwa pewaris berdasarkan keterangan saksi penggugat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun. *Ketiga*, mengenai pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan:
  - a. Ketentuan dalam ayat Al Quran dan KHI mengenai pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan bukanlah harga mati
  - b. Tidak mungkin kitab suci Al Quran menciptakan suatu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin tanpa danya pertimbangan tertentu
  - c. Majelis hakim mengutip pendapat Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, bahwa adapun sebab bagian laki-laki lebih besar dari perempuan ialah dikarenakan beban masalah hidup laki-laki lebih besar dan bahkan tidak mampu dijalani oleh perempuan
  - d. Porsi dua bagian untuk anak laki-laki merupakan porsi maksimal yang dapat diperoleh anak laki-laki, sedang porsi satu bagian dari anak perempuan adalah porsi minimal



- e. Anak-anak perempuan pewaris bertanggung jawab menemani, merawat, mengurus kebutuhan atau kepentingan pewaris semasa hidupnya, termasuk membayar biaya perobatan pewaris ketika sakit

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan berdasarkan pertimbangan hakim, disesuaikan dengan tiga asas yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada asas kepastian hukum dimana dalam ketentuan pembagian waris seorang muslim berdasarkan KHI menggunakan antara anak laki-laki dan anak perempuan menggunakan pembagian 2:1, namun pada putusan ini dibagi secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga tidak adanya kepastian hukum dikarenakan tidak relevan dengan KHI. Pada asas keadilan, pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian waris sama rata anak laki-laki dan perempuan disebabkan anak perempuan yang memiliki prestasi lebih terhadap pewaris dibandingkan dengan anak laki-laki yang bersikap acuh dikala pewaris masih hidup, peristiwa ini menjadi penyebab pembagian sama rata, berdasarkan kejadian ini menunjukkan bahwa hakim menetapkan keadilan sebagai asas utama. Kemudian pada asas kebermanfaatan, dimana dalam beberapa kasus yang serupa Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan ini dijadikan sebagai rujukan atau yurisprudensi beberapa hakim dalam pengadilan agama dalam menetapkan keputusan, sehingga memiliki manfaat pula kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan keadilan serupa dengan kasus yang sama.

## B. Saran

Akhir dari analisis ini adalah harapan dan tujuan penulis, dimana pembaharuan terhadap konstitusi yang masih memiliki nilai-nilai sensitifitas terhadap jenis kelamin tertentu. Hukum nasional yang bersifat komprehensif diperlukan sebagai tongkat kuat masyarakat dalam mencari keadilan, sehingga apabila hukum nasional masih memiliki nilai-nilai ketidakadilan akan lemah pula kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan tidak terciptanya keadilan untuk seluruh umat manusia.

Pemikiran baru Muhammad Syahrur yang sering dianggap liberal oleh beberapa orang tertentu masih dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengkaji lebih dalam hukum Islam dan Al Quran yang sangat mampu menjawab segala macam dilema atau problematika zaman, sebagaimana yang dilakukan oleh majelis hakim pada perkara dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan. Analisis Syahrur dalam keadilan untuk seluruh manusia tanpa mempedulikan jenis kelamin dapat digunakan sebagai acuan dalam kodifikasi hukum nasional terutama dalam penetapan kepala keluarga yang tidak hanya fokus pada laki-laki saja, karena walaupun telah adanya yurisprudensi pada beberapa putusan yang membagi waris secara sama rata namun tetap saja masyarakat membutuhkan hukum nasional yang sesuai dengan konteks zaman dan memiliki sifat keadilan sejati.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adawiyah, Robi'atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quranul Karim*.

Katsir, Ismail bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001.

Kholil, Syukur. *Posisi dan Kontribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional*. Medan: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2003.

Kurdi, dkk. *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Maulana, Muhammad Ichsan. *Pintar Fiqh Waris Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum*. Kediri: Al Aziziyah Press, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.

Salim, Abu Malik Kamal bin As Sayyid. *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Terj. Ade Ichwan Ali. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* .



Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006. <http://eprints.stiperdharma.wacana.ac.id>.

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

Syahrur, Muhammad. *Al Kitab wal-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah Al Ahali Lil Tiba'ah Wal Nashr Wal Tauzi'*. Terj. M. Firdaus. Bandung: Penerbit Marja, 2015.

Zein, M. Ma'shum. *Fiqh Mawarits Studi Metodologi Hukum Waris Islam*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

### **Peraturan Per Undang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn

### **Jurnal**

Ardiansyah. "Konsep Sunnah Dalam Perspektif Muhammad Syahrur : Suatu Pembacaan Baru Dalam Kritik Hadis." *MIQOT* Vol. xxxiii, no. 1 (Januari-Juni 2009), 4.

Adhayanto, Oksep. "Perkembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 (Februari-Juli 2014): 214.

Ernawati. "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga." *MUWAZAH* Vol. 5,

No. 2 (Desember 2013), 156-157.

Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ajudikasi* Vol. 1 No. 2 (Desember 2017): 47.

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al Qadha* Vol. 5 No. 1 (Juli 2018): 20-21.

Prihardiati, RR. Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*." *Hermeneutika*, no. 1 (Februari 2021): 90.

Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, no. 1 (September 2014): 8.

Sulfanwandi. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Penyusunan dan Kaitannya Dengan Ushul Fiqh." *Legitimasi*, no. 2 (Desember, 2020), 224.

Ulfiyati, Nur Shofa. "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)." *Et-Tijarie*, Vol. 5 No. 1 (2018): 65-68.

Zuhri, Ahmad Sholehuddin. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari." *Rechtenstudent Journal*, no. 2 (Desember 2021): 264-265.

### **Skripsi**

Aslamah, Zakiyah Nur. "Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan dan Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Ahyatusyifa', Riyadlul. "Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan

Muhammad Syahrur Tentang Persamaan Waris Laki-Laki dan Perempuan.” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.

Azizah, Faiqah Nur. “Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Islam Secara Proporsional Antara Laki-Laki dan Perempuan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Budiarti, Shera. “Hukum Waris Islam Menurut Konsep Dan Kesetaraan Gender (KKG).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hasanudin. “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

Iqbal, Mohammad. “Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Prasetyo, Agung Syuhada. “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUH Perdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen.” Skripsi, Universitas Semarang, 2017.

Rahmawati, Efa. “Analisis Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga.” Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Syafi’uddin, M. Wahid. “Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil).” Tesis, IAIN Bengkulu, 2020.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibah Yusyirah  
NIM : S20181071  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 Juli 2022  
Saya yang menyatakan



Habibah Yusyirah  
NIM S20181071

## BIODATA PENULIS



Nama : Habibah Yusyirah  
 Nim : S20181071  
 Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 03 Juli 1999  
 Alamat : Jl. Ahmad Yani GG I RT 13 RW 02 Badean  
 Kabupaten Bondowoso  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 E-mail : habibahbirahyusyirah@gmail.com  
 Hp : 0895370000106

### Riwayat Pendidikan

SD Al Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso	2006 - 2012
PP Al-Ishlah Al-Islamiyyah	2012 - 2017
SMA Negeri 3 Bondowoso	2017 - 2018
UIN KHAS Jember	2018 – 2022



# PENGADILAN AGAMA MEDAN



## PUTUSAN

Nomor : ..... 92 ..... /Pdt. ..... G ..... /20 09 ..... PA - Mdn.

Tanggal : ..... 19 MARET 2009 .....

Dalam Perkara  
GUGATAN WARIS MAL WARIS

Antara

H. SYARIFUDDIN LUBIS, BBA, CS.

---

Melawan

YUSMAWATI LUBIS, CS.

---

2009.

---



# PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

H. Amir Syarifuddin Lubis., BBA bin H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan pegawai PDAM Tirtanadi, bertempat tinggal di Jalan H.M. Joni, Gang Semesta, Nomor 4, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan; sebagai penggugat I dalam hal ini di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak sebagai kuasa (insidentil) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor *Waarmerking* 36/W/MDN/II/2009 oleh Notaris Nurleli, S.H. dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor W2.A.1/197/HK.05/II/2009 dari masing-masing yang memberikan kuasa berikut ini:

1. Asliah Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Natuna I, Nomor 62, Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; sebagai penggugat II
2. Kaharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banten, Gang Amal, Dusun IX/253, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang; sebagai penggugat III.

3. Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei Deli No. 213 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; sebagai penggugat IV.
4. Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei Deli No. 119-A/177 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; sebagai penggugat V.
5. Rabiah Lubis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Gang Pribadi Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; sebagai penggugat VI.  
Dalam hal ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri juga bertindak untuk kepentingan anak kandung yang masih di bawah umur bernama: Ramadani Lubis binti Zainuddin Lubis, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Gang Pribadi Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
6. Asnah br Lubis binti Zainuddin Lubis, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Gang Pribadi Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; sebagai penggugat VII.
7. Chairani br Lubis binti Zainuddin Lubis, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Gang Pribadi Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; sebagai penggugat VIII.



8. Muhammad Zaini Lubis bin Zainuddin Lubis, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Gang Pribadi Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; sebagai penggugat IX.

Melawan

1. Yusmawati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tuba IV No. 28 Kelurahan Tegai Sari Mandala III, Kecamatan Denai, Kota Medan; sebagai tergugat I.
2. Baharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tuba IV Gang Pembangunan V, Kelurahan Tegai Sari Mandala III, Kecamatan Denai, Kota Medan; sebagai tergugat II.
3. Nurhayati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tuba IV Gang Pembangunan V, Kelurahan Tegai Sari Mandala III, Kecamatan Denai, Kota Medan; sebagai tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.
- Setelah mendengar dan atau membaca laporan mediator.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 21 Januari 2009 di bawah register perkara Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn. dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di muka sidang sepanjang disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa penggugat I sampai penggugat V dan tergugat I sampai tergugat III adalah anak kandung almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis.
- Bahwa penggugat VI adalah istri almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adapun penggugat Ramadani Lubis binti Zainuddin Lubis, penggugat VII, VIII dan IX adalah anak-anak kandung dari perkawinan penggugat VI dengan Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis.
- Bahwa H. Muhammad Yusuf Lubis meninggal dunia di Medan dan dikebumikan pada tanggal 29 April 2005 karena sakit dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia di Medan dan dikebumikan pada tanggal 16 Oktober 1997 karena sakit.
- Bahwa ayah kandung H. Muhammad Yusuf Lubis bernama H. Mhd. Nasir telah meninggal dunia tahun 1962 dan ibu kandungnya bernama Khadijah telah meninggal dunia tahun 1976, serta ayah kandung almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis bernama Cecur Lubis telah meninggal dunia sekitar tahun 1945 dan ibu kandungnya bernama Hamidah juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1946.
- Bahwa selama masa perkawinan H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama :
  1. H. Amir Syarifuddin Lubis, BBA. Bin H. Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki;
  2. Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki telah meninggal dunia 15 Juni 2005;
  3. Asliah Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, perempuan;

4. Kaharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki;
  5. Yusmawati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, perempuan;
  6. Baharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki;
  7. Nurhayati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, perempuan;
  8. Zulkifli Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki telah meninggal dunia tahun 1980 tidak kawin;
  9. Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki;
  10. Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, perempuan.
- Bahwa selain tersebut tidak ada lagi ahli waris dari H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis.
  - Bahwa H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis tidak ada meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum diselesaikannya.
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis telah menikah dengan Rabiah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
    1. Asnah br Lubis, perempuan;
    2. Chairani br Lubis, perempuan,
    3. Muhammad Zaini Lubis, laki-laki;
    4. Ramadani br Lubis, perempuan.
  - Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis pada tanggal 15 Juni 2005 ahli waris yang masih hidup adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya para penggugat mohon ditetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris dari almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis.



- Bahwa selain tersebut tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis.
- Bahwa almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis tidak ada meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum diselesaikan.
- Bahwa semasa hidupnya H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis ada mempunyai harta yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 255 meter<sup>2</sup> berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berukuran ± 8,5 meter x 20 meter beratap seng, lantai semen, setempat dikenal terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan gang buntu;
  - Sebelah selatan dengan tanah Bahrin;
  - Sebelah timur dengan Jalan Sei Deli;
  - Sebelah barat dengan tanah negara.
- Bahwa oleh karena almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis telah meninggal dunia, maka terhadap harta tersebut menjadi *boedel*/harta warisan dari almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis yang harus dibagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa demikian pula oleh karena almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis telah meninggal dunia, maka bagian almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis dari harta almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis jatuh ke ahli warisnya yaitu istri dan ke empat orang anaknya.



- Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis tersebut, para penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah kepada para tergugat agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari pihak tergugat, karenanya para penggugat menggugat para tergugat di Pengadilan Agama ini agar kiranya Pengadilan Agama Medan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara para penggugat dengan para tergugat.
- Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis saat ini tidak ada yang menguasai, karenanya para penggugat mohon agar majelis hakim yang mulia menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian/porsi yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan c.q. majelis hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

f

2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis adalah sebagai berikut :

- 1) H. Amir Syarifuddin Lubis, BBA. bin H. Muhammad Yusuf Lubis anak laki-laki;
- 2) Almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
- 3) Asliah Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
- 4) Kaharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
- 5) Yusmawati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
- 6) Baharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
- 7) Nurhayati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
- 8) Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
- 9) Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan.

3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis yang diperolehnya dari almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis adalah sebagai berikut :

- 1) Rabiah, isteri ;
- 2) Asnah br Lubis, anak perempuan ;
- 3) Chairani br Lubis, anak perempuan ;
- 4) Muhammad Zaini Lubis, anak laki-laki ;
- 5) Ramadani br Lubis, anak perempuan.



4. Menetapkan harta berupa : Sebidang tanah seluas 255 meter<sup>2</sup> berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berukuran ± 8,5 meter x 20 meter beratap seng, lantai semen, setempat dikenal terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan gang buntu;
- Sebelah selatan dengan tanah Bahrin;
- Sebelah timur dengan Jalan Sei Deli;
- Sebelah barat dengan tanah negara;

adalah harta peninggalan/warisan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis.

5. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis dan almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis.

6. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian/porsi masing-masing ahli waris.

7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat-tergugat masing-masing datang menghadap sendiri.



Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator hakim Dra. Hj. Maswari Lubis, S.H., M.H. dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2009 di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian.

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban tergugat I:

Tergugat I dengan ini menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 dalam perkara Reg. No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn.

Tergugat I dengan ini menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas berikut ini :

I. Tentang Eksepsi:

A. Eksepsi terhadap tidak disebutkannya dengan jelas dan tegas pewaris meninggal dunia

- Bahwa secara umum perkara waris-mewarisi adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebagai akibat meninggalnya seseorang
- Bahwa dari pandangan umum diatas, satu hal pokok harus diperhatikan dan disebutkan dengan tegas adalah tentang waktu kapan meninggalnya si pewaris.
- Bahwa bila diperhatikan dengan seksama gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009, pada garis kedua di halaman 2, penggugat sama sekali tidak menyebutkan kapan almarhum ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia. Penggugat dalam gugatannya tersebut hanya menyebutkan waktu ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III dikebumikan, yaitu masing-masing dikebumikan pada 29 April 2005 dan 16 Oktober 1997.
- Bahwa waktu meninggalnya seseorang dengan waktu orang yang meninggal tersebut dikebumikan tidaklah selamanya sama dimungkinkan sekali berbeda, dan perkara waris mewarisi terjadi bukan dihitung pada saat seseorang dikebumikan akan tetapi pada saat seseorang tersebut meninggal dunia.
- Bahwa apa yang tergugat I kemukakan di atas, jelas dan tegas menunjukkan penggugat tidak ada menyebutkan waktu kapan ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia.
- Bahwa dikarenakan di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tidak ada disebutkan secara jelas dan tegas waktu kapan ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia, secara hukum menunjukkan dan



menempatkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk sebuah gugatan waris mal waris. Oleh karenanya tergugat I mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan penggugat dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Eksepsi terhadap identitas penggugat dan tergugat II yang keliru

- Bahwa penyebutan identitas para pihak secara benar dan lengkap, adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi di dalam suatu gugatan. Karena dengan penyebutan identitas para pihak dengan benar dan lengkap diketahui siapa yang dituju dan dimaksud dari dan atau di dalam sebuah gugatan. Atau agar tidak terjadi kesalahan dan atau kekeliruan terhadap orang yang dimaksud di dalam gugatan.
- Bahwa bila gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 dicermati, terdapat beberapa kesalahan dan atau kekeliruan yang dilakukan para pihak, baik dipihak penggugat sendiri maupun dipihak tergugat.
- Bahwa di antara kesalahan dan atau kekeliruan yang dilakukan penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tersebut adalah :
  1. Di dalam menyebutkan tempat tinggal dari salah satu pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 3 gugatan penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan tempat tinggal Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adalah di Jalan Sei Deli No. 213 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; pada hal yang



sebenarnya Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adalah di Jalan Karya Gg. Masjid Sei Agul Medan.

2. Di dalam menyebutkan pekerjaan dari salah satu pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4 gugatan penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah wiraswasta, pada hal yang sebenarnya pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah pegawai negeri sipil (PNS).
  3. Di dalam menyebutkan nama dari pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut di dalam angka 5 gugatan penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan nama pemberi kuasa kepada penggugat adalah Rabiah Lubis, pada hal yang sebenarnya Rabiah bukanlah boru dan atau marga Lubis.
- Bahwa dikarenakan tidak sedikit kekeliruan dan atau kesalahan yang dilakukan penggugat di dalam menyebutkan identitas dari para pemberi kuasa kepada penggugat yang notabenenya adalah saudara kandung dan atau ipar penggugat, hal ini disamping menunjukkan dan atau memberikan gambaran penggugat tidak mengenal seutuhnya para pemberi kuasa, dikhawatirkan juga tidak sepenuhnya para pemberi kuasa sepaham dengan apa yang dikemukakan penggugat di dalam gugatannya tertanggal 21 Januari 2009.
  - Bahwa dikarenakan tidak sedikit kekeliruan dan atau kesalahan yang dilakukan penggugat di dalam menyebutkan identitas para pemberi kuasa kepada penggugat, menyebabkan identitas para pemberi kuasa kepada penggugat kabur dan atau tidak lengkap.

- Bahwa dikarenakan identitas pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 kabur, salah dan atau tidak lengkap, maka sudah seharusnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau tidak menerima gugatan penggugat.

C. Eksepsi terhadap alas hak dan atau dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur dan atau tidak jelas

- Bahwa pada garis keenam dari gugatan penggugat di halaman 3, penggugat menyebutkan selama hidup ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III dikatakan memiliki harta yaitu berupa : Sebidang tanah seluas 255 meter<sup>2</sup> berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berukuran ± 5,5 meter x 20 meter beratap seng, lantai semen, setempat dikenal terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan gang buntu;

Sebelah selatan dengan tanah Bahrin;

Sebelah timur dengan Jalan Sei Deli;

Sebelah barat dengan tanah Negara.

- Bahwa di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tersebut, penggugat tidak ada menyebutkan tentang dasar kepemilikan orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.



- Bahwa di samping itu, penggugat juga tidak menguraikan asal-muasal objek warisan yang dikemukakan penggugat di dalam gugatan penggugat tersebut, sehingga nantinya diketahui atas nama siapa kepemilikan objek warisan yang digugat oleh penggugat, apakah atas nama almarhum ayah kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III ataukah atas nama almarhum ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III.
  - Bahwa dikarenakan tidak jelas tentang kepemilikan objek warisan yang digugat oleh penggugat, maka sudah seharusnya dan sewajarnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima dalil gugatan penggugat tersebut dan juga yang disebutkan pada garis pertama dari gugatan penggugat di halaman 4.
  - Bahwa hal di atas tergugat I mohonkan untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima, dikarenakan dengan tidak dijelaskan secara tegas tentang dasar kepemilikan dan atas nama siapa objek warisan yang digugat oleh penggugat, dikhawatirkan nantinya ada tersangkut hak orang dan atau pihak lain, yang kemudian menjadi beban bagi almarhum dan almarhumah ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.
- ii. Tentang pokok perkara :
- Bahwa apa yang telah tergugat I uraikan pada bagian tentang eksepsi di atas, untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dari pokok perkara ini.
  - Bahwa benar penggugat dan tergugat I, II, dan III adalah anak-anak kandung dan juga merupakan ahli waris dari almarhum ayah



kandung tergugat I, II, dan III (Muhammad Yusuf Lubis) dan almarhumah ibu kandung tergugat I, II, dan III (Hj. Siti Rodiah Lubis) sebagaimana yang dikemukakan penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009, pada garis pertama di halaman 2.

- Bahwa pada garis keempat gugatan penggugat di halaman 2 disebutkan penggugat adanya 10 (sepuluh) orang anak kandung dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III. Dan pada garis pertama gugatan penggugat di halaman 3 kemudian ditegaskan tidak ada lagi ahli waris selain yang disebutkan di dalam garis keempat gugatan penggugat di halaman 2 tersebut.
- Bahwa dengan apa yang disebutkan penggugat di dalam gugatan penggugat pada garis keempat halaman 2 dan garis pertama halaman 3, jelas dan tegas penggugat sama sekali tidak memahami kapan seseorang dikatakan sebagai ahli waris.
- Bahwa salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah bahwa si pewaris terlebih dahulu meninggal dari si ahli waris. Oleh karena adik kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III yang bernama Zulkifli Lubis telah lebih dahulu meninggal dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, maka menurut hukum adik kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III bukanlah dikatakan lagi ahli waris almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa oleh karenanya, apa yang disebutkan oleh penggugat di dalam gugatan penggugat pada garis pertama halaman 3 gugatan

penggugat adalah pernyataan dan atau dalil yang tidak punya dasar hukum yang sudah sepantasnya dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

- Bahwa pada garis kedua dari gugatan penggugat di halaman 3, penggugat menyebutkan tidak ada hutang almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III semasa hidupnya.
- Bahwa hal di atas adalah wajar dikemukakan oleh penggugat, karena semasa ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III masih hidup, penggugat sama sekali tidak mau tahu dan atau tidak mau peduli dengan kondisi ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III yang sakit-sakitan, apalagi terhadap hutang piutang ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, karena hutang-hutang tersebut sepengetahuan tergugat I telah diselesaikan oleh tergugat II.
- Bahwa kemudian yang merawat ayah kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III pada saat sakit sampai meninggal dunia, adalah tergugat I.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya peduli penggugat terhadap kondisi ayah kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, maka kemudian tidaklah wajar untuk selanjutnya penggugat meminta agar harta warisan milik almarhum ayah kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III dibagi sesuai dengan porsinya dengan mengabaikan siapa ahli waris yang sebenarnya



membutuhkan warisan dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.

- Bahwa oleh karenanya, sudah sewajarnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima apa yang digugat penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009.
- Bahwa tidaklah benar pernyataan penggugat pada garis kesembilan dari gugatan penggugat di halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan tergugat I, II, dan III tidak mau bermusyawarah secara kekeluargaan tentang objek warisan yang dikatakan penggugat merupakan harta almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa hal di atas tergugat I kemukakan, dikarenakan tergugat II telah berulang kali menyarankan kepada penggugat melalui utusan yang dikirimkan penggugat kepada tergugat II, agar musyawarah secara kekeluargaan tentang harta almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, dilakukan di rumah almarhum kedua orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III tersebut sambil melaksanakan pengajian untuk mengirim doa kepada kedua almarhum dan almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, akan tetapi saran tergugat II tidak pernah mau dilaksanakan oleh penggugat. Penggugat hanya tahu menuntut hak atas harta warisan almarhum kedua orang tua kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, akan tetapi tidak tahu akan



kewajibannya terhadap kedua orang tua kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III yang telah meninggal dunia.

- Bahwa dikarenakan prinsip dasar pembagian warisan adalah bagaimana harta warisan tersebut bermanfaat dan diperuntukkan terutama kepada ahli waris yang memang membutuhkannya, maka tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dengan prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar.
- Bahwa bila prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar tidak dapat dilakukan, tergugat I juga bermohon agar pembagian objek warisan yang merupakan harta kekayaan yang dikatakan milik almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, dibagi secara fisik dan riil.

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat I uraikan di atas, tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

#### 1. Tentang Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/ NO*).

#### 2. Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban tergugat II:

Tergugat II dengan ini menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 dalam perkara Reg. No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn.

Tergugat II dengan ini menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas berikut ini.

I. Tentang Eksepsi:

A. Eksepsi terhadap tidak disebutkannya dengan jelas dan tegas pewaris' meninggal dunia

- Bahwa secara umum perkara waris-mewarisi adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebagai akibat meninggalnya seseorang.
- Bahwa dari pandangan umum di atas, satu hal pokok harus diperhatikan dan disebutkan dengan tegas adalah tentang waktu kapan meninggalnya si pewaris.
- Bahwa bila diperhatikan dengan seksama gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009, pada garis kedua di halaman 2, penggugat sama sekali tidak menyebutkan kapan almarhum ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia. Penggugat dalam gugatannya tersebut hanya menyebutkan waktu ayah kandung dan ibu kandung penggugat



dengan tergugat I, II, dan III dikebumikan, yaitu masing-masing dikebumikan pada 29 April 2005 dan 16 Oktober 1997.

- Bahwa waktu meninggalnya seseorang dengan waktu orang yang meninggal tersebut dikebumikan tidaklah selamanya sama dimungkinkan sekali berbeda, dan perkara waris mewarisi terjadi bukan dihitung pada saat seseorang dikebumikan akan tetapi pada saat seseorang tersebut meninggal dunia.
- Bahwa apa yang tergugat II kemukakan di atas, jelas dan tegas menunjukkan penggugat tidak ada menyebutkan waktu kapan ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia.
- Bahwa dikarenakan di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tidak ada disebutkan secara jelas dan tegas waktu kapan ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia, secara hukum menunjukkan dan menempatkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk sebuah gugatan waris mal waris. Oleh karenanya sudah sewajarnya bila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan penggugat dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Eksepsi terhadap identitas penggugat dan tergugat II yang keliru

- Bahwa penyebutan identitas para pihak secara benar dan lengkap, adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi di dalam suatu gugatan. Karena dengan penyebutan identitas para pihak dengan benar dan lengkap diketahui siapa yang dituju dan dimaksud dari dan atau di dalam sebuah gugatan. Atau agar tidak



terjadi kesalahan dan atau kekeliruan terhadap orang yang dimaksud di dalam gugatan.

- Bahwa bila gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 dicermati, terdapat beberapa kesalahan dan atau kekeliruan yang dilakukan penggugat, di dalam mencantumkan dan atau merumuskan identitas para pihak, baik dipihak penggugat sendiri maupun dipihak tergugat.
- Bahwa di antara kesalahan dan atau kekeliruan yang dilakukan penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tersebut adalah:
  1. Di dalam menyebutkan tempat tinggal dari salah satu pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 3 gugatan penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan tempat tinggal Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adalah di Jalan Sei Deli No. 213 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; pada hal yang sebenarnya Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis adalah di Jalan Karya Gg. Masjid Sei Agul Medan.
  2. Di dalam menyebutkan pekerjaan dari salah satu pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4 gugatan penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah Wiraswasta, pada hal yang sebenarnya pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah pegawai negeri sipil (PNS).
  3. Di dalam menyebutkan nama dari pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut di dalam angka 5 gugatan

penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan nama pemberi kuasa kepada penggugat adalah Rabiah Lubis, pada hal yang sebenarnya Rabiah bukanlah boru dan atau marga Lubis.

- Bahwa dikarenakan tidak sedikit kekeliruan dan atau kesalahan yang dilakukan penggugat di dalam menyebutkan identitas dari para pemberi kuasa kepada penggugat yang notabenenya adalah saudara kandung dan atau ipar penggugat, hal ini disamping menunjukkan dan atau memberikan gambaran penggugat tidak mengenal seutuhnya para pemberi kuasa, dikhawatirkan juga tidak sepenuhnya para pemberi kuasa sepaham dengan apa yang dikemukakan penggugat di dalam gugatannya tertanggal 21 Januari 2009.
- Bahwa dikarenakan tidak sedikit kekeliruan dan atau kesalahan yang dilakukan penggugat di dalam menyebutkan identitas para pemberi kuasa kepada penggugat, menyebabkan identitas para pemberi kuasa kepada penggugat kabur dan atau tidak lengkap.
- Bahwa dikarenakan identitas pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 kabur, salah dan atau tidak lengkap, maka sudah seharusnya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat.

C. Eksepsi terhadap alas hak dan atau dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur dan atau tidak jelas

- Bahwa pada garis keenam dari gugatan penggugat di halaman 3, penggugat menyebutkan selama hidup ayah kandung dan ibu



kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III dikatakan memiliki harta yaitu berupa Sebidang tanah seluas 255 meter<sup>2</sup> berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berukuran ± 8,5 meter x 20 meter beratap seng, lantai semen, setempat dikenal terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan gang buntu;

Sebelah selatan dengan tanah Bahrun;

Sebelah timur dengan Jalan Sei Deli;

Sebelah barat dengan tanah negara.

- Bahwa di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tersebut, penggugat tidak ada menyebutkan tentang dasar kepemilikan orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa di samping itu, penggugat juga tidak menguraikan asal-muasal objek warisan yang dikemukakan penggugat di dalam gugatan penggugat tersebut, sehingga nantinya diketahui atas nama siapa kepemilikan objek warisan yang digugat oleh penggugat, apakah atas nama almarhum ayah kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III ataukah atas nama almarhum ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa dikarenakan tidak jelas tentang kepemilikan objek warisan yang digugat oleh penggugat, maka sudah seharusnya dan sewajarnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk



menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima dalil gugatan penggugat tersebut dan juga yang disebutkan pada garis pertama dari gugatan penggugat di halaman 4.

- Bahwa hal di atas tergugat II mohonkan untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima, dikarenakan dengan tidak dijelaskan secara tegas tentang dasar kepemilikan dan atas nama siapa objek warisan yang digugat oleh penggugat, dikhawatirkan nantinya ada tersangkut hak orang dan atau pihak lain, yang kemudian menjadi beban bagi almarhum dan almarhumah ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.

II. Tentang pokok perkara:

- Bahwa apa yang telah tergugat II uraikan pada bagian tentang eksepsi di atas, untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dari pokok perkara ini.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat I, II, dan III adalah anak-anak kandung dan juga merupakan ahli waris dari almarhum ayah kandung tergugat I, II, dan III (Muhammad Yusuf Lubis) dan almarhumah ibu kandung tergugat I, II, dan III (Hj. Siti Rodiah Lubis) sebagaimana yang dikemukakan penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009, pada garis pertama di halaman 2.
- Bahwa pada garis keempat gugatan penggugat di halaman 2 disebutkan penggugat adanya 10 (sepuluh) orang anak kandung dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III. Dan pada garis pertama gugatan penggugat di halaman 3 kemudian ditegaskan tidak ada lagi ahli waris selain yang disebutkan di dalam garis keempat gugatan penggugat di halaman 2 tersebut.

- Bahwa dengan apa yang disebutkan penggugat di dalam gugatan penggugat pada garis keempat halaman 2 dan garis pertama halaman 3, jelas dan tegas penggugat sama sekali tidak memahami kapan seseorang dikatakan sebagai ahli waris dari si pewaris.
- Bahwa salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah bahwa si pewaris terlebih dahulu meninggal dari si ahli waris. Oleh karena adik kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III yang bernama Zulkifli Lubis telah lebih dahulu meninggal dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, maka menurut hukum adik kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III bukanlah dikatakan lagi ahli waris almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa oleh karenanya, apa yang disebutkan oleh penggugat di dalam gugatan penggugat pada garis pertama halaman 3 gugatan penggugat adalah pernyataan dan atau dalil yang tidak punya dasar hukum yang sudah sepantasnya dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Bahwa pada garis kedua dari gugatan penggugat di halaman 3 penggugat menyebutkan tidak ada hutang almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III semasa hidupnya.
- Bahwa hal di atas adalah wajar dikemukakan oleh penggugat karena semasa ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III masih hidup, penggugat sama sekali tidak mau tahu dan atau tidak mau peduli dengan kondisi ayah kandung dan ibu kandung



penggugat dan tergugat I, II, dan III yang sakit-sakitan, apalagi terhadap hutang piutang ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, karena hutang-hutang tersebut telah diselesaikan oleh tergugat II.

- Bahwa kemudian yang merawat ayah kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III pada saat sakit sampai meninggal dunia, adalah kakak kandung tergugat II yaitu tergugat I.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya peduli penggugat terhadap kondisi ayah kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, maka kemudian tidaklah wajar untuk selanjutnya penggugat meminta agar harta warisan milik almarhum ayah kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III dibagi sesuai dengan porsinya dengan mengabaikan siapa ahli waris yang sebenarnya membutuhkan warisan dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa oleh karenanya, sudah sewajarnya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima apa yang digugat penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009.
- Bahwa tidaklah benar pernyataan penggugat pada garis kesembilan dari gugatan penggugat di halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan tergugat I, II, dan III tidak mau bermusyawarah secara kekeluargaan tentang objek warisan yang dikatakan penggugat merupakan harta almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.



- Bahwa hal di atas tergugat II kemukakan, dikarenakan tergugat II telah berulang kali menyarankan kepada penggugat melalui utusan yang dikirimkan penggugat kepada tergugat II, agar musyawarah secara kekeluargaan tentang harta almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, dilakukan di rumah almarhum kedua orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III tersebut sambil melaksanakan pengajian untuk mengirim doa kepada kedua almarhum dan almarhumah ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, akan tetapi saran tergugat II tidak pernah mau dilaksanakan oleh penggugat. Penggugat hanya tahu menuntut hak atas harta warisan almarhum kedua orang tua kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, akan tetapi tidak tahu akan kewajibannya terhadap kedua orang tua kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III yang telah meninggal dunia.
- Bahwa dikarenakan prinsip dasar pembagian warisan adalah bagaimana harta warisan tersebut bermanfaat dan diperuntukkan terutama kepada ahli waris yang memang membutuhkannya, maka tergugat II mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dengan prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar.
- Bahwa bila prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar tidak dapat dilakukan, tergugat II juga bermohon agar pembagian objek warisan yang merupakan harta kekayaan yang dikatakan milik almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, dibagi secara fisik dan riil.

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat II uraikan di atas, tergugat II mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

1. Tentang Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard / NO*).

2. Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban tergugat III:

Tergugat III dengan ini menyampaikan Jawaban terhadap gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009, dalam perkara Reg. No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn.

Tergugat III dengan ini menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009, kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas berikut ini :

I. Tentang Eksepsi :

A. Eksepsi terhadap tidak disebutkannya dengan jelas dan tegas pewaris meninggal dunia”



- Bahwa secara umum perkara waris-mewarisi adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebagai akibat meninggalnya seseorang.
- Bahwa dari pandangan umum diatas, satu hal pokok harus diperhatikan dan disebutkan dengan tegas adalah tentang waktu kapan meninggalnya si pewaris.
- Bahwa bila diperhatikan dengan seksama gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 pada garis kedua di halaman 2 penggugat sama sekali tidak menyebutkan kapan almarhum ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia. Penggugat dalam gugatannya tersebut hanya menyebutkan waktu ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III dikebumikan, yaitu masing-masing dikebumikan pada 29 April 2005 dan 16 Oktober 1997.
- Bahwa waktu meninggalnya seseorang dengan waktu orang yang meninggal tersebut dikebumikan tidaklah selamanya sama dimungkinkan sekali berbeda, dan perkara waris mewarisi terjadi bukan dihitung pada saat seseorang dikebumikan akan tetapi pada saat seseorang tersebut meninggal dunia.
- Bahwa apa yang tergugat III kemukakan di atas, jelas dan tegas menunjukkan penggugat tidak ada menyebutkan waktu kapan ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia.
- Bahwa dikarenakan di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tidak ada disebutkan secara jelas dan tegas waktu kapan ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III meninggal dunia, secara hukum menunjukkan dan



menempatkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk sebuah gugatan waris mal waris. Oleh karenanya tergugat III mohon agar yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolai gugatan penggugat dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Eksepsi terhadap identitas penggugat dan tergugat II yang keliru

- Bahwa penyebutan identitas para pihak secara benar dan lengkap, adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi di dalam suatu gugatan. Karena dengan penyebutan identitas para pihak dengan benar dan lengkap diketahui siapa yang dituju dan dimaksud dari dan atau di dalam sebuah gugatan. Atau agar tidak terjadi kesalahan dan atau kekeliruan terhadap orang yang dimaksud di dalam gugatan.
- Bahwa bila gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 dicermati, terdapat beberapa kesalahan dan atau kekeliruan yang dilakukan penggugat, di dalam mencantumkan dan atau merumuskan identitas para pihak, baik dipihak penggugat sendiri maupun dipihak tergugat.
- Bahwa di antara kesalahan dan atau kekeliruan yang dilakukan penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tersebut, adalah :
  1. Di dalam menyebutkan tempat tinggal dari salah satu pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 3 gugatan penggugat di halaman 1. dimana penggugat menyebutkan tempat tinggal Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adalah di Jalan Sei Deli No. 213 Kelurahan Silalas

Kecamatan Medan Barat Kota Medan, pada hal yang sebenarnya Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adalah di Jalan Karya Gg. Masjid Sei Agul Medan.

2. Di dalam menyebutkan pekerjaan dari salah satu pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4 gugatan penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah Wiraswasta, pada hal yang sebenarnya pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah pegawai negeri sipil (PNS).
  3. Di dalam menyebutkan nama dari pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana tersebut di dalam angka 5 gugatan penggugat di halaman 1, dimana penggugat menyebutkan nama pemberi kuasa kepada penggugat adalah Rabiah Lubis, pada hal yang sebenarnya Rabiah bukanlah boru dan atau marga Lubis.
- Bahwa dikarenakan tidak sedikit kekeliruan dan atau kesalahan yang dilakukan penggugat di dalam menyebutkan identitas dari para pemberi kuasa kepada penggugat yang notabenenya adalah saudara kandung dan atau ipar penggugat, hal ini disamping menunjukkan dan atau memberikan gambaran penggugat tidak mengenal seutuhnya para pemberi kuasa, dikhawatirkan juga tidak sepenuhnya para pemberi kuasa sepaham dengan apa yang dikemukakan penggugat di dalam gugatannya tertanggal 21 Januari 2009.
  - Bahwa dikarenakan tidak sedikit kekeliruan dan atau kesalahan yang dilakukan penggugat di dalam menyebutkan identitas para



pemberi kuasa kepada penggugat, menyebabkan identitas para pemberi kuasa kepada penggugat kabur dan atau tidak lengkap.

- Bahwa dikarenakan identitas pemberi kuasa kepada penggugat sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 kabur, salah dan atau tidak lengkap, maka sudah seharusnya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat.

C. Eksepsi terhadap alas hak dan atau dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur dan atau tidak jelas

- Bahwa pada garis keenam dari gugatan penggugat di halaman 3, penggugat menyebutkan selama hidup ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III dikatakan memiliki harta yaitu berupa Sebidang tanah seluas 255 meter<sup>2</sup> berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berukuran ± 8,5 meter x 20 meter beratap seng, lantai semen, setempat dikenal terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan gang buntu;

Sebelah selatan dengan tanah Bahrin;

Sebelah timur dengan Jalan Sei Deli;

Sebelah barat dengan tanah negara.

- Bahwa di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009 tersebut, penggugat tidak ada menyebutkan tentang dasar



kepemilikan orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.

- Bahwa di samping itu, penggugat juga tidak menguraikan asal-muasal objek warisan yang dikemukakan penggugat di dalam gugatan penggugat tersebut, sehingga nantinya diketahui atas nama siapa kepemilikan objek warisan yang digugat oleh penggugat, apakah atas nama almarhum ayah kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III ataukah atas nama almarhum ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa dikarenakan tidak jelas tentang kepemilikan objek warisan yang digugat oleh penggugat, maka sudah seharusnya dan sewajarnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima dalil gugatan penggugat tersebut dan juga yang disebutkan pada garis pertama dari gugatan penggugat di halaman 4.
- Bahwa hal di atas tergugat III mohonkan untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima, dikarenakan dengan tidak dijelaskan secara tegas tentang dasar kepemilikan dan atas nama siapa objek warisan yang digugat oleh penggugat, dikhawatirkan nantinya ada tersangkut hak orang dan atau pihak lain, yang kemudian menjadi beban bagi almarhum dan almarhumah ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.

II. Tentang pokok perkara :

- Bahwa apa yang telah tergugat III uraikan pada bagian tentang eksepsi di atas, untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dari pokok perkara ini.

- Bahwa benar penggugat dan tergugat I, II, dan III adalah anak-anak kandung dan juga merupakan ahli waris dari almarhum ayah kandung tergugat I, II, dan III (Muhammad Yusuf Lubis) dan almarhumah ibu kandung tergugat I, II, dan III (Hj. Siti Rodiah Lubis) sebagaimana yang dikemukakan penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009, pada garis pertama di halaman 2.
- Bahwa pada garis keempat gugatan penggugat di halaman 2 disebutkan penggugat adanya 10 (sepuluh) orang anak kandung dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III. Dan pada garis pertama gugatan penggugat di halaman 3 kemudian ditegaskan tidak ada lagi ahli waris selain yang disebutkan di dalam garis keempat gugatan penggugat di halaman 2 tersebut.
- Bahwa dengan apa yang disebutkan penggugat di dalam gugatan penggugat pada garis keempat halaman 2 dan garis pertama halaman 3, jelas dan tegas penggugat sama sekali tidak memahami kapan seseorang dikatakan sebagai ahli waris dari si pewaris.
- Bahwa salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris adalah bahwa si pewaris terlebih dahulu meninggal dari si ahli waris. Oleh karena adik kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III yang bernama Zulkifli Lubis telah lebih dahulu meninggal dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, maka menurut hukum adik kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III bukanlah dikatakan lagi ahli



waris almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.

- Bahwa oleh karenanya, apa yang disebutkan oleh penggugat di dalam gugatan penggugat pada garis pertama halaman 3 gugatan penggugat adalah pernyataan dan atau dalil yang tidak punya dasar hukum yang sudah sepantasnya dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Bahwa pada garis kedua dari gugatan penggugat di halaman 3, penggugat menyebutkan tidak ada hutang almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III semasa hidupnya.
- Bahwa hal di atas adalah wajar dikemukakan oleh penggugat, karena semasa ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III masih hidup, penggugat sama sekali tidak mau tahu dan atau tidak mau peduli dengan kondisi ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III yang sakit-sakitan, apalagi terhadap hutang piutang ayah kandung dan ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, karena hutang-hutang tersebut telah diselesaikan oleh tergugat II.
- Bahwa kemudian yang merawat ayah kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III pada saat sakit sampai meninggal dunia, dalam sepengetahuan tergugat III adalah tergugat I.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya peduli penggugat terhadap kondisi ayah kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, maka kemudian tidaklah wajar untuk selanjutnya penggugat



meminta agar harta warisan milik almarhum ayah kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III dibagi sesuai dengan porsinya dengan mengabaikan siapa ahli waris yang sebenarnya membutuhkan warisan dari almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.

- Bahwa oleh karenanya, sudah sewajarnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima apa yang digugat penggugat di dalam gugatan penggugat tertanggal 21 Januari 2009.
- Bahwa tidaklah benar pernyataan penggugat pada garis kesembilan dari gugatan penggugat di halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan tergugat I, II, dan III tidak mau bermusyawarah secara kekeluargaan tentang objek warisan yang dikatakan penggugat merupakan harta almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III.
- Bahwa hal di atas tergugat III kemukakan, dikarenakan tergugat II telah berulang kali menyarankan kepada penggugat melalui utusan yang dikirimkan penggugat kepada tergugat II, agar musyawarah secara kekeluargaan tentang harta almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III, dilakukan di rumah almarhum kedua orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III tersebut sambil melaksanakan pengajian untuk mengirim do'a kepada kedua almarhum dan almarhumah ayah kandung dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, akan tetapi saran tergugat II tidak pernah mau dilaksanakan oleh penggugat. Penggugat hanya tahu menuntut hak atas harta

warisan almarhum kedua orang tua kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, akan tetapi tidak tahu akan kewajibannya terhadap kedua orang tua kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III yang telah meninggal dunia.

- Bahwa dikarenakan prinsip dasar pembagian warisan adalah bagaimana harta warisan tersebut bermanfaat dan diperuntukkan terutama kepada ahli waris yang memang membutuhkannya, maka tergugat II mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dengan prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar.
- Bahwa bila prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar tidak dapat dilakukan, tergugat III juga bermohon agar pembagian objek warisan yang merupakan harta kekayaan yang dikatakan milik almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, dibagi secara fisik dan riil.

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat III uraikan di atas, tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

#### 1. Tentang Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard* / NO).

#### 2. Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.



- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpandangan lain, *mohon putusan yang seadil-adilnya*.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat-tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

#### I. Tentang Eksepsi

A. Eksepsi terhadap tidak disebutkan dengan jelas dan tegas pewaris meninggal dunia

- Bahwa H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Rodiah Lubis adalah kedua orang tua dari para penggugat dan tergugat I, II dan III, dan kedua orang tua tersebut telah dengan jelas disebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya telah meninggal dunia dan selanjutnya dikebumikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi yang beragama Islam.
- Bahwa oleh karena fakta dan keadaan hukum tersebut telah jelas sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, maka keberatan tergugat I, II dan III dalam eksepsinya, wajar dan patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam hukum kewarisan, sangat jelas menyatakan tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, oleh karena itu para penggugat dan tergugat I, II dan III adalah kualifikasi sebagai ahli waris yang sah menurut undang-undang.



- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh tergugat I, II dan III adalah sangat kabur (*Obscuurlibeli*) dan sama sekali tidak ada relevansi dengan fakta yang sebenarnya dalam hal yang dimaksud surat gugatan para penggugat. Oleh karena itu wajar dan pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum.

#### B. Eksepsi terhadap identitas penggugat dan tergugat II keliru

- Bahwa yang menjadi substansi dalam gugatan adalah *persona legal standing in iudicio* (para pihak yang merupakan subjek hukum baik secara *naturlijk person* maupun *recht person*).
- Bahwa walaupun yang dimaksud oleh tergugat I, II dan III menyatakan tempat tinggal Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf di Jl. Sei Deli No. 213 Kei. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan; akan tetapi keberatan tersebut bukanlah menjadi batal gugatan para penggugat, begitu pula sebaliknya tentang pekerjaan dari penggugat V dan tidak serta merta menjadi alasan pembatalan gugatan. karena gugat telah tepat diajukan oleh para penggugat ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan azas hukum *forum rae sitae*.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang mengandung unsur kebenaran hukum maka segala apa yang telah dikemukakan oleh para penggugat selanjutnya, maka sangat wajar dan pantas apabila para penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya mengenyampingkan keberatan tergugat I, II dan III.

#### C. Eksepsi terhadap atas hak dan dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur atau tidak jelas

- Bahwa para penggugat tidak sependapat dengan keberatan tergugat terhadap alas hak dan dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur atau tidak jelas karena fakta tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara yang menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa kebenaran bukti hukum gugatan para penggugat.
- Bahwa sepatutnya tergugat I, II dan III harus dapat lebih bijaksana dalam menyikapi gugatan para penggugat karena dalam hal ini bukan saja untuk kepentingan hukum penggugat untuk menyelesaikan pembagian mal waris dari pewaris juga demi kepentingan hukum tergugat II, II dan III. Dan apabila objek waris tidak benar dalam gugatan maka akibat hukumnya tergugat I, II dan III akan terlepas dari tuntutan hukum dari pihak lain ataupun pihak yang menyatakan suatu hak terhadap objek waris, karena sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) yang diatur dalam pasal 175 " *salah satu kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang sah*".
- Bahwa oleh karena itu segala tangkisan maupun keberatan hukum dari tergugat I, II dan III hanya bersifat keberatan yang tidak beralasan kepada ketentuan maupun norma hukum yang tidak benar dan rasional menurut logika hukum dan oleh karenanya pantas untuk ditolak dan tidak diterima atau setidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

## II. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah disampaikan baik secara *mutatis* dan *mutandis* dianggap telah dimaksudkan dalam keadaan pokok perkara dan tidak perlu untuk diulangi kembali (*Gein Secreed*).



- Bahwa tergugat I, II dan III telah menyatakan kebenaran bersama para penggugat adalah merupakan anak-anak kandung dari H. Muhammad Yusuf Lubis dalam perkawinannya dengan Hj. Siti Rodiah Lubis yang kedua-duanya telah meninggal dunia oleh karena itu menurut hukum tergugat I, II dan III bersama para penggugat adalah ahli waris yang sah.
- Bahwa para penggugat sangat jelas dan terang telah menyampaikan jumlah anak-anak kandungnya dari pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan para penggugat yang merupakan ahli waris yang sah secara bukti fakta hukum. Zulkifli adalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan H. Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti Rodiah Lubis, maka sesuai dengan ketentuan hukum adalah merupakan ahli waris dan perlu dipertegas dalam kejelasan kedudukan sebagai ahli waris menurut azas hukum "anak yang masih dalam kandungan kedudukannya juga sudah merupakan sebagai ahli waris", oleh karena itu argumentasi hukum tergugat I, II dan III sangat tidak beralasan dan pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Akan tetapi oleh karena Zulkifli Lubis telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan juga tidak pernah menikah maka menurut hukum tidak dapat menimbuikan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Oleh karena Zulkifli Lubis telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan tidak ada meninggalkan ahli waris dalam hubungan perkawinan maupun ahli waris pengganti, oleh karena itu keberatan tergugat I, II dan III patut ditolak.



- Bahwa pada kenyataannya para penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dan tidak terhalang untuk mendapatkan mal waris dari pewaris. Oleh karenanya para penggugat adalah penggugat yang beritikad baik. Dan kekhawatiran penggugat patut dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia bahwa tergugat I, II dan III mempunyai suatu niat yang tidak baik terhadap objek waris dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya alasan maupun dalil-dalil dari tergugat I, II dan III mohon agar ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- Bahwa dalil tergugat I, II dan III yang menyatakan para penggugat tidak peduli dengan pewaris adalah dalil yang tidak tepat dan sangat merupakan rekayasa semata dari tergugat I, II dan III dimana dengan mendalilkan hutang pewaris telah diselesaikan oleh tergugat II karena setelah pewaris meninggal dunia adalah sepengetahuan para penggugat dan tidak ada lain yang kedudukannya sebagai kreditur dari pewaris ataupun pihak yang menyatakan dengan tegas berdasarkan kepada bukti hukum. Sebagai seorang muslim penggugat mentaati dan menjalankan hak dan kewajibannya terhadap orang tua (pewaris) semasa hidupnya. Oleh karena itu dalil hukum maupun argumentasi dari tergugat I, II dan III wajar untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia.
- Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila tergugat I, II dan III meminta agar warisan dibagi menurut kehendak tergugat I, II dan III. Oleh karena itu suatu keadaan hukum yang menimbulkan permasalahan hukum, maka untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar dapat memperoleh suatu kepastian hukum harus diperiksa, diadili, diputuskan berdasarkan ketentuan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang menjadi piranti hukum. Sehingga hak dan kewajiban yang tercermin atau yang tertulis didalam putusan dapat dipertanggung jawabkan oleh para pihak secara dunia dan akhirat.

- Bahwa para penggugat tidak sependapat dengan jawaban tergugat I, II dan III yang bermohon agar pembagian objek warisan yang merupakan harta kekayaan harus dibagi secara fisik dan riil. Mengenai hal yang dimaksud oleh tergugat I, II dan III para penggugat dapat mendalilkan bahwa harta warisan harus dapat memberi manfaat kegunaannya kepada ahli waris (para penggugat dan juga tergugat I, II dan III). Dimana apabila objek waris dibagi secara fisik dan riil sudah tentu akan mengurangi manfaat dan kegunaannya kepada penggugat dan tergugat I, II dan III sebagai ahli waris dimana kepada hal yang dimaksud tersebut sangat tidak rasional apabila objek waris seluas 255 meter<sup>2</sup> dibagikan kepada ahli waris dalam hal ini para penggugat dan juga tergugat I, II dan III. Oleh karenanya permohonan tergugat I, II dan III wajar dan patut untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia.
- Bahwa tergugat II telah berulang kali menyarankan kepada penggugat untuk musyawarah secara kekeluargaan. Pernyataan tergugat II tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada bahkan kami para ahli waris telah membuat perjanjian / pernyataan secara tertulis bahwa peninggalan ahli waris yang terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A Medan, setuju untuk dijual dan pembagiannya menurut *faraidh* dan bersedia menandatangani jual beli dihadapan notaris, kecuali tergugat II dan III menolak menandatangani pernyataan / perjanjian tersebut di atas.



- Oleh karenanya permohonan tergugat I, II dan III wajar untuk ditolak oleh majelis hakim yang mulia.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil maupun uraian hukum yang beralasan maka para penggugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberi keputusan sebagai berikut:

#### I. Tentang Eksepsi

- Menolak atau setidaknya mengenyampingkan eksepsi dari tergugat I, II dan III untuk seluruhnya.

#### II. Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat-tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Dublik Tergugat I:

#### I. Tentang Eksepsi:

A. Duplik tergugat I terhadap replik penggugat tentang eksepsi penggugat perihal tidak disebutkannya dengan jelas dan tegas pewaris meninggal dunia:

- Bahwa penggugat dalam replik penggugat tertanggal 19 Februari 2009 tidak ada memberikan jawaban dan atau tanggapan tentang kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia.
- Bahwa dengan tidak disebutkan penggugat kapan waktu orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, maka hal ini memberikan gambaran pengakuan penggugat akan ketidaktahuan "penggugat tentang waktu meninggalnya



almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III.

- Bahwa dengan pengakuan penggugat tersebut penggugat terlalu menganggap tidak perlu syarat untuk menyebutkan kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III meninggal dunia, di dalam mengajukan gugatan warisan.
- Bahwa gambaran tidak perlunya syarat penyebutan waktu yang tegas dan jelas tentang kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III disebutkan dalam gugatan penggugat tergambar dari replik penggugat pada bagian tentang eksepsi di halaman I garis pertama, yang menyebutkan :  
".... dan kedua orang tua tersebut telah dengan jelas disebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya telah meninggal dunia dan selanjutnya dikebumikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi yang beragama Islam".
- Bahwa dikarenakan penggugat tidak tahu dan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan waktu orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, maka sudah seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menerima dan atau mengabulkan eksepsi tergugat I yang telah disampaikan tergugat I dalam jawaban tergugat I pada tanggal 12 Februari 2009, dan menyatakan menolak dan atau tidak dapat menerima gugatan dan dalil-dali gugatan penggugat baik yang terdapat di dalam gugatan maupun terdapat di dalam replik penggugat tertanggal 19 Februari 2009.

B. Duplik tergugat I terhadap replik penggugat tentang eksepsi perihal identitas penggugat dan tergugat II yang keliru:

- Bahwa penggugat dalam repliknya pada huruf B garis pertama halaman 2 menyebutkan : "bahwa yang menjadi substansi dalam gugatan adalah *personal legal standing in judicio* (para pihak yang merupakan subjek hukum baik secara *naturlijk person* maupun *recht person*).
- Bahwa pernyataan penggugat sebagaimana dikemukakan di atas jelas dan tegas memberikan gambaran penggugat tidak mengetahui substansi gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Medan.
- Bahwa penggugat tidak mengetahui kelengkapan dan kejelasan identitas para pihak adalah merupakan syarat formal yang harus diperhatikan dan atau dipenuhi agar gugatan penggugat diterima.
- Bahwa dikarenakan di dalam replik penggugat yang berkenaan dengan identitas para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat I, II, dan III, seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan menerima eksepsi tergugat I dan atau menyatakan gugatan penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima.

C. Duplik tergugat I terhadap replik penggugat tentang eksepsi perihal alas hak dan atau dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur dan atau tidak jelas

- Bahwa replik penggugat sebagaimana disebutkan dan atau dinyatakan penggugat pada huruf C garis pertama sampai dengan garis ketiga jelas-jelas menunjukkan ketidakmampuan penggugat



akan batas-batas objek warisan dari almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III.

- Bahwa terlalu naif penggugat hanya menyandarkan kepada kewajiban ahli waris, dengan tidak memperhatikan kondisi objektif dari objek warisan. Hal ini menunjukkan penggugat hanya mau menuntut hak akan tetapi tidak mau tahu akan keberadaan objek warisan.
- Bahwa hal di atas tergambar dari kalimat penggugat dalam replik penggugat pada huruf C garis kedua halaman 2, yang menyatakan : "... dan apabila objek waris tidak benar dalam gugatan maka akibat hukumnya tergugat I, II, dan III akan terlepas dari tuntutan hukum dari pihak lain ataupun pihak yang menyatakan suatu hak terhadap objek waris ...".
- Bahwa dikarenakan penggugat dalam gugatan dan replik penggugat tidak menjelaskan asal usul alas hak dan atau kepemilikan serta luas dari objek warisan yang digugat penggugat, serta bagi penggugat yang penting hanya hak warisnya, maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan menerima eksepsi tergugat I dan atau menyatakan menolai atau tidak dapat menerima gugatan penggugat.

## II. Tentang Pokok Perkara:

- Bahwa apa yang telah tergugat I uraikan pada bagian tentang eksepsi di atas, untuk tidak diulang-ulang kembali, dianggap juga merupakan bagian dari pokok perkara ini.
- Bahwa penggugat dalam replik penggugat angka II tentang pokok perkara garis keempat menyebutkan : "bahwa ahli waris yang



meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ...".

- Bahwa pernyataan penggugat tersebut, merupakan pernyataan yang tidak punya dasar hukum dan seharusnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
- Bahwa hal di atas tergugat I mohonkan dikarenakan salah satu syarat ahli waris, adalah si pewaris yang terlebih dahulu meninggal dari ahli waris, sehingga tidak jelas siapa saja ahli waris yang dikatakan penggugat sah secara hukum.
- Bahwa pernyataan penggugat dalam replik penggugat pada garis pertama halaman 4, jelas dan tegas merupakan pernyataan yang menunjukkan penggugat tidak pernah mau tahu akan keberadaan almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III. Hal ini dikarenakan penggugat hanya melihat penyelesaian kewajiban tersebut setelah almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu akan biaya yang dibutuhkan almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III pada saat almarhum orang tua kandung penggugat, tergugat I, II, dan tergugat III sakit.
- Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh penggugat di dalam replik penggugat pada angka II garis kedua dan ketiga halaman 4, bahwa tergugat I dalam jawaban tergugat I meminta agar di dalam pembagian warisan ahli waris memperhatikan prinsip dasar pembagian warisan, yaitu bagaimana harta warisan tersebut

bermanfaat dan diperuntukkan terutama kepada ahli waris yang memang membutuhkannya, maka tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dengan prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar.

- Bahwa bila prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar tidak dapat dilakukan, tergugat I juga bermohon agar pembagian objek warisan yang merupakan harta kekayaan yang dikatakan milik almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, dibagi secara fisik dan riil.
- Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam replik penggugat pada angka II garis pertama halaman 5, pada dasarnya menunjukkan tidak semua ahli waris sepakat dengan apa yang diinginkan oleh penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat I uraikan di atas, tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

#### i. Tentang Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*).

#### ii. Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau, apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik tergugat II:

I. Tentang Eksepsi :

A. Duplik tergugat II terhadap replik penggugat tentang eksepsi penggugat perihal tidak disebutkannya dengan jelas dan tegas pewaris meninggal dunia

- Bahwa penggugat dalam replik penggugat tertanggal 19 Februari 2009 tidak ada memberikan jawaban dan atau tanggapan tentang kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II dan tergugat III meninggal dunia.
- Bahwa dengan tidak disebutkan penggugat kapan waktu orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, maka hal ini memberikan gambaran pengakuan penggugat akan ketidaktahuan penggugat tentang waktu meninggalnya almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III.
- Bahwa dengan pengakuan penggugat tersebut penggugat terlalu menganggap tidak perlu syarat untuk menyebutkan kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III meninggal dunia, di dalam mengajukan gugatan warisan.
- Bahwa gambaran tidak perlunya syarat penyebutan waktu yang tegas dan jelas tentang kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III disebutkan dalam gugatan penggugat tergambar dari replik penggugat pada bagian tentang eksepsi di halaman 1 garis pertama, yang menyebutkan :



"... dan kedua orang tua tersebut telah dengan jelas disebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya telah meninggal dunia dan selanjutnya dikebumikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi yang beragama Islam".

- Bahwa dikarenakan penggugat tidak tahu dan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan waktu orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, maka sudah seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menerima dan atau mengabulkan eksepsi tergugat II yang telah disampaikan tergugat I dalam jawaban tergugat II pada tanggal 12 Februari 2009, dan menyatakan menolak dan atau tidak dapat menerima gugatan dan dalil-dalil gugatan penggugat baik yang terdapat di dalam gugatan maupun terdapat di dalam replik penggugat tertanggal 19 Februari 2009.

B. Duplik tergugat II terhadap replik penggugat tentang eksepsi perihal identitas penggugat dan tergugat II yang keliru

- Bahwa penggugat dalam repliknya pada huruf B garis pertama halaman 2 menyebutkan: "bahwa yang menjadi substansi dalam gugatan adalah *personal legal standing injudisio* (para pihak yang merupakan subjek hukum baik secara *naturlijk person* maupun *recht person*)".
- Bahwa pernyataan penggugat sebagaimana dikemukakan di atas jelas dan tegas memberikan gambaran penggugat tidak mengetahui substansi gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Medan.

- Bahwa penggugat tidak mengetahui kelengkapan dan kejelasan identitas para pihak adalah merupakan syarat formal yang harus diperhatikan dan atau dipenuhi agar gugatan penggugat diterima.
  - Bahwa dikarenakan di dalam replik penggugat yang berkenaan dengan identitas para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat I, II, dan III, penggugat juga tidak ada melakukan penyempurnaan, maka sudah seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan menerima eksepsi tergugat II dan atau menyatakan gugatan penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima.
- C. Duplik tergugat II terhadap replik penggugat tentang eksepsi perihal alas hak dan atau dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur dan atau tidak jelas
- Bahwa replik penggugat sebagaimana disebutkan dan atau dinyatakan penggugat pada huruf C garis pertama sampai dengan garis ketiga jelas-jelas menunjukkan ketidakmampuan penggugat akan batas-batas objek warisan dari almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III.
  - Bahwa terlalu naif penggugat hanya menyandarkan kepada kewajiban ahli waris, dengan tidak memperhatikan kondisi objektif dari objek warisan. Hal ini menunjukkan penggugat hanya mau menuntut hak akan tetapi tidak mau tahu akan keberadaan objek warisan.
  - Bahwa hal di atas tergambar dari kalimat penggugat dalam replik penggugat pada huruf C garis kedua halaman 2, yang menyatakan : "... dan apabila objek waris tidak benar dalam gugatan maka



akibat hukumnya tergugat I, II, dan III akan terlepas dari tuntutan hukum dari pihak lain ataupun pihak yang menyatakan suatu hak terhadap objek waris ...”.

- Bahwa dikarenakan penggugat dalam gugatan dan replik penggugat tidak menjelaskan asal usul alas hak dan atau kepemilikan serta luas dari objek warisan yang digugat penggugat, serta bagi penggugat yang penting hanya hak warisnya, maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan menerima eksepsi tergugat II dan atau menyatakan menolaknya atau tidak dapat menerima gugatan penggugat.

## II. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah tergugat II uraikan pada bagian tentang eksepsi di atas, untuk tidak diulang-ulang kembali, dianggap juga merupakan bagian dari pokok perkara ini.
- Bahwa penggugat dalam replik penggugat angka II tentang pokok perkara garis keempat menyebutkan : "bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ...”.
- Bahwa pernyataan penggugat tersebut, merupakan pernyataan yang tidak punya dasar hukum dan seharusnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
- Bahwa hal di atas tergugat II mohonkan dikarenakan salah satu syarat ahli waris, adalah si pewaris yang terlebih dahulu meninggal



dari ahli waris, sehingga tidak jelas siapa saja ahli waris yang dikatakan penggugat sah secara hukum.

- Bahwa pernyataan penggugat dalam replik penggugat pada garis pertama halaman 4 jelas dan tegas merupakan pernyataan yang menunjukkan penggugat tidak pernah mau tahu akan keberadaan almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III. Hal ini dikarenakan penggugat hanya melihat penyelesaian kewajiban tersebut setelah almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu akan biaya yang dibutuhkan almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III pada saat almarhum orang tua kandung penggugat, tergugat I, II, dan III sakit.
- Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh penggugat di dalam replik penggugat pada angka II garis kedua dan ketiga halaman 4, bahwa tergugat II dalam jawaban tergugat II meminta agar di dalam pembagian warisan ahli waris memperhatikan prinsip dasar pembagian warisan, yaitu bagaimana harta warisan tersebut bermanfaat dan diperuntukkan terutama kepada ahli waris yang memang membutuhkannya, maka tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dengan prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar.
- Bahwa bila prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar tidak dapat dilakukan, tergugat II juga bermohon agar pembagian objek warisan yang merupakan harta kekayaan yang dikatakan

milik almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, dibagi secara fisik dan riil.

- Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam replik penggugat pada angka II garis pertama halaman 5, pada dasarnya menunjukkan tidak semua ahli waris sepakat dengan apa yang diinginkan oleh penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat II uraikan di atas, tergugat II mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

I. Tentang Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*).

II. Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik tergugat III:

I. Tentang Eksepsi:

- A. Duplik tergugat III terhadap replik penggugat tentang eksepsi penggugat perihal tidak disebutkannya dengan jelas dan tegas pewaris meninggal dunia



- Bahwa penggugat dalam replik penggugat tertanggal 19 Februari 2009 tidak ada memberikan jawaban dan atau tanggapan tentang kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia.
- Bahwa dengan tidak disebutkan penggugat kapan waktu orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, maka hal ini memberikan gambaran pengakuan penggugat akan ketidaktahuan penggugat tentang waktu meninggalnya almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III.
- Bahwa dengan pengakuan penggugat tersebut penggugat terlalu menganggap tidak perlu syarat untuk menyebutkan kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan III meninggal dunia, di dalam mengajukan gugatan warisan.
- Bahwa gambaran tidak perlunya syarat penyebutan waktu yang tegas dan jelas tentang kapan waktu almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III disebutkan dalam gugatan penggugat tergambar dari replik penggugat pada bagian tentang eksepsi di halaman I garis pertama, yang menyebutkan :  
"... dan kedua orang tua tersebut telah dengan jelas disebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya telah meninggal dunia dan selanjutnya dikebumikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi yang beragama Islam".
- Bahwa dikarenakan penggugat tidak tahu dan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan waktu orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, maka sudah seharusnya majelis hakim pengadilan Agama Medan yang



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima dan atau mengabulkan eksepsi tergugat III yang telah disampaikan tergugat III dalam jawaban tergugat III pada tanggal 12 Februari 2009, dan menyatakan menolak dan atau tidak dapat menerima gugatan dan dalil-dalil gugatan penggugat baik yang terdapat di dalam gugatan maupun terdapat di dalam replik penggugat tertanggal 19 Februari 2009.

B. Duplik tergugat III terhadap replik penggugat tentang eksepsi perihal identitas penggugat dan tergugat II yang keliru

- Bahwa penggugat dalam repliknya pada huruf B garis pertama halaman 2 menyebutkan : "bahwa yang menjadi substansi dalam gugatan adalah *personal legal standing in iudicio* (para pihak yang merupakan subjek hukum baik secara *naturlijk person* maupun *recht person*).
- Bahwa pernyataan penggugat sebagaimana dikemukakan di atas jelas dan tegas memberikan gambaran penggugat tidak mengetahui substansi gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Medan.
- Bahwa penggugat tidak mengetahui kelengkapan dan kejelasan identitas para pihak adalah merupakan syarat formal yang harus diperhatikan dan atau dipenuhi agar gugatan penggugat diterima.
- Bahwa dikarenakan di dalam replik penggugat yang berkenaan dengan identitas para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat I, II, dan III, penggugat juga tidak ada melakukan penyempurnaan, maka sudah seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan menerima eksepsi tergugat

III dan atau menyatakan gugatan penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima.

- C. Duplik tergugat III terhadap replik penggugat tentang eksepsi perihal alas hak dan atau dasar kepemilikan serta luas dan objek warisan yang kabur dan atau tidak jelas
- Bahwa replik penggugat sebagaimana disebutkan dan atau dinyatakan penggugat pada huruf C garis pertama sampai dengan garis ketiga jelas-jelas menunjukkan ketidakmau tahuan penggugat akan batas-batas objek warisan dari almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III.
  - Bahwa terlalu naif penggugat hanya menyandarkan kepada kewajiban ahli waris, dengan tidak memperhatikan kondisi objektif dari objek warisan. Hal ini menunjukkan penggugat hanya mau menuntut hak akan tetapi tidak mau tahu akan keberadaan objek warisan.
  - Bahwa hal di atas tergambar dari kalimat penggugat dalam replik penggugat pada huruf C garis kedua halaman 2, yang menyatakan : "... dan apabila objek waris tidak benar dalam gugatan maka akibat hukumnya tergugat I, II, dan III akan terlepas dari tuntutan hukum dari pihak lain ataupun pihak yang menyatakan suatu hak terhadap objek waris ...".
  - Bahwa dikarenakan penggugat dalam gugatan dan replik penggugat tidak menjelaskan asal usul alas hak dan atau kepemilikan serta luas dari objek warisan yang digugat penggugat, serta bagi penggugat yang penting hanya hak warisnya, maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk



menyatakan menerima eksepsi tergugat III dan atau menyatakan menolak atau tidak dapat menerima gugatan penggugat.

## II. Tentang Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang telah tergugat III uraikan pada bagian tentang eksepsi di atas, untuk tidak diulang-ulang kembali, dianggap juga merupakan bagian dari pokok perkara ini.
- Bahwa penggugat dalam replik penggugat angka II tentang pokok perkara garis keempat menyebutkan : "bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ...".
- Bahwa pernyataan penggugat tersebut, merupakan pernyataan yang tidak punya dasar hukum dan seharusnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
- Bahwa hal di atas tergugat III mohonkan dikarenakan salah satu syarat ahli waris, adalah si pewaris yang terlebih dahulu meninggal dari ahli waris, sehingga tidak jelas siapa saja ahli waris yang dikatakan penggugat sah secara hukum.
- Bahwa pernyataan penggugat dalam replik penggugat pada garis pertama halaman 4, jelas dan tegas merupakan pernyataan yang menunjukkan penggugat tidak pernah mau tahu akan keberadaan almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III. Hal ini dikarenakan penggugat hanya melihat penyelesaian kewajiban tersebut setelah almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III meninggal dunia, penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu



- akan biaya yang dibutuhkan almarhum orang tua kandung penggugat dan tergugat I, II, dan tergugat III pada saat almarhum orang tua kandung penggugat, tergugat I, II, dan III sakit.
- Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh penggugat di dalam replik penggugat pada angka II garis kedua dan ketiga halaman 4, bahwa tergugat III dalam jawaban tergugat III meminta agar di dalam pembagian warisan ahli waris memperhatikan prinsip dasar pembagian warisan, yaitu bagaimana harta warisan tersebut bermanfaat dan diperuntukkan terutama kepada ahli waris yang memang membutuhkannya, maka tergugat III mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dengan prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar.
  - Bahwa bila prinsip pembagian sama rata dan atau sama besar tidak dapat dilakukan, tergugat III juga bermohon agar pembagian objek warisan yang merupakan harta kekayaan yang dikatakan milik almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kandung penggugat dengan tergugat I, II, dan III, dibagi secara fisik dan riil.
  - Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam replik penggugat pada angka II garis pertama halaman 5, pada dasarnya menunjukkan tidak semua ahli waris sepakat dengan apa yang diinginkan oleh penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat III uraikan di atas, tergugat III mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

I. Tentang Eksepsi:

A.

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*).

II. Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan *Geran Verklaaring* Nomor V.39 I tanggal 7 Agustus 1933 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-1).
2. Fotokopi penunjukan pembeli yang ditandatangani di depan Notaris Roesli tanggal 27 Januari 1973 Nomor 112 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis Nomor 474.3/849/SK.K-SL/2008 tanggal 18 November 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 1 Maret 1990 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-4).



5. Fotokopi SPPT PBB objek sengketa atas nama Mohd. Yusuf Lubis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-5).
6. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang oleh H. Amir Syarifuddin Lubis tanggal 9 Mei 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-6).
7. Fotokopi Surat Perjanjian / Pernyataan tertanggal 14 Juli 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-7).
8. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris H. Muhammad Yusuf Lubis tanggal 6 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-8).

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Drs. H. Fuad Helmi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Makmur / Glugur By Pass, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis sebagai pasangan suami istri, saksi juga mengenal anak-anak keduanya.
  - Bahwa saksi melihat sendiri Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia tahun 1997 dan kemudian H. Muhammad Yusuf Lubis meninggal dunia tahun 2005 di Jalan Sei Deli Medan. Untuk H. Muhammad Yusuf Lubis sendiri sewaktu meninggal dunia, saksi

f



turut menyaksikan menjelang meninggal sampai penyelenggaraan jenazahnya.

- Bahwa baik H. Muhammad Yusuf Lubis maupun Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia dalam keadaan sakit dan atau juga karena usia lanjut.
- Bahwa pada saat H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia, kedua orang tuanya masing-masing telah lama meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis telah lahir 10 orang anak yaitu:
  1. H. Amir Syarifuddin Lubis;
  2. Zainuddin Lubis (meninggal dunia tahun 2005) kawin dengan Rabiha dan melahirkan beberapa orang anak, tetapi saksi tidak ketahui nama anaknya satu persatu.
  3. Asliah Lubis;
  4. Kaharuddin Lubis;
  5. Yusmawati Lubis;
  6. Baharuddin Lubis;
  7. Nurhayati Lubis;
  8. Zulkifli Lubis (meninggal dunia dan tidak kawin);
  9. Zuikarnain Lubis; dan
  10. Siti Maryam Lubis.
- Bahwa selama ini pengalaman saksi melihat kehidupan antara orang tua dan anak-anak tersebut biasa-biasa saja dan sama sekali tidak pernah terdengar ada konflik.
- Bahwa baru beberapa hari ini saksi ketahui kalau antara Amir Syarifuddin dengan beberapa orang saudaranya bersengketa,

mengenai harta peninggalan H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis.

- Bahwa saksi mengetahui objek yang menjadi sengketa tersebut yaitu sebuah bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Sei Deli Nomor 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut adalah rumah milik H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis, karena seiam ini keduanya tinggal di rumah itu sampai meninggal dunia.
- Bahwa tentang akar permasalahan sehingga anak-anak dari H. Muhammad Yusuf Lubis tersebut bersengketa, saksi tidak ketahui, tetapi atas prakarsa dari H. Amir Syarifuddin Lubis, saksi pernah mencoba melakukan perundingan, tetapi belum sempat dilakukan rupanya perkara sudah diajukan ke Pengadilan Agama Medan.

2. Masril Hasibuan bin Harun Hasibuan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Deli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis sebagai pasangan suami istri, saksi juga mengenal anak-anak keduanya. Secara dekat saksi mengenal H. Muhammad Yusuf Lubis karena saksi bekerja sebagai tukang kusuk (tukang pijat) sering memijatnya kalau sakit-sakit badan.



- Bahwa saksi juga mengenal semua anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis, di antaranya ada 2 orang yang meninggal dunia yaitu Zainuddin Lubis dan Zulkifli Lubis.
- Bahwa Zulkifli Lubis lebih duluan meninggal dari kedua orang tuanya, sedangkan Zainuddin Lubis meninggal belakangan dari kedua orang tuanya.
- Bahwa istri Zainuddin Lubis bernama Rabiah, tetapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya.
- Bahwa saksi melihat sendiri H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia karena sakit dan karena usia lanjut.
- Bahwa saksi melihat sendiri yang merawat dan mengurus sehari-hari H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis ialah Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan Siti Maryam Lubis.
- Bahwa setelah Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia, kemudian yang merawat dan mengurus H. Muhammad Yusuf Lubis ialah Yusmawati Lubis dan Nurhayati Lubis.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang terjadinya sengketa antara anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat-tergugat mengajukan saksi-saksi:

1. Kasmariyos bin Tokoh, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Harian Radar, bertempat tinggal di Jalan Beringin Pasar VII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis demikian pula anak-anaknya, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa bermula sejak H. Muhammad Yusuf Lubis meninggal dunia mulai tumbuh benih-benih perpecahan di antara anak-anaknya, akhirnya menjadi dua kelompok, yaitu antara Amir Syarifuddin, Asliyah, Kaharuddin, Zulkarnain, Siti Maryam; di satu pihak dan Yasmawati, Baharuddin dan Nurhayati; di lain pihak.
- Bahwa yang menjadi sumber persengketaan anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis tersebut ialah harta peninggalan berupa sebuah rumah tinggal semi permanen di Jalan Sei Deli Nomor 119 Medan.
- Bahwa pada bulan Januari 2008 anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis tersebut meminta kepada saksi untuk menjadi penengah agar mereka dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan.
- Bahwa saksi kemudian menentukan waktu dan tempat perundingan yaitu di rumah yang disengketakan, tetapi Amir Syarifuddin menolak dan meminta agar perundingan dilaksanakan di rumahnya tetapi Baharuddin menolak, akhirnya kedua beiah pihak tidak dapat menyepakati tempat perundingan. Saksi lalu menyarankan agar perundingan dilakukan di rumah saksi, saran tersebut sudah disetujui Baharuddin, tetapi Amir Syarifuddin tetap menolak, akhirnya saksi menyatakan bahwa perundingan tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa meskipun perundingan gagal dilaksanakan, tetapi saksi sebagai keluarga kedua belah pihak tetap mengikuti perkembangan sengketa yang terjadi. Rupaya belakangan ini saksi ketahui, bahwa kedua belah pihak sudah menyetujui objek sengketa dibagi, tetapi terjadi perbedaan mengenai porsi pembagian. Amir Syarifuddin menghendaki agar objek sengketa dibagi menurut hukum firaid (maksudnya *faraidh*) yaitu bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan, sedang Baharuddin menghendaki objek sengketa tersebut dibagi sama besar tanpa perbedaan jenis kelamin, karena yang merawat H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis sampai masing-masing meninggal dunia ialah anak-anak perempuannya.
  - Bahwa saksi bersama istri saksi, Lisna Murni Nasution, sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan mengambil jalan tengah yaitu harta peninggalan H. Muhammad Yusuf Lubis berupa rumah tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi secara sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan, tetapi Amir Syarifuddin tetap menolak, sedang Baharuddin sudah setuju.
  - Bahwa saksi melihat sendiri yang merawat dan mengurus kepentingan H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis terutama dimasa tuanya ialah Yusmawati, Nurhayati dan Siti Maryam.
2. Lisna Murni Nasution, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Beringin Pasar VII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;



yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis demikian pula anak-anaknya, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, saksi adalah istri dari saksi Kasmariyos bin Tokoh.
- Bahwa saksi bersama suami saksi pernah diminta oleh anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis untuk menjadi penengah mengenai sengketa yang terjadi di antara mereka, yaitu mengenai harta peninggalan H. Muhammad Yusuf Lubis berupa sebuah rumah di Jalan Sei Deli Nomor 119 A Medan.
- Bahwa saksi sebagai keluarga mengalami sendiri benih-benih persengketaan antara kedua belah pihak mulai terjadi sejak meninggalnya Hj. Siti Rodiah Lubis. Waktu itu anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis terbagi dua kelompok, ada yang setuju H. Muhammad Yusuf Lubis kawin lagi dan ada yang menolak, di antara yang menolak ialah tergugat Yasmawati dan Nurhayati, akhirnya H. Muhammad Yusuf Lubis tidak jadi kawin lagi.
- Bahwa sejak saat itu antara penggugat Amir Syarifuddin Lubis dengan tergugat Yasmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan Baharuddin Lubis tidak saling berkomunikasi lagi sampai saat ini.
- Bahwa persengketaan di antara mereka memuncak ketika H. Muhammad Yusuf Lubis meninggal dunia.
- Bahwa sewaktu saksi dan suami saksi diminta menjadi penengah, pihak tergugat Baharuddin Lubis menghendaki perundingan dilaksanakan di rumah almarhum H. Muhammad



Yusuf Lubis sedang penggugat Amir Syarifuddin menolak dan bersikeras untuk melaksanakan perundingan di rumahnya. Karena tidak tercapai kesepakatan, saksi dan suami saksi menyarankan agar perundingan dilaksanakan di rumah saksi, tergugat Baharuddin Lubis sudah setuju tetapi penggugat Amir Syarifuddin Lubis menolak, akhirnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Medan.

- Bahwa meskipun perundingan gagal, saksi masih sering menanyakan kepada penggugat Amir Syarifuddin Lubis tentang bagaimana mengupayakan perdamaian, tetapi penggugat Amir Syarifuddin Lubis selalu mengedepankan tentang persoalan pembagian harta sebelum perdamaian dilaksanakan.
  - Bahwa suatu ketika saksi pernah menyampaikan saran kepada penggugat Amir Syarifuddin Lubis sebagai anak tertua dalam keluarga H. Muhammad Yusuf Lubis, agar harta peninggalan H. Muhammad Yusuf Lubis dibagi rata saja bersaudara, tetapi penggugat Amir Syarifuddin Lubis menolak.
  - Bahwa saksi melihat sendiri anak-anak perempuan H. Muhammad Yusuf Lubis yaitu tergugat Nurhayati, Yusmawati dan Siti Maryam yang merawat dan mengurus kepentingan kedua orang tuanya sampai meninggal dunia.
3. Rudi Iskandar bin Usman Istambul, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik, Gang Relat, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis karena pernah bertetangga di Jalan Sei Deli.
  - Bahwa istri saksi adalah seorang tenaga paramedis yang sewaktu-waktu mengobati H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis.
  - Bahwa semasa hidup H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis, saksi melihat yang tinggal di situ ialah Yusmawati, Nurhayati dan Siti Maryam; setelah Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia, yang tinggal merawat H. Muhammad Yusuf Lubis ialah Yusmawati dan Nurhayati.
  - Bahwa seringkali secara tiba-tiba Yusmawati dan Nurhayati datang ke rumah saksi mengantar H. Muhammad Yusuf Lubis karena sakit dan memerlukan perawatan segera.
  - Bahwa kalau diperlukan pembayaran atas pengobatan H. Muhammad Yusuf Lubis, yang membayar kadang tergugat Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan kadang juga Baharuddin Lubis.
  - Bahwa dalam keadaan H. Muhammad Yusuf Lubis sakit lalu dirawat oleh istri saksi, saksi tidak melihat anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis yang lainnya.
- Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini demikian pula laporan mediator harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat H. Amir Syarifuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, BBA., selain sebagai pihak materil juga sebagai kuasa insidentil datang menghadap, sedang tergugat I, II, dan III masing-masing datang menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi gagal, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008, dengan memilih mediator yang disepakati yakni Dra. Hj. Maswari Lubis, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Medan dan telah melakukan perundingan pada tanggal 22 Januari 2009, akan tetapi mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak dapat menyepakati klausula perdamaian.

Menimbang, oleh karena mediasi tersebut gagal, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat mendalilkan penggugat tidak menyebutkan secara pasti saat meninggalnya pewaris almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis, dan di dalam surat gugatan hanya disebut tanggal pewaris dikebumikan yaitu H. Muhammad Yusuf Lubis dikebumikan tanggal 29 April 2005 dan Hj. Siti Rodiah Lubis dikebumikan tanggal 16 Oktober 1997, sedang bisa saja terjadi perbedaan antara seseorang meninggal dengan saat dikebumikan, oleh karenanya maka menurut tergugat-



tergugat, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan waris.

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat juga mendalilkan penggugat telah keliru menyebutkan identitas pihak-pihak berperkara baik identitas penggugat yang memberi kuasa itu sendiri maupun tergugat-tergugat. Penggugat menyebutkan tempat tinggal Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adalah di Jalan Sei Deli No. 213 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; pada hal yang sebenarnya Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, adalah bertempat tinggal di Jalan Karya Gg. Masjid Sei Agul Medan; penggugat menyebutkan pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah Wiraswasta, pada hal yang sebenarnya pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah pegawai negeri sipil (PNS); penggugat menyebutkan nama pemberi kuasa salah seorang di antaranya adalah Rabiah Lubis, pada hal yang sebenarnya Rabiah bukanlah boru dan atau marga Lubis. Tergugat-tergugat memohon agar atas kekeliruan-kekeliruan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, tergugat-tergugat mendalilkan gugatan penggugat tidak jelas karena penggugat tidak ada menyebutkan tentang dasar kepemilikan pewaris terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat eksepsi tergugat-tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan materi eksepsi sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi tergugat-tergugat harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa yang menjadi pewaris (*ashliul ma)* dalam perkara ini ialah pasangan suami istri H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis, yang masing-masing telah meninggal dunia. Tentang hal tersebut tidak terdapat perbedaan dalil antara penggugat dan tergugat-tergugat. Adapun tergugat-tergugat hanya mempersoalkan tentang saat yang pasti dan tegas meninggalnya kedua orang pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan, penggugat mendalilkan H. Muhammad Yusuf Lubis meninggal dunia di Medan dan dikebumikan pada tanggal 29 April 2005 karena sakit, dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia di Medan dan dikebumikan pada tanggal 16 Oktober 1997 karena sakit. Tergugat-tergugat menganggap dalil penggugat tersebut tidak dengan tegas menyebutkan saat meninggalnya pewaris dengan logika bahwa bisa saja terjadi perbedaan antara saat meninggalnya seseorang dengan saat dikebumikan dan karena saat meninggalnya pewaris hanya disebutkan secara tersirat, maka gugatan penggugat dianggap mengidap cacat formal.

Menimbang atas jawaban tersebut, bahwa menurut majelis hakim penafsiran tergugat-tergugat memang ada unsur kebenarannya, tetapi dalil penggugat juga tidak mutlak salah. Kebenaran tergugat-tergugat ialah memang bisa saja terjadi seseorang meninggal kemudian jauh setelah itu barulah dikebumikan, misalnya orang yang meninggal karena kecelakaan di laut atau meninggal karena dibunuh dan lama



kemudian baru mayatnya ditemukan, dan atas kejadian seperti itu saat seseorang dikebumikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar berlakunya hukum waris mewarisi. Meskipun demikian, dalil penggugat juga tidak mutlak salah karena pernyataannya dapat diperdebatkan (*debatable*), penggugat mendalilkan "H. Muhammad Yusuf Lubis meninggal dunia di Medan dan dikebumikan pada tanggal 29 April 2005", demikian juga "Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal dunia di Medan dan dikebumikan pada tanggal 16 Oktober 1997", artinya tanggal saat pewaris meninggal dengan saat dikebumikan adalah sama, karena seandainya berbeda, pasti tergugat-tergugat menyatakan dengan tegas perbedaan itu atau tergugat-tergugat tidak hanya menggunakan logika supaya gugatan penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat-tergugat menyatakan dalil penggugat mengenai saat meninggalnya pewaris adalah tidak tegas, tetapi majelis hakim menganggap dalil penggugat tersebut sudah dapat dipahami, apalagi jika dihubungkan dengan surat-surat bukti penggugat yaitu Bukti P-3 berupa surat kematian almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Menimbang tentang tempat tinggal kuasa penggugat yang menurut tergugat-tergugat salah yaitu: tempat tinggal Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis tersebut dalam surat gugatan adalah di Jalan Sei Deli No. 213 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; pada hal yang sebenarnya adalah di Jalan Karya Gg. Masjid Sei Agul Medan; dan pekerjaan pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis sebagai Wiraswasta, pada hal yang sebenarnya pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf



Lubis adalah pegawai negeri sipil (PNS), bahwa atas jawaban tersebut, majelis hakim cukup memperhatikan surat kuasa penggugat yang di *waarmarking* oleh Notaris Nurleli, S.H. Di dalam surat kuasa tersebut tercantum nama pemberi kuasa pada butir 8 Zulkarnain Lubis dengan alamat Jalan Sei Deli Nomor 213, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, dengan Nomor KTP 02.5004.121162.0001. Juga kemudian dalam butir 9 Siti Maryam Lubis, pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 02.5004.511263.0002.

Menimbang, bahwa atas dasar surat kuasa tersebut gugatan penggugat secara formal sudah benar, adapun kalau terjadi perbedaan dengan kenyataan sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat-tergugat, maka mungkin saja hal itu terjadi karena pengaturan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, karena sangat boleh jadi pemberi kuasa sendiri yang menguasai untuk menyebutkan identitas seperti tersebut di dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penerima kuasa sendiri akhirnya mengakui pekerjaan Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis adalah pegawai negeri sipil, akan tetapi pengakuannya diajukan setelah persidangan pembuktian atau bukan pada perubahan gugatan, maka majelis hakim tetap memperpegangi surat gugatan.

Menimbang tentang ahli waris, bahwa tergugat-tergugat tidak membantah susunan ahli waris yang disebutkan di dalam surat gugatan, akan tetapi ada penyebutan yang tidak benar yaitu nama Rabiah Lubis, karena menurut tergugat-tergugat, Rabiah bukan boru atau bukan marga Lubis.

Menimbang, bahwa penggugat mengakui penyebutan Rabiah Lubis di dalam surat gugatan karena terbawa-bawa oleh nama suaminya Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat atas kekeliruan penulisan nama Rabiah Lubis – yang seharusnya Rabiah – tidak terlalu proporsional untuk dipertimbangkan secara mendalam, karena Rabiah dalam kedudukannya sebagai menantu H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, P-8, pengakuan tergugat-tergugat, dan kesaksian saksi-saksi, terbukti ahli waris almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis ialah:

1. H. Amir Syarifuddin Lubis, BBA. bin H. Muhammad Yusuf Lubis anak laki-laki;
2. Asliah Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
3. Kaharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
4. Yusmawati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
5. Baharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
6. Nurhayati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
7. Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
8. Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
9. Asnah br Lubis binti Zainuddin Lubis, cucu perempuan;
10. Chairani br Lubis binti Zainuddin Lubis, cucu perempuan;
11. Muhammad Zaini Lubis bin Zainuddin Lubis, cucu laki-laki;
12. Ramadani br Lubis binti Zainuddin Lubis, cucu perempuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak dari pasangan suami istri Zainuddin Lubis dan Rabiah menjadi ahli waris H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti almarhum Zainuddin Lubis.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tergugat-tergugat di dalam dupliknya yang menyatakan kedudukan ahli waris pengganti adalah tidak mempunyai dasar hukum dan seharusnya ditolak, adalah dalil yang tidak tepat, karena Kompilasi Hukum Islam menerapkan asas penggantian ahli waris.

Menimbang, bahwa terbukti pewaris dan semua ahli warisnya sebagaimana tersebut adalah masing-masing beragama Islam.

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang tua pewaris, baik H. Muhammad Yusuf Lubis, maupun Hj. Siti Rodiah Lubis, masing-masing telah meninggal lebih duluan.

Menimbang, bahwa para ahli waris yang telah disebutkan tidak ada yang terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mewarisi harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa menurut saksi penggugat yang berada di dekat H. Muhammad Yusuf Lubis sewaktu akan meninggal, tidak meninggalkan wasiat tertentu, sedang untuk hutang pewaris akan dipertimbangkan kemudian di bawah ini.

Menimbang selanjutnya tentang harta peninggalan (*tirkah*), bahwa tidak ada perbedaan dalil antara penggugat dan tergugat-tergugat, yaitu objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat adalah objek sengketa itu juga yang dimaksud oleh tergugat-tergugat. Hanya saja tergugat-tergugat mempersoalkan mengenai:



1. alas hak pewaris, dan
2. tata cara pembagiannya kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa tentang alas hak pewaris atas objek sengketa sehingga sehingga menjadi harta peninggalannya ialah surat-surat bukti P-1 dan P-2, kesaksian saksi-saksi, baik saksi penggugat maupun saksi tergugat-tergugat, dan juga pengakuan tergugat-tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa terbukti objek sengketa berupa: Sebidang tanah seluas 255 meter<sup>2</sup> berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berukuran  $\pm$  8,5 meter x 20 meter beratap seng, lantai semen, setempat dikenal terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalab, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan gang buntu;
- Sebelah selatan dengan tanah Bahrin;
- Sebelah timur dengan Jalan Sei Deli;
- Sebelah barat dengan tanah negara.

adalah harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian perkara, objek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis.

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan penggugat telah terbukti *quod non* tentang pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan yang belum terbagi, maka menurut hukum harta peninggalan H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis tersebut harus dibagi kepada semua ahli warisnya.

Menimbang, bahwa pembagian sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara natura (riil), atau dengan melalui kesepakatan penjualan oleh kedua belah pihak, atau penjualan lelang oleh instansi yang berwenang kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai bagian yang ditentukan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan terjadi perbedaan dalil antara penggugat dengan tergugat-tergugat yaitu penggugat menghendaki pembagian berdasarkan hukum *faraidh*, yaitu anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan memperoleh satu bagian, sedang tergugat-tergugat menghendaki pembagian atas dasar persamaan perolehan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa dalil tergugat-tergugat yang menghendaki pembagian objek sengketa sama untuk semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin ialah karena yang merawat dan memenuhi segala kepentingan pewaris semasa hidupnya ialah anak-anaknya yang perempuan dan yang menonjol ialah tergugat Yasmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan penggugat Siti Maryam Lubis, sedang penggugat Amir Syarifuddin Lubis sendiri tidak peduli terhadap almarhum pewaris.

Menimbang, bahwa atas dalil tergugat-tergugat tersebut penggugat membuktikan kepeduliannya terhadap pewaris, dengan mengajukan Bukti P-6 berupa pelunasan hutang H. Muhammad Yusuf Lubis oleh penggugat Amir Syarifuddin Lubis kepada Nurhayati Lubis (bukan tergugat dalam perkara ini) tertanggal 9 Mei 2001.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan saksi-saksi, akan tetapi saksi penggugat, Masril Hasibuan bin Harun Hasibuan justru menyaksikan tiga orang anak yang merawat almarhum Hj. Siti



Rodiah Lubis dan H. Muhammad Yusuf Lubis ialah tergugat Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan penggugat Siti Maryam Lubis.

Menimbang, bahwa penggugat Amir Syarifuddin Lubis menyatakan keberatan atas kesaksian Masril Hasibuan bin Harun *Hasibuan tersebut, dengan mendalilkan sebaliknya* yaitu antara tergugat Yusmawati Lubis pernah terlibat perselisihan dengan H. Muhammad Yusuf Lubis, karena H. Muhammad Yusuf Lubis dihalang-halangi untuk kawin lagi sepeninggal Hj. Siti Rodiah Lubis.

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat juga telah membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan saksi-saksi yang mana pokoknya bermaksud untuk memberikan keyakinan tentang kepedulian tergugat-tergugat kepada almarhum pewaris, sebagaimana kesaksian yang diajukan oleh pasangan suami istri Kasmariyos bin Tokoh dan Lisna Murni Nasution.

Menimbang, bahwa saksi Rudi Iskandar bin Usman Istanbul, yang istrinya paramedis dan sering merawat H. Muhammad Yusuf Lubis, mengalami sendiri kalau diperlukan pembayaran atas pengobatan H. Muhammad Yusuf Lubis, yang membayar kadang tergugat Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis dan kadang juga Baharuddin Lubis. Saksi menyatakan tidak melihat anak-anak H. Muhammad Yusuf Lubis lainnya melakukan hal-hal seperti itu.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil kedua belah dan saksi-saksi yang diajukan, majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek-aspek normatif mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan dan mengaitkannya dengan fakta kejadian perkara.



Menimbang, terlebih dahulu bahwa dalam Alquran surat An-Nisa (4) ayat 11 Allah swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: "Allah mewasiatkan tentang bagian anak-anakmu, yaitu bagi seorang anak laki-laki memperoleh sama dengan dua bagian anak perempuan ...".

Menimbang, bahwa Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut sudah menjadi ketentuan hukum adat di sebagian wilayah di Indonesia yakni dalam hal pembagian harta harta peninggalan pewaris berlaku asas "*laki-laki memikul, dan perempuan menjunjung*", artinya anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedang anak perempuan memperoleh satu bagian.

Menimbang, bahwa atas ketentuan ayat Alquran tersebut, majelis hakim tidak pada tempatnya untuk melakukan uji materiil apapun metodenya, karena persoalannya menyangkut keyakinan agama yang dianut, akan tetapi menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan fakta kejadian perkara adalah tetap dalam wilayah diskresi hakim.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan ialah: Apakah ayat tentang pembagian harta peninggalan tersebut digeneralisasikan untuk semua keadaan tanpa harus memperhitungkan seberapa besar pengabdian atau jasa ahli waris terhadap pewarisnya.

Menimbang, bahwa juga menjadi permasalahan ialah: hutang pewaris yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 11 tersebut yakni:

..... من بعد وصية يوصى بها او دين

Artinya:

(harta peninggalan hanya boleh dibagi waris kepada setiap ahli waris) setelah menunaikan wasiat atasnya atau hutang pewaris, apakah semata-mata yang dimaksud adalah hutang riil, atau boleh ditafsirkan termasuk hutang jasa pewaris.

Menimbang, bahwa menurut ijtihad majelis hakim, pembagian harta warisan sebagaimana tersebut, baik dalam ayat Alquran maupun Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah harga mati dari suatu ketentuan yang sama sekali tidak dapat berubah lagi, terutama ketika permasalahannya terkait dengan rasa keadilan para ahli waris, dan rasa keadilan itu sendiri merupakan salah satu *illat* hukum (penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum).

Menimbang, bahwa pendekatan alur pikir dari pertimbangan tersebut ialah tidak mungkin kitab suci Alquran membuat suatu diskriminasi kategoris berdasarkan jenis kelamin dalam hal pembagian harta peninggalan seseorang kalau bukan didasari oleh pertimbangan tertentu, atau karena kondisi masyarakat sewaktu turunnya ayat, karena Alquran mengajarkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan, adapun yang membedakannya antara lain ialah kualitas amal perbuatannya.

Menimbang, pendapat Syaikh Ali Ahmad Aljurjawi dalam kitab *Hikmah attasyri' wa falsafatuh* (terjemahan dengan judul Hikmah di Balik Hukum Islam) Buku 2 Bidang Muamalah, halaman 267 untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa "Sebab



lain: mengapa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan ialah karena laki-laki itu dibebani dengan masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh kaum wanita".

Menimbang, bahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari pendapat tersebut ialah apabila perempuan yang dibebani masalah hidup, maka perempuan tersebut juga dapat memperoleh bagian yang lebih besar.

Menimbang, bahwa tentang asas persamaan tersebut disebutkan di dalam Alquran Surat An-Nahl (16) ayat 97:

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

Artinya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.

Menimbang, bahwa dengan nas Alquran Surat An-Nahl (16) ayat 97 tersebut memberikan suatu gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, adapun perbedaannya terletak antara lain pada prestasi atau pengabdian, yang dalam hal ini ialah pengabdian ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menentukan asas pembagian harta peninggalan antara anak laki-laki dengan perempuan adalah dua berbanding satu, akan tetapi apabila fakta kejadian menghendaki maka porsi dua bagian laki-laki dan porsi satu bagian perempuan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perubahan *illat* hukum.



Menimbang, bahwa porsi dua bagian untuk anak laki-laki adalah porsi maksimal yang dapat dikurangi, sedang porsi satu bagian untuk anak perempuan adalah porsi minimal yang sewaktu-waktu apabila persyaratan menghendaki dapat meningkat sama dengan porsi perolehan anak laki-laki.

Menimbang, bahwa atas dasar kesaksian saksi-saksi, majelis hakim berpendapat adalah dipandang tidak memenuhi rasa keadilan apabila ketentuan normatif pembagian waris sebagaimana tersebut dalam Alquran langsung diterapkan untuk semua keadaan tanpa memperhatikan fakta kejadian perkara, antara lain sejauh mana bakti ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Alquran surat An-Nisa (4) ayat 11 tentang pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berhubungan dengan ayat-ayat lainnya sebagai satu kesatuan sistem hukum yang tidak terpisah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi, baik saksi penggugat maupun tergugat menyatakan anak-anak perempuan pewarislah yang banyak merawat, menemani berkomunikasi, mengurus kepentingan-kepentingan, termasuk membayar biaya-biaya perawatan pewaris; dan fakta kejadian tersebut sama sekali tidak dapat diabaikan begitu saja, karena perintah berbuat baik dan wajar kepada kedua orang tua juga merupakan perintah Alquran. Prestasi-prestasi tersebut adalah merupakan hutang jasa pewaris terhadap sebagian ahli warisnya dan adalah patut apabila dihargai dengan pembagian harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyatakan pernah terjadi perselisihan antara tergugat Yasmawati Lubis dengan H. Muhammad Yusuf Lubis karena H. Muhammad Yusuf Lubis bermaksud kawin lagi tetap dihalangi oleh Yasmawati Lubis, menurut majelis hakim bukanlah perselisihan yang sungguh-sungguh, karena dalam praktek memang sering terjadi seorang anak perempuan yang ditinggal mati ibunya kemudian melarang ayahnya untuk kawin lagi, karena anak perempuan tersebut merasa sanggup untuk mengurus kepentingan ayahnya, sebagaimana halnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan Bukti P-6 berupa pembayaran hutang H. Muhammad Yusuf Lubis oleh penggugat Amir Syarifuddin Lubis, tetapi surat bukti seperti itu bersifat multitafsir, yakni bisa saja penggugat memang benar membayar hutang pewaris tetapi didahului oleh tawar menawar prestasi, atau justru uang yang dipergunakan membayar adalah uang pewaris sendiri sedang penggugat hanya sebagai perantara, juga bisa terjadi adanya kaitan yang erat antara pelunasan hutang pewaris tersebut dengan dipegangnya surat-surat objek sengketa oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tetap memperhatikan nas ayat Alquran dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim – atas dasar fakta kejadian perkara – menentukan, bahwa pembagian objek sengketa harta peninggalan H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Siti Rodiah Lubis kepada ahli warisnya adalah sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan, yakni masing-masing anak memperoleh  $\frac{1}{9}$  (sepersembilan) dari harta peninggalan pewaris.

A



Menimbang, tentang penggugat Asliah Lubis yang tidak disebut-sebut berperan merawat pewaris adalah disamakan pembagiannya dengan saudara-saudaranya yang perempuan lainnya dengan pertimbangan bahwa penggugat Asliah Lubis tersebut telah lebih dulu melakukannya dibanding daripada adik-adiknya yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menuntut pembagian perolehan almarhum Zainuddin Lubis kepada istri dan anak-anaknya dipandang sebagai perkara voluntair dan seharusnya diajukan dalam perkara tersendiri, lagi pula untuk anak-anak dari perkawinan Zainuddin Lubis dan Rabiah telah dinyatakan sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, maka biaya perkara ditanggung bersama oleh penggugat dan tergugat-tergugat, masing-masing untuk separohnya.

Mengingat kaidah ushul fiqh:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكان والاحولة

Artinya:

Tidak dapat diingkari terjadinya perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan kondisi tertentu.

Mengingat kaidah ushul fiqh:

الحكم يدور مع العلة وجودا او عدما

Artinya:

Penerapan hukum (harus) memperhatikan ada atau tidaknya illat hukum.

Mengingat, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.



Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat-tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis beserta pembagiannya masing-masing sebagai berikut :

1. H. Amir Syarifuddin Lubis, BBA. bin H. Muhammad Yusuf Lubis anak laki-laki;
2. Asliah Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
3. Kaharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
4. Yusmawati Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
5. Baharuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
6. Nurhayati Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan;
7. Zulkarnain Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis, anak laki-laki;
8. Siti Maryam Lubis binti H. Muhammad Yusuf Lubis, anak perempuan.

masing-masing memperoleh 1/9 (sepersembilan) bagian dari harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis.

- Menyatakan bahwa anak-anak dari perkawinan almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis dengan Rabiah, yakni:

1. Asnah br Lubis binti Zainuddin Lubis, cucu perempuan;
2. Chairani br Lubis binti Zainuddin Lubis, cucu perempuan;
3. Muhammad Zaini Lubis bin Zainuddin Lubis, cucu laki-laki;
4. Ramadani br Lubis binti Zainuddin Lubis, cucu perempuan.

adalah ahli waris pengganti dengan memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian yaitu bagian almarhum Zainuddin Lubis bin H. Muhammad Yusuf Lubis tersebut.

- Menyatakan objek sengketa berupa : Sebidang tanah seluas 255 meter<sup>2</sup> berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya berukuran  $\pm$  8,5 meter x 20 meter beratap seng, lantai semen, setempat dikenal terletak di Jalan Sei Deli No. 119 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan gang buntu;
- Sebelah selatan dengan tanah Bahrin;
- Sebelah timur dengan Jalan Sei Deli;
- Sebelah barat dengan tanah Negara;

adalah harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis yang harus dibagi kepada para ahli warisnya dengan pembagian sebagaimana yang telah disebutkan.


- Menghukum penggugat dan para tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yusuf Lubis dan almarhumah Hj. Siti Rodiah Lubis secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang dan

hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian/porsi masing-masing ahli waris.


- Menghukum penggugat dan tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing untuk separohnya.
- Menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

Demikian putusan Pengadilan Agama Medan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009M/22 Rabiulawal 1430H. oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H., Ketua Pengadilan Agama Medan sebagai ketua majelis hakim, Drs. M. Kholil Pulungan dan Dra. Harmala Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sugeng Heriono, S.H. panitera pengganti, putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat / kuasa penggugat, dan tergugat-tergugat.

Hakim Anggota,




Drs. M. Kholil Pulungan



Dra. Harmala Harahap, S.H., M.H.



Ketua Majelis Hakim,



Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Panitera Pengganti,



Sugeng Heriono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan	Rp 240.000
3. Redaksi	Rp 5.000
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 281.000